

**KONSEP KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM  
PRESPEKTIF ABU UBAID AL-QASIMY**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Oleh  
**ALI RIDHO**  
NIM : 222540001

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2024 M/1446 H.**



## ABSTRAK

Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan, *Pertama*, sistem pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam meliputi penerimaan dan pengeluaran negara yang terdiri dari kharaj, zakat, jizyah, ‘usyur, dan ghonimah, dengan tujuan menciptakan keadilan dan optimalisasi penerimaan negara. *Kedua*, Abu Ubaid menekankan pentingnya distribusi keuangan publik yang adil, pro rakyat, dan transparan, serta keseimbangan kekuasaan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada perlunya kebijakan yang adil, pengawasan yang ketat, dan penggunaan dana publik untuk kebutuhan sosial guna menciptakan keadilan sosial dan stabilitas masyarakat.

Penelitian yang serupa Qusthoniah Tahun 2023 yang berjudul “Pengelolaan dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)”, penelitian ini menyimpulkan Rekonstruksi zakat menurut Abu Ubaid melibatkan hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat, pemberian zakat hanya untuk kebutuhan dasar mustahiq, dan pengenaan zakat pada usaha yang mencapai haul dan nishab. Untuk pajak, umat Islam yang sudah membayar zakat tidak dikenai pajak, pajak ditetapkan ringan, dan pengumpulan pajak tanpa kekerasan. Optimalisasi zakat dan distribusi pajak yang adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim secara merata. Perbedaan dalam penelitian ini menekankan prinsip umum dan tujuan keadilan sosial, sedangkan penelitian Qusthoniah berfokus pada implementasi praktis dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga Muslim.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka (library research) untuk mendalami konsep kebijakan keuangan publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap berbagai literatur relevan, termasuk teks-teks primer seperti Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasimy dan literatur sekunder yang mengulas pemikirannya.

**Kata kunci: Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Kebijakan Keuangan, Pengelolaan Keuangan Publik, Pendistribusian Keuangan Publik**



## ABSTRACT

The conclusions of this study are as follows: First, according to Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam, the public financial management system encompasses state revenue and expenditure, including kharaj, zakat, jizyah, 'usyur, and ghonimah, aimed at creating justice and optimizing state revenue. Second, Abu Ubaid emphasizes the importance of fair, people-oriented, and transparent distribution of public finances, as well as economic power balance to reduce disparities. Implementing these principles implies the need for equitable policies, strict oversight, and the use of public funds for social needs to foster social justice and community stability.

A similar study by Qusthoniah in 2023, titled "Public Financial Management and Distribution from the Perspective of Abu Ubaid al-Qasimy (Reconstructing Zakat and Tax for the Economic Welfare of Muslim Families)," concludes that Abu Ubaid's reconstruction of zakat involves penalties for those who do not pay zakat, providing zakat only for the basic needs of the recipients, and imposing zakat on businesses that reach haul and nishab. For taxes, Muslims who already pay zakat are exempt from tax, taxes are kept minimal, and tax collection is non-coercive. The optimal management of zakat and fair tax distribution are expected to improve the economic welfare of Muslim families equitably. This study emphasizes general principles and the goal of social justice, while Qusthoniah's research focuses on practical implementation and its impact on the economic welfare of Muslim families.

This study adopts a library research approach to explore Islamic public financial policy concepts from Abu Ubaid al-Qasimy's perspective. The library research method is chosen as it allows an in-depth exploration of relevant literature, including primary texts such as Abu Ubaid al-Qasimy's Kitab al-Amwal and secondary literature discussing his thought.

**Keywords: Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Financial Policy, Public Financial Management, Public Financial Distribution.**



## خلاصة

تتمثل استنتاجات هذه الدراسة في النقاط التالية: أولاً، وفقاً لأبو عبيد القاسم بن سلام، يشمل نظام إدارة المالية العامة إيرادات ونفقات الدولة، بما في ذلك الخراج، والزكاة، والجزية، والعشر، والغنيمة، بهدف تحقيق العدالة وتحسين إيرادات الدولة. ثانياً، يركز أبو عبيد على أهمية توزيع المالية العامة بشكل عادل، وملائم للشعب، وشفاف، بالإضافة إلى توازن القوى الاقتصادية لتقليل الفجوات. تنفيذ هذه المبادئ يستدعي الحاجة إلى سياسات عادلة، ورقابة صارمة، واستخدام الأموال العامة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع.

دراسة مشاهبة قامت بها قسطنطينية في عام 2023 تحت عنوان "إدارة وتوزيع المالية العامة من منظور أبو عبيد القاسم (إعادة بناء الزكاة والضرائب لرفاهية الأسر المسلمة)"، خلصت إلى أن إعادة بناء الزكاة وفقاً لأبو عبيد تشمل العقوبات على من لا يدفع الزكاة، وتقديم الزكاة فقط للاحتياجات الأساسية للمستحقين، وفرض الزكاة على الأعمال التي تصل إلى الحول والنصاب. بالنسبة للضرائب، يُعفى المسلمون الذين يدفعون الزكاة بالفعل من الضرائب، ويتم تحديد الضرائب بأقل قدر ممكن، وجمع الضرائب يكون بدون قسوة. من المتوقع أن يؤدي تحسين إدارة الزكاة وتوزيع الضرائب بشكل عادل إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية للأسر المسلمة بشكل متساوي.

تركز هذه الدراسة على المبادئ العامة وهدف العدالة الاجتماعية، بينما تركز دراسة قسطنطينية على التنفيذ العملي وتأثيره على الرفاهية الاقتصادية للأسر المسلمة. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي لاستكشاف مفاهيم سياسة المالية العامة في الإسلام من منظور أبو عبيد القاسم. تم اختيار منهج البحث المكتبي لأنه يتيح استكشافاً عميقاً للأدبيات ذات الصلة، بما في ذلك النصوص الأولية مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم والأدبيات الثانوية التي تناقش فكره.

الكلمات الرئيسية: أبو عبيد القاسم بن سلام، سياسة المالية، إدارة المالية العامة، توزيع المالية العامة.





## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Ridho  
Nomor Induk Mahasiswa : 222540001  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis nsentrasi : Konsep Kebijakan Keuangan Publik Dalam Islam  
Prespektif Abu Ubaid Al-Qasimy

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila penulis mengutip karya orang lain, maka penulis akan mencantumkan sumbernya dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat) dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Jakarta 15 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



(Ali Ridho)



## TANDA PERSETUJUAN TESIS

### KONSEP KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM PRESPEKTIF ABU UBAID AL-QASIMY

#### TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

Disusun Oleh:  
ALI RIDHO  
NIM: 222540001

Telah selesai bimbingan oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta 15 Juli 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. Patria Yunita, M.Si., Ph.D.

Pembimbing II,



Dr. Imron Natsir, M.M.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi








## TANDA PENGESAHAN UJIAN TESIS

Konsep Kebijakan Keuangan Publik Dalam Islam  
Prespektif Abu Ubaid Al-Qasimy


Disusun Oleh :

Nama : Ali Ridho  
Nomor Induk Mahasiswa : 222540001  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Konsententrasi : Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal :  
30 Juli 2024.

No	Nama penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Azmi Ismail, LL.M.	Penguji II	
4	Patria Yunita, M.Si., Ph.D.	Pembimbing I	
5	Dr. Imron Natsir, M.M.	Pembimbing II	
6	Patria Yunita, M.Si., Ph.D.	Panitera/ Sekretaris	

Jakarta, 14 Oktober 2024  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

### 2. Vokal

Vokal panjang (*mad*); *fathah* ditulis **â**, *kasrah* ditulis **î**, serta *dhammah* ditulis **û**, misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri’ah*, الْمَسَاكِينُ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.

### 3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : al-Baqarah

الْمَدِينَةُ : al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الرَّجُلُ : ar-rajul

السَّيِّدَةُ : as-sayyidah

الشَّمْسُ : asy-syams  
الذَّارِمِي : ad-Dârimî

c. *Syaddah* (Tasydîd)

*Syaddah* (*Tasdîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambing (◌̣) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang bertanda *Tasdîd*. Aturan ini berlaku umum, baik *Tasdîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contohnya:

- أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*
- أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*
- إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*
- وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh :

- الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*
- الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*.

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh :

- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*.
- الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*.

e. Huruf Kapital

f. Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Ḥasan al-‘Âridh, al-‘Âsqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas berkat dan karunia Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. dengan melakukan segala aktifitas penelitian di Yayasan Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung-Bogor. Dari usaha tersebut tugas akhir studi pascasarjana dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. begitu pula dengan keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam*.

Tujuan dari penulisan dan penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) di Universitas PTIQ Jakarta. Sebagai bahan penelitian, penyusunan diambil berdasarkan data yang diperoleh untuk menghasilkan bahan penelitian, pembahasan penelitian diambil dari instansi terkait guna mendapatkan hasil yang maksimal, dan sumber literatur yang mendukung penyusunan tesis ini. usaha dalam menyelesaikan penulisan tesis ini memang tidak lepas dari pihak-pihak yang selalu memberikan semangat hingga penulisan tesis dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan serta motivasi dari semua pihak, maka hasil penelitian ini tidak akan terlaksana. Oleh karena itu pada lembaran ini, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta
3. Ibu Dr. Patria Yunita, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Patria Yunita, M.Si., Ph.D. dan Dr. Imron Natsir, M.M. selaku pembimbing yang selalu meluangkan sela-sela waktunya untuk menempa, memperkaya, dan memperdalam khasanah keilmuan dalam jiwa penulis saat ini, yang akhirnya telah tertuang dalam naskah Tesis ini.
5. Kepada segenap tim Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, serta kemudahan dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini.
7. Segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta. *jazakumullah khairon katsiron.*

Hanyalah harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulisan Tesis ini. semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak keturunan penulis kelak, Amin Yaa Rabal'aalamin.

Jakarta, 16 Juli 2024

Ali Ridho

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	xi
Halaman Pengesahan Penguji .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Teori Keuangan Publik .....	21
1. Pengertian Keuangan Publik .....	21
2. Fungsi dan Tujuan Keuangan Publik .....	23
3. Ruang Lingkup Keuangan Publik .....	24
B. Keuangan Publik dalam Prespektif Islam .....	26
1. Pengertian Keuangan Publik Islam .....	26
2. Landasan Keuangan Publik Islam .....	32

3. Sejarah Keuangan Publik Islam .....	37
C. Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Negara .....	60
1. Definisi Zakat .....	60
2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakatkan .....	66
3. Ketentuan-Ketentuan Terhadap Zakat .....	69
D. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara.....	72
1. Definisi Pajak .....	72
2. Sejarah Munculnya Pajak.....	74
3. Istilah-Istilah Pendapatan Negara Selain Pajak .....	75
<b>BAB III PROFIL ABU UBAID AL-QASIM IBN SALLAM .....</b>	<b>91</b>
A. Biografi Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	91
B. Pendidikan dan Karir Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	95
C. Karya-Karya Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	99
D. Pandangan Tokoh-Tokoh Terhadap Abu Ubaid alQasim Ibn Sallam	102
E. Latar Belakang Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	104
F. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	106
G. Pengaruh Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam .....	114
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>103</b>
A. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik Islam .....	117
B. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam Tentang Pendistribusian Keuangan Publik Islam .....	132
C. Analisis Hasil Penelitian .....	141
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Implikasi.....	148
C. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan publik<sup>1</sup> memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan negara, di mana idealnya kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan publik harus mampu mengelola sumber daya negara secara efisien dan adil untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Prinsip-prinsip ini mengarahkan pada pengumpulan dan pengelolaan pajak yang adil, pengalokasian anggaran yang transparan, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Namun, kondisi yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali jauh dari ideal.

Realitas menunjukkan bahwa banyak kebijakan keuangan publik masih belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi telah diterbitkan, hanya sekitar 22,36% perusahaan yang mematuhi aturan tersebut hingga 31 Agustus 2021. Ini mencerminkan rendahnya tingkat transparansi dalam pelaporan *Beneficial Ownership* (BO).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Harvey S. Rosen dan Ted Gayer, *Public Finance*, 8 ed. (New York: McGraw-Hill, 2008).

<sup>2</sup> Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failures* (Cambridge MA: MIT Press, 2000).

<sup>3</sup> “Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi | ICW,” diakses 24 Juni 2024, <https://antikorupsi.org/index.php/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi>.

Ketidaktelesan dalam rumusan pasal-pasal Perpres ini serta ketidaktelesan insentif atau sanksi yang kuat mengakibatkan implementasi yang tidak efektif. Selain itu, data BO tidak terbuka secara luas dan cuma-cuma kepada publik, sehingga mengurangi akuntabilitas dan mempermudah praktik korupsi serta pencucian uang. Kondisi ini diperparah oleh ketidaktelesuan regulasi dengan standar internasional, seperti kurangnya verifikasi faktual oleh pemerintah dan tidak diungkapkan sebagai *ultimate beneficial owner*.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana, memicu ketidakpercayaan dan potensi penyalahgunaan.<sup>4</sup> Ketidaktelesuan dalam distribusi kekayaan dan pengelolaan anggaran publik yang tidak transparan berkontribusi pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar, merugikan negara serta masyarakat. Keadaan ini diperburuk oleh ketidakpastian perekonomian global yang terus meningkat. Guncangan berturut-turut seperti Brexit, ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, pandemi COVID-19, dan perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang sangat tinggi. Ketidakpastian ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kebijakan keuangan publik secara signifikan.

Dalam Islam, keuangan publik diatur dan dikelola oleh negara sehingga ia menjadi pemasukan negara dan juga instrumen pemerataan pendapatan di tengah masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi didistribusikan secara merata sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya.<sup>5</sup> Selain itu, keuangan publik dalam Islam juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, mencerminkan konsep klasik keuangan publik Islam yang dikelola secara kolektif. Sumber-sumber pemasukan keuangan publik dalam Islam mencakup zakat, *jizyah*, *kharaj*, *khums*, dan *ursy*. Zakat, misalnya, adalah salah satu pilar Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan di atas batas tertentu. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan dan layanan yang mereka terima dari negara. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, sedangkan *khums* adalah pajak sebesar

---

<sup>4</sup> Dandy Geofani Silaban dkk., “Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat,” *JRP: Jurnal Relasi Publik* 02, no. 01 (1 Februari 2024): 28–36.

<sup>5</sup> Abdulloh Arif Mukhlas, “Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak,” *JIHBIJ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 06, no. 02 (31 Mei 2022).

20% yang dikenakan pada keuntungan tertentu yang diperoleh dari sumber-sumber seperti harta rampasan perang dan sumber daya alam.

Salah satu tokoh sarjana muslim yang populer dalam hal kebijakan keuangan publik (*public finance*) adalah Abu Ubaid al-Qasimi yang menawarkan konsep-konsep yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Pemikirannya menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kebijakan keuangan publik saat ini.

Secara umum dan fundamental, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik, dan negara. Bahkan ketika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik, Abu Ubaid menekankan lebih dahulu berpihak kepada kepemilikan publik. Abu Ubaid adalah peletak kode etik dan moral dalam hal distribusi keuangan publik (*public finance*) secara adil. Dalam kajian kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid, dikatakan bahwa sumber keuangan publik selain berupa zakat, juga berasal dari pajak (*kharaj, jizyah, dan ury*) serta shadaqah yang bersifat umum atau khusus seperti *ghanimah, khumus*, dan dana *ta'zir* yang masuk ke dalam kategori *fa'i*. Pengelolaan dana dari hasil *ta'zir* tersebut serta sumber keuangan publik yang berasal dari shadaqah umum dan khusus dialokasikan bagi kepentingan publik dan infrastruktur.

Ketika membahas masalah pajak atau *kharaj* dan *jizyah*, Abu Ubaid menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-Muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya. *Jizyah* diwajibkan kepada kaum dzimmi sebagai pembanding atas zakat yang telah dibayarkan oleh kaum Muslimin. Hal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip kesamaan atas stabilitas yang didapatkan. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayarnya. Jika seorang penduduk non-Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu akan terbebas dari bea cukai.<sup>6</sup>

Dalam masalah pemungutan *kharaj, jizyah, ushur*, dan zakat, Abu Ubaid tidak memaksa masyarakat agar memenuhi kewajibannya

---

<sup>6</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab Al-Amwal* (al-Qohiroh: Dar al-Syuruq, 1989), 705.

secara teratur dan seharusnya, dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan sistem diskriminasi, eksploitasi, serta penindasan dalam perpajakan. Kebijakan Abu Ubaid dalam masalah kharaj ini mencakup peningkatan dan penurunan tingkat *kharaj* berdasarkan situasi dan kondisi. Dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan ini, Abu Ubaid berpendapat bahwa hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian merupakan kebijakan pemerintah, seperti deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa.<sup>7</sup>

Abu Ubaid juga menegaskan bahwa sumber kesejahteraan publik seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Abu Ubaid membagi kekayaan publik menjadi dua kategori: pertama, *maal mutaqaawwim* merupakan harta bagi kaum Muslimin yang berasal dari harta yang halal, dan kedua, *maal ghayr mutaqaawwim* merupakan harta bagi kaum non-Muslim yang terdiri dari minuman anggur, babi, dan lain-lain. Sebagai sumber pendapatan publik, pemerintah hanya dapat menerima *maal mutaqaawwim* sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, untuk pembayaran objek pajaknya, seorang non-Muslim harus menukarkan dengan uang tunai.

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah, serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama.<sup>8</sup> Abu Ubaid berpendapat bahwa pemerintah/negara memiliki peran besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintah adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan. Misalnya, penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan negara secara efektif, penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, dan distribusi pendapatan dapat menjamin

---

<sup>7</sup> Reni Ilma Sari, "Komparasi Sistem Perpajakan pada Masa Abu Ubaid dengan Sistem Perpajakan di Indonesia," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024): 666–72.

<sup>8</sup> Kikin Mutaqin dkk., "Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani," *Jurnal Ekonomika* 3, no. 6 (6 Juni 2024): 670–83.



kemaslahatan umat yang pada akhirnya menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang berkeadilan.<sup>9</sup>

Abu Ubaid juga berpendapat bahwa pemerintah harus menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan. Lebih jauh, pengakuannya terhadap otoritas Imam dalam memutuskan kepentingan publik, seperti membagi tanah taklukan pada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat, mencerminkan fleksibilitas dalam kebijakan keuangan publik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Abu Ubaid juga membahas tentang tarif dasar pajak tanah atau *poll tax*, menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non-Muslim, yang dalam konteks finansial modern disebut sebagai *capacity to pay* (kemampuan membayar), serta memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan Muslim.<sup>11</sup>

Negara harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik untuk mengatasi persoalan perekonomian masyarakat. Agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian dan tercapai negara yang makmur dan sejahtera, pemerintah harus mampu menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqasid syariah. Sebuah negara bisa makmur dan sejahtera rakyatnya jika pemasukan keuangan negara dan pengeluarannya dikelola dengan baik. Hubungan antara rakyat (warga negara) dengan negara harus stabil agar terwujud negara dan rakyat yang sejahtera.

Keuangan publik, atau *public finance*, mempelajari pendapatan dan belanja negara serta menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Pengelolaan keuangan publik oleh negara sangat penting, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih rendah. Banyak masalah yang membutuhkan penyelesaian dari perspektif keuangan publik Islam, termasuk kemiskinan, korupsi, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan berbagai penyimpangan anggaran lainnya.

Dengan pendekatan kualitatif yang menekankan fenomena terhadap realitas sosial masyarakat dan praktik pengelolaan keuangan negara di

---

<sup>9</sup> Tina Arfah, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ISLAMIKA*, vol. 3, 2020.

<sup>10</sup> Abu 'Ubaid Al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik* (Yogyakarta: Gema Insani, 2006), 405.

<sup>11</sup> Junaidi Safitri dan Abdulmuhammad Fakhri, "ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU 'UBAID AL-QASIM DAN ADAM SMITH MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Millah: Journal of Religious Studies*, 20 Februari 2018, 85–98, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.

Indonesia, pendekatan sejarah dan analisis historis mampu memberikan pemecahan atas masalah yang ada. Keuangan publik yang mengkaji pendapatan dan pengeluaran negara menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan. Ekonomi syariah menghadirkan solusi tepat dalam pemerataan kesejahteraan rakyat. Sejarah mencatat keberhasilan pengelolaan sistem perekonomian Islam yang baik, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Islam mengajarkan bahwa sebuah negara memiliki peran untuk menjalankan dan melanjutkan misi kenabian, yaitu tercapainya *al-maqashid al-syariah* (tujuan syariah). Islam mengajarkan bahwa semua keuangan terkonsentrasi di baitul mal, lembaga yang menangani harta negara dan mengalokasikannya kepada umat Islam yang berhak menerimanya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis menjadikan pemikiran Abu Ubaid sebagai salah satu teori dan referensi untuk diterapkan terhadap pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara. Agar terwujud kesejahteraan ekonomi keluarga Islam, diperlukan rekonstruksi pendapatan keuangan publik agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bertahap mereformasi situasi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam masalah zakat dan pajak. Penulis akan meneliti dan membahas lebih lanjut dalam bentuk disertasi dengan judul "**Pengelolaan Konsep Kebijakan Keuangan Publik dalam Islam Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi persoalan-persoalan yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya dugaan kebijakan keuangan publik yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana.
3. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pengelolaan anggaran publik berkontribusi pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar.
4. Guncangan berturut-turut seperti Brexit, ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, pandemi COVID-19, dan perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang sangat tinggi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kebijakan keuangan publik secara signifikan.
5. Dalam konteks keuangan publik Islam, prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tidak sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan keuangan publik di Indonesia.

6. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimi yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran belum sepenuhnya diimplementasikan.
7. Keuangan publik dalam Islam melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, namun partisipasi ini belum optimal di Indonesia.
8. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan publik mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
9. Sistem pengelolaan zakat dan pajak yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam, seperti yang diajarkan oleh Abu Ubaid.
10. Perlu adanya reformasi dalam pengelolaan zakat dan pajak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga Islam.

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

#### **1. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama dari keuangan publik menurut pandangan Abu Ubaid al-Qasim, yaitu pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik, dengan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian juga akan memfokuskan pada pendistribusian keuangan publik, khususnya dalam hal pajak dan zakat. Pendistribusian pajak dan zakat akan dikaji untuk memahami bagaimana mekanisme distribusi ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, sesuai dengan ajaran Islam dan pemikiran Abu Ubaid al-Qasim.

#### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, kemudian masalah yang teridentifikasi serta perbatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Publik menurut Abu Ubaid al-Qasim?
- b. Bagaimana Pendistribusian Keuangan Publik menurut Abu Ubaid al-Qasim?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengelolaan Keuangan Publik menurut Abu Ubaid al-Qasim

2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Pendistribusian Keuangan Publik menurut Abu Ubaid al-Qasim

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dalam konteks keuangan publik, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendistribusian keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam keuangan publik menurut perspektif Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan keuangan publik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan dan pendistribusian pajak dan zakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

## F. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian oleh Siti Aisyah dan Erna Asmarita dengan judul “ Konsep Keuangan Publik dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid” dalam *jurnal Syariah* Vol. IX, No. 1, April 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keuangan publik Islam menurut Abu Ubaid lebih menekankan perinsip keadilan, salah satu karya Abu Ubaid adalah kitab *Al-Amwal* yang mana kitab tersebut pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Abu Ubaid sangat memperhatikan bahwa dalam pendistribusian suatu harta tidak boleh menguntungkan suatu pihak karena pemerintah harus mengatur harta kekayaan masyarakat agar selalu difungsikan secara baik agar tercapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Konsep keuangan publik Abu Ubaid dengan konteks Indonesia tidak relevan. Karena di Indonesia, indikator utama untuk menentukan kebijakan perekonomian negara termasuk dalam sistem penganggaran adalah menggunakan asumsi dasar makro ekonomi, hal ini berbeda dan tidak relevan dengan dasar kebijakan dalam ekonomi Islam dan pandangan Abu Ubaid. Dalam kebijakan ekonomi Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan *basic needs* individu, melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu fokus pada konsep keuangan

publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy. Keduanya menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan serta peran pemerintah dalam mengatur harta kekayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, perbedaan antara penelitian yang dilakukan terletak pada konteks aplikasinya: penelitian Siti Aisyah dan Erna Asmarita menyoroti ketidakrelevan konsep Abu Ubaid dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih modern dengan pendekatan makroekonomi, sedangkan penelitian yang direncanakan akan menggali lebih dalam pandangan Abu Ubaid dalam konteks keuangan publik Islam secara teoritis dan aplikatif.

2. Penelitian oleh Kikin Mutaqin, ddk dengan judul “Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani” dalam *Jurnal Economina* Volume 3, Nomor 6, Juni 2024. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di antara sekian banyak ulama yang telah menulis berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu ekonomi, adalah Imam Abu Ubaid dan Imam al-Syaibani. Menurut kitab *al-Amwal* karya Imam Abu Ubaid, tidak ada persoalan ekonomi yang dapat dipisahkan dari kekuasaan negara atau penguasa. Hak-hak pemerintah dan rakyat terhadap pemerintah ditetapkan oleh Abu Ubaid. Selain itu, kitab *Al-Kasab* karya Imam al-Syaibani menegaskan bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat berujung pada keberkahan Allah SWT, bukan sekedar mencukupi kebutuhan pokok seseorang.

Analisis terhadap penelitian Kikin Mutaqin menunjukkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal mengangkat pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy. Keduanya menekankan pentingnya hubungan antara ekonomi dan kekuasaan negara, di mana Abu Ubaid melalui kitab *al-Amwal*-nya menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah atau penguasa. Namun, perbedaan terletak pada fokusnya: penelitian Kikin Mutaqin lebih menyoroti pandangan Abu Ubaid dan Imam al-Syaibani dalam konteks ekonomi mikro Islam, sementara penelitian yang akan dilakukan akan lebih mendalam pada konsep keuangan publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy, dengan penekanan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik.

3. Penelitian oleh Abdulloh Arif Mukhlas dengan judul “Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak” dalam jurnal *JHIBIZ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* Vol. 6 No. 2 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak dan zakat memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, namun juga memiliki perbedaan mendasar. Pajak bersumber dari kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui Undang-undang dengan persetujuan parlemen,

sementara zakat berasal dari perintah Allah SWT yang wajib dijalankan umat Islam sebagai bentuk ketaatan. Perbedaan lainnya terletak pada pelaku atau objek yang tertuntut, dengan pajak melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah negara, sedangkan zakat hanya untuk umat Islam sesuai ketentuan agama. Selain itu, alokasi penerimaannya juga berbeda, dimana pajak untuk kemaslahatan umum dan kepentingan sosial, sementara zakat ditujukan kepada delapan golongan yang berhak sesuai ajaran Islam. Perbedaan lainnya mencakup segi hukum dan nominal yang ditentukan, di mana pajak memiliki pandangan yang terbagi terkait hukumnya, sementara zakat jelas diatur sebagai kewajiban dalam Islam dengan ketentuan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, keduanya berfokus pada konsep keuangan publik dalam konteks Islam, dengan mengambil pendekatan yang menggali prinsip-prinsip keuangan seperti zakat dan pajak. Kemudian perbedaan antara keduanya terletak pada fokus dan pendekatan metodologis. Penelitian Abdullah Arif Mukhlas lebih menekankan pada perbandingan karakteristik, sumber, subjek, alokasi penerimaan, hukum, dan nominal antara zakat dan pajak dalam ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih spesifik mengenai konsep kebijakan keuangan publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy. Fokusnya akan lebih pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan publik yang ditekankan oleh Abu Ubaid al-Qasimy, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan ajaran Islam.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk mendalami konsep kebijakan keuangan publik dalam Islam dari perspektif Abu Ubaid al-Qasimy. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap berbagai literatur relevan, termasuk teks-teks primer seperti Kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qasimy dan literatur sekunder yang mengulas pemikiran beliau. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber dokumen seperti buku, artikel ilmiah, dan karya-karya terjemahan yang memuat diskusi tentang kebijakan keuangan publik dalam Islam.

Penelitian ini mengangkat studi tokoh, juga dikenal sebagai penelitian riwayat hidup individu, untuk menjelajahi secara komprehensif sejarah, ide, dan konteks sosio-historis Abu Ubaid al-

Qasimy. Subjek utama penelitian ini adalah pemikiran beliau tentang sistem distribusi dan pengelolaan keuangan publik Islam yang terdapat dalam kitab *al-Amwal*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penekanannya pada pemahaman mendalam dan deskriptif terhadap fenomena yang diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan efisiensi yang menjadi fokus Abu Ubaid al-Qasimy dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan ajaran Islam.

Metode penelitian ini juga melibatkan analisis teks, yang memungkinkan untuk menggali makna-makna mendalam dari teks-teks klasik dan kontemporer yang menjadi fokus kajian. Data primer diperoleh dari langsung dari teks-teks asli, sementara data sekunder berupa analisis dan interpretasi terhadap teks-teks tersebut dari berbagai perspektif ulama dan peneliti terkait. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai contoh dari studi pustaka yang berbasis data dokumenter (*documentary research*) dan analisis teks (*text analysis*).<sup>13</sup>

Secara metodologis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan publik dalam Islam, dengan menerapkan teori-teori yang relevan dari literatur ilmiah. Landasan teoritis yang digunakan untuk mendukung penelitian ini akan dikutip dari berbagai sumber yang dianggap relevan, termasuk buku-buku dan artikel-artikel yang memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Metode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks keuangan publik.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dan Pendistribusian Keuangan Publik Menurut Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam (Studi Naskah Kitab Al-Amwal). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukungnya.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen utama:

- 1) Kitab Al-Amwal karya Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, yang menjadi sumber utama yang diteliti. Kitab ini memuat prinsip-prinsip tentang pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Islam.

---

<sup>12</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>.

<sup>13</sup> Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 974–80.

- 2) Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, yang merupakan terjemahan dari Kitab Al-Amwal oleh Setiawan Budi Utomo. Terjemahan ini menjadi referensi penting untuk memahami konteks dan aplikasi konsep-konsep yang terdapat dalam kitab asli.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber yang membahas dan merujuk kepada Kitab Al-Amwal serta isu-isu terkait keuangan publik Islam. Sumber-sumber sekunder ini meliputi:

- 1) Al-Ahkaam al-Sulthaniyah wa al-Wilaayaati al-Diiniyyah oleh Imam al-Mawardi, yang memberikan perspektif hukum dan administrasi dalam konteks keuangan publik Islam.
- 2) Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak: Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid yang ditulis oleh Ugi Suharto, yang merupakan analisis mendalam terhadap konsep zakat dan pajak dalam Kitab Al-Amwal.
- 3) Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Aan Jaelani, yang memberikan wawasan tentang evolusi pemikiran ekonomi Islam terkait dengan keuangan publik.
- 4) Sumber-sumber lain yang mencakup komentar, analisis, atau ringkasan atas Kitab Al-Amwal dan karya-karya lain yang relevan dalam pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini mencakup berbagai buku yang mendalami ekonomi Islam dan konteks sejarahnya lebih luas, seperti:

- 1) Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global oleh DR. Said Sa'ad Marthon.
- 2) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer oleh Prof. Dr. Euis Amaliah, MA.
- 3) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Adiwarmanto Azwar Karim.
- 4) Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah oleh Dwi Suwiknyo, SEI, MSI.
- 5) Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Drs. Nur Chamid, MM.
- 6) Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khathab oleh DR. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi.
- 7) Teori dan Praktek Ekonomi Islam oleh Prof. M.A. Mannan, MA, Ph.D.



Data tersier ini digunakan sebagai referensi tambahan untuk mendukung pemahaman mendalam terhadap konteks historis, teoretis, dan praktis dari keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, sebagai pembanding atau penguat, penelitian ini juga mengacu pada jurnal-jurnal nasional dan internasional, artikel-artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema yang dikaji. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap konsep-konsep keuangan publik dalam Islam dan aplikasinya dalam konteks kontemporer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumenter atau library research yang mengandalkan data dari teks tulisan atau pustaka. Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

#### a. Tela'ah Pustaka

- 1) Pencarian Teks Asli: Fokus utama adalah mencari teks asli yang memuat kebijakan keuangan publik Islam yang ditulis oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, khususnya dalam Kitab Al-Amwal. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep keuangan publik dalam Islam yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Literatur Terkait: Selain itu, melakukan pencarian dalam berbagai pustaka dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Literatur ini dapat mencakup buku-buku dan artikel-artikel yang membahas ekonomi Islam, teori keuangan publik, dan kajian-kajian terkait lainnya.

#### b. Studi Dokumen

- 1) Analisis Teks: Setelah data-data terkumpul, baik itu dari teks asli (data primer) maupun teks pendukung (data sekunder), dilakukan studi mendalam, penelaahan, dan analisis teks secara intensif. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terdapat dalam teks dan relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- 2) Klasifikasi Konsep: Hasil dari analisis teks kemudian diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam menurut Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam.

#### c. Studi Literatur

- 1) Penelusuran Kajian Pustaka: Dilakukan penelusuran terhadap kajian-kajian literatur yang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim dan Barat tentang pemikiran ekonomi Islam secara

umum. Hal ini dilakukan untuk melengkapi pemahaman tentang konteks historis dan teoretis dari konsep-konsep keuangan publik dalam Islam.

- 2) Fokus pada Pemikiran Keuangan Publik: Studi literatur ini juga difokuskan pada kajian-kajian yang khusus membahas pemikiran keuangan publik Islam, seperti interpretasi terhadap Kitab Al-Amwal atau teori-teori ekonomi Islam terkait.

Dengan menggunakan teknik-teknik ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan pemikiran keuangan publik dalam konteks Islam, serta menemukan konsep-konsep atau teori baru yang belum terjamah atau kurang mendapat perhatian serius sebelumnya. Metode ini juga memastikan bahwa analisis yang dihasilkan dapat didasarkan pada sumber-sumber primer dan sekunder yang sah dan terpercaya.

#### 4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini dipilih karena sangat cocok untuk mengungkap pemikiran Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam tentang kebijakan pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik Islam yang diuraikan dalam kitab Al-Amwaal. Teknik analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan berbagai aspek dari teks yang dipelajari, sehingga dapat mengungkap tema-tema utama dan konsep-konsep penting yang terkandung dalam karya tersebut.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk teks asli kitab Al-Amwaal, terjemahan, serta karya-karya ilmiah yang membahas topik terkait. Peneliti kemudian melakukan pengkajian mendalam terhadap konten teks, mencermati kata kunci, pola kalimat, dan struktur argumen yang digunakan oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan pandangan Abu Ubayd al-Qasim tentang kebijakan pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik dalam Islam.

Selain itu, teknik analisis isi juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks historis dan sosial dari teks yang dipelajari. Dalam hal ini, peneliti menelusuri latar belakang historis kitab Al-Amwaal, termasuk kondisi ekonomi dan politik pada masa penulisannya. Pemahaman terhadap konteks ini sangat penting untuk interpretasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai pandangan Abu Ubayd al-Qasim.

Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema-tema yang diidentifikasi. Proses klasifikasi ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang relevan, seperti konsep keadilan dalam distribusi keuangan, mekanisme penerimaan negara, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Klasifikasi ini membantu dalam menyusun argumen yang koheren dan sistematis mengenai pandangan Abu Ubayd al-Qasim.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mengevaluasi setiap kategori untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam dan implikasi dari konsep-konsep yang disampaikan oleh Abu Ubayd al-Qasim. Peneliti memeriksa bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan publik dan bagaimana mereka dapat diimplementasikan dalam praktik modern. Proses ini melibatkan penelaahan kritis terhadap teori-teori yang diterapkan serta penilaian terhadap relevansinya dalam konteks kontemporer.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pengelolaan keuangan publik dalam Islam, khususnya berdasarkan pandangan Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam. Temuan penelitian ini tidak hanya mendalami teori-teori yang dikemukakan dalam kitab *Al-Amwaaal*, tetapi juga mengeksplorasi implikasi praktis dari konsep-konsep tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik modern, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan efektif.

Dengan demikian, teknik analisis isi yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pemikiran Abu Ubayd al-Qasim secara teoretis, tetapi juga untuk menjembatani teori dengan praktik. Melalui pendekatan yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini berupaya mengungkap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan publik saat ini, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan..

#### 5. Langkah-Langkah Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tahap awal penelitian ini dimulai dengan pengumpulan informasi yang mendalam untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan:

*Pertama*, peneliti melakukan pencarian informasi dan data yang terkait dengan topik penelitian, serta latar belakangnya. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel, dan internet

yang berkaitan dengan keuangan publik Islam, terutama dalam konteks pengelolaan zakat dan pajak untuk mensejahterakan ekonomi keluarga Islam. Pencarian data ini mencakup literatur klasik maupun kontemporer yang memberikan pandangan teoritis dan praktis mengenai topik yang diteliti. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek yang akan dijelajahi dalam penelitian ini.

*Kedua*, peneliti menetapkan pokok bahasan yang terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini dilakukan setelah mengumpulkan dan mengevaluasi informasi awal untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang akan diselidiki lebih lanjut. Penetapan pokok bahasan ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada isu-isu utama yang relevan dengan topik, seperti mekanisme pengelolaan keuangan publik, prinsip keadilan dalam distribusi, serta implikasi dari kebijakan keuangan Islam dalam konteks modern. Dengan menetapkan pokok bahasan yang jelas, peneliti dapat mengarahkan upaya penelitian secara efektif dan efisien.

*Ketiga*, peneliti melakukan studi pustaka sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Studi pustaka mencakup pencarian literatur dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep teoritis dalam pengelolaan dan distribusi keuangan publik dalam perspektif Islam. Studi pustaka ini juga mencakup analisis terhadap pandangan para ahli mengenai keuangan publik dalam Islam dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Peneliti menelaah berbagai teori dan model yang telah diusulkan untuk mengelola keuangan publik secara adil dan efektif.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer dapat mencakup teks asli kitab Al-Amwaal dan karya-karya lain yang relevan dari Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam. Sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama. Data yang dikumpulkan kemudian diorganisir dan disiapkan untuk analisis lebih lanjut.

Tahap analisis bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian ini. Fokus utama analisis adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan dan pendistribusian keuangan publik Islam dilihat dari perspektif Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, terutama dalam kitab Al-Amwaal. Metode analisis yang digunakan termasuk analisis isi (content analysis) untuk mengungkap tema-tema utama, konsep-konsep, dan argumen yang terdapat dalam teks tersebut. Peneliti

meneliti kata kunci, pola kalimat, dan struktur argumen untuk mengidentifikasi pandangan Abu Ubayd mengenai keadilan dalam distribusi kekayaan, mekanisme penerimaan negara, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik.

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan relevansi dari pandangan Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam dalam konteks modern. Peneliti mendiskusikan temuan-temuan ini dalam konteks teori-teori ekonomi Islam dan aplikasi praktisnya. Diskusi ini mencakup bagaimana konsep-konsep yang ditemukan dalam kitab Al-Amwaal dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan keuangan publik saat ini, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan modern.

Tahap akhir penelitian ini adalah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan mencakup ringkasan temuan utama penelitian dan implikasinya terhadap teori dan praktik pengelolaan keuangan publik Islam. Rekomendasi disusun untuk memberikan saran praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Rekomendasi ini juga mencakup saran untuk penelitian lebih lanjut guna memperdalam pemahaman tentang keuangan publik dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan publik Islam dari sudut pandang Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, serta kontribusinya dalam konteks ekonomi Islam secara lebih luas. Penelitian ini tidak hanya mendalami teori-teori yang dikemukakan dalam kitab Al-Amwaal, tetapi juga mengeksplorasi implikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan sistem keuangan publik Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini, tesis dimulai dengan Latar Belakang Masalah, yang menguraikan pentingnya keuangan publik dalam pengelolaan negara serta prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar kebijakan keuangan publik. Selanjutnya, bagian Identifikasi Masalah mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam kebijakan keuangan publik, khususnya di Indonesia, termasuk rendahnya tingkat transparansi dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan

kebijakan. Pembatasan dan Perumusan Masalah menjelaskan batasan-batasan penelitian dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan Penelitian menguraikan tujuan-tujuan spesifik dari penelitian ini, sedangkan Manfaat Penelitian menjelaskan manfaat teoretis, praktis, dan sosial dari penelitian ini. Tinjauan Pustaka memberikan gambaran tentang literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, bagian Sistematika Penulisan memberikan gambaran tentang struktur keseluruhan tesis ini.

Bab II. Kajian Teori. Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Bagian Teori Keuangan Publik menguraikan konsep-konsep dasar dalam keuangan publik. Keuangan Publik dalam Perspektif Islam membahas bagaimana keuangan publik dipandang dalam Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Negara mengkaji zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam keuangan negara Islam, sedangkan Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara menguraikan peran pajak dalam pendapatan negara dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem keuangan Islam.

Bab III. Profil Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam. Bab ini memberikan profil mendalam tentang Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam. Bagian Biografi Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam menguraikan kehidupan pribadi dan latar belakang beliau. Pendidikan dan Karir Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam membahas perjalanan pendidikan dan karirnya. Karya-Karya Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam mengidentifikasi dan mengulas karya-karya utama beliau. Pengaruh Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam menguraikan dampak dan pengaruh pemikiran beliau dalam bidang keuangan publik Islam. Pandangan Tokoh-Tokoh Terhadap Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam mencakup pandangan dan pendapat tokoh-tokoh lain terhadap pemikiran dan kontribusi beliau.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mempresentasikan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai pemikiran Abu Ubaid al-Qasim tentang keuangan publik. Bagian Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik Islam membahas bagaimana beliau memandang dan menyarankan pengelolaan keuangan publik dalam Islam dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam Tentang Pendistribusian Keuangan Publik Islam menguraikan pandangan beliau mengenai pendistribusian keuangan publik, khususnya melalui instrumen pajak dan zakat.

Bab V. Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian dan implikasinya. Bagian Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini. Implikasi membahas dampak dan implikasi praktis dari temuan

penelitian terhadap kebijakan keuangan publik di Indonesia dan di negara-negara Muslim lainnya. Terakhir, bagian Saran memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, peneliti lain, dan masyarakat luas berdasarkan hasil penelitian ini.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Keuangan Publik**

##### **1. Pengertian Keuangan Publik**

Istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik.<sup>1</sup> Menurut Richard A. Musgrave seperti yang dikutip oleh Aan Jaelani, keuangan publik (*public finance*) merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit.<sup>2</sup> Adapun dalam pandangan Carl C. Plehm, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah *public finance* ini memiliki makna yang cukup debatable. Hal ini diakui pula oleh Harvey S. Rossen, bahwa istilah *finance* yang berarti keuangan atau berhubungan dengan uang (*money*) pada istilah tersebut tidak diartikan sebagai keuangan murni, karena isu-isu fundamental yang dikaji bukan keuangan. Hal ini disebabkan pula akibat fokus subyek ini yang kadang-kadang tidak jelas. Jadi, *public finance* memfokuskan pada kajian bagaimana cara pemerintah dalam melakukan alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Disiplin ini membahas pula tentang aktivitas pengeluaran dan pertumbuhan pendapatan pemerintah. Karena itu, *public finance* merupakan cabang dari ilmu ekonomi, bukan ilmu keuangan. Di samping itu, studi keuangan publik ini banyak menggunakan istilah lain, seperti *public sector economy* dan *public economy*. Lihat Harvey S. Rossen & Ted Gayer, *Public Finance*, New York: McGraw-Hill, 2008, hal. 231. Baca pula Guritmo Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPF, 1999.

<sup>2</sup> Aan Jaelani, *Keuangan Publik (Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)*, Cirebon: Aksarasatu, 2018, hal. 116.

<sup>3</sup> Aan Jaelani, *Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, hal. 116

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang pada dasarnya mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah, meliputi barang-barang publik, keadilan distributif dan kesejahteraan. Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber riil. Kajian keuangan publik (*public finance*) menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu, sedangkan analisis normatif memfokuskan isu-isu etika dan nilai pandang (*value judgement*), yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman Negara bisa menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi, studi *normative public finance* lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara (*fiscal policy*).<sup>4</sup>

Keuangan publik modern memfokuskan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga.<sup>5</sup>

Dalam arti luas sebenarnya istilah “publik” tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula *utility* (yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak), dan juga kegiatan perhimpunan amal (*charitable associations*). Istilah *public finance* seperti yang telah dijelaskan di muka diinterpretasikan dalam arti sempit yakni *government finance* (keuangan pemerintah), sedang makna “*finance*” (keuangan), yakni menggambarkan segala kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of fund*) dan kemudian bagaimana danadana tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.<sup>6</sup>

Arifin P. Soeria Atmadja (dikutip oleh Tina Arfah) mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme

---

<sup>4</sup> Dalam disiplin ekonomi terdapat istilah pernyataan normatif berarti pernyataan tentang apa yang seharusnya dan pernyataan positif berarti pernyataan yang sesungguhnya

<sup>5</sup> Nurdjaman Arsjad, et al, *Keuangan Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992, hal. 76.

<sup>6</sup> Tina Arfah, “Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 14—23

pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-Unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan keuangan publik sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal atau anggaran Negara, merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian agar tercapai kesejahteraan umum rakyat.

## 2. Fungsi dan Tujuan Keuangan Publik

Sektor publik dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian. Namun, demikian, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan tiga kegiatan publik utama, yang diantaranya adalah penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Kebijakan publik akan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional, melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. John Stuart Mill (1921), menyampaikan beberapa alasan mengenai perlunya aktivitas publik yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Dalam hal pertahanan nasional, campur tangan pemerintah, walaupun harus membatasi kebebasan individu dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar dan dalam.
- b. Pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdangan karena usaha seperti ini dapat dapat dijalankan oleh sektor swasta.
- c. Individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik atau umum.

Alasan-alasan yang dikemukakan John Stuart Mill tersebut kemudian diterjemahkan dalam sistem perekonomian kapitalis. Sistem ini menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu.

## 3. Ruang Lingkup Keuangan Publik

---

<sup>7</sup> Tina Arfah, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 14—23

<sup>8</sup> Noor Fuad, et.al, *Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: LPKPAP, 2006, hal. 3

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.<sup>9</sup>

Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>10</sup>

Bahasan keuangan publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang perlu di alokasikan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pola distribusinya oleh pemerintah karena berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan, dan sebagainya. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan publik mencakup hal-hal sebagaimana dikemukakan di bawah ini di antaranya:

- a. Keuangan publik mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan keputusan yang diantaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik, dan juga alokasi dan distribusi sumber daya.
- b. Keuangan publik akan mencakup masalah-masalah bagaimana pemerintah memperoleh pendapatannya. Sumber pendapatan pemerintah dapat mencakup pajak dan non pajak, dan dalam

---

<sup>9</sup> Noor Fuad, et.al, *Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*, ..., hal. 4

<sup>10</sup> Noor Fuad, et.al, *Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*, ..., hal. 5

keuangan publik, sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek keadilan dan distribusi pendapatan.

- c. Keuangan publik membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, (misalnya: belanja pemerintah yang meliputi pendidikan, kesehatan dan pertahanan), di mana bahasan tersebut akan dihubungkan dengan aspek efisiensi penyediaan jasa. Salah satu titik penting pada sisi belanja tersebut adalah adanya efek pengganda (multiplier) yang diperankan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan. Di Negara Indonesia penganggaran keuangan merupakan kebijakan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.<sup>12</sup>

APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

---

<sup>11</sup> Amtiran dan Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Managemnt (SME's)*, Vol 12, No. 2, 2020, hal. 208

<sup>12</sup> Amtiran dan Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Managemnt (SME's)*, Vol 12, No. 2, 2020, hal. 208

Negara, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup keuangan publik juga mencakup: (1) pengeluaran negara; mekanisme melalui pengeluaran negara pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian yang sesuai dengan pola permintaan dan penawaran. Dalam melaksanakan fungsinya pemerintah tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga meliputi sumber daya ekonomi termasuk penggunaan sumber daya manusia, alam, peralatan, modal, serta barang-barang jasa lainnya; (2) penerimaan negara; membahas tentang beberapa sumber dari mana negara memperoleh pendapatan/ dana; (3) administrasi negara; menyangkut tentang semua kegiatan keuangan termasuk segala permasalahan tentang administrasi negara; (4) stabilisasi dan pertumbuhan; membahas mengenai kebijaksanaankebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam suatu saat dan situasi tertentu; (5) pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja.

## **B. Keuangan Publik dalam Prespektif Islam**

### **1. Pengertian Keuangan Publik Islam**

Keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari kenyataan peran negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Sedangkan dalam teori konvensional lebih memfokuskan pada gagasan tujuan sosial berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi, sedangkan keuangan publik Islam memiliki pendekatan berdasarkan pandangan atas keseluruhan tujuan hidup setiap Muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Tujuan dari sistem Islam berhubungan dengan semua aspek kehidupan, termasuk keuangan publik yang menjadi bagian dari kajian ekonomi. Namun demikian, harus dicatat bahwa Islam telah mengatur kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi selalu berusaha mencapai keridhaan Allah dan memiliki kebebasan dari segala bentuk tirani manusia lain dan terbebas dari rasa takut dan kelaparan. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan asasi dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib

---

<sup>13</sup> Amtiran dan Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Managment (SME's)*, Vol 12, No. 2, 2020, hal. 208

<sup>14</sup> Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice Need Fulfillment in an Islamic Economy*, Islamabad: IIIE & Leicester UK, The Islamic Foundation, 1988, hal. 56-57.

dan diatur oleh peraturan pemerintah yang adil.<sup>15</sup> Karena itu, Islam menekankan pentingnya orientasi perilaku berdasarkan kerangka keimanan dan nilai-nilai moral serta dengan menyediakan kode etik, aturan-aturan lembaga ekonomi dan menjamin keamanan sosial.

Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan ekonomi diarahkan pada tiga hal, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia
- b. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui pemenuhan kebutuhan penduduk yang mengalami perkembangan, memperoleh kekuatan dalam mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya, dan membantu entitas serupa dalam tugas yang sama membangun masyarakat
- c. Menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang selalu mengalami perkembangan.<sup>16</sup>

Islam memerintahkan manusia untuk mengembangkan sumber daya material dan manusiawi untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan kedamaian yang dapat membawa kemajuan demi terciptanya sebuah masyarakat yang adil, makmur dan mulia dalam naungan ridha Ilahi, meminjam bahasa al-Qur'an, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, serta untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam al-Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat: 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*

Sistem sosial-ekonomi masyarakat Islam merupakan interaksi seluruh komponen masyarakat dalam situasi yang memiliki aspek lingkungan fisik atau psikis, yang terdorong kearah kecenderungan mewujudkan kemaslahatan umat, dan antar hubungan mereka ditetapkan menurut sistem yang teratur berdasarkan keyakinan agama yang sama

---

<sup>15</sup> Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice Need Fulfillment in an Islamic Economy*, ..., hal. 56-57

<sup>16</sup> Baca pemikiran Al-Mawardi tentang hubungan individu, masyarakat, dan negara dalam Ahmad Wahban, Al-Mawardi: *Ra'id al-Fikr al-Siyasi al-Islami*, Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah li al-Nashr, 2001, hal. 25- 38.

dan aturan-aturan hukum yang telah disepakati bersama. Pola interaksi dalam sistem sosial bersifat normatif, yang secara kultural ditetapkan sebagai pola yang tepat dan benar.<sup>17</sup>

Al-Qur'an memandang masyarakat Islam sebagai sistem sosial yang menjadi bagian dari negara yang dilengkapi dengan sistem lainnya, seperti peradilan (*qadha*) dan hisbah (*accountability*). Ajaran moral dalam al-Qur'an hendaknya diterapkan dalam sebuah perundang-undangan yang legal. Transaksi bisnis, misalnya, tidak dibiarkan berjalan menurut keinginan individu, setelah al-Qur'an memberikan aturan secara tegas tentang hal tersebut.

Dengan kata lain, melalui etika bisnis yang terkandung dalam al-Qur'an, berarti manusia dan masyarakat harus tunduk secara ikhlas dan atas dasar kesadaran yang penuh, sedangkan melalui perundang-undangan secara legal agar setiap individu dan masyarakat harus berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi sosialis dan kapitalis sama sekali tidak memiliki tempat dalam sistem ekonomi Islam. Namun, secara praktis, banyak negara di dunia ini baik negara Arab ataupun negara berpenduduk mayoritas Muslim menganut sistem kapitalis, atau paling tidak mengikuti cara-cara sistem ekonomi ini dalam aktivitas bisnisnya yang sebenarnya menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.<sup>18</sup>

Bagi Ibn Taimiyah, untuk mewujudkan tujuan tersebut penting adanya negara dengan otoritas sentral. Kesejahteraan manusia akan tercapai kecuali di dalam tatanan masyarakat ada suatu ikatan kooperatif di antara mereka. Oleh karena itu, setiap individu sangat penting untuk ta'at pada pihak otoritas dan berwenang. Adanya kewenangan dan otoritas sentral negara ini menyebabkan Islam tidak akan mungkin ada tanpa adanya syari'ah, tanpa negara dan peradilan yang mengatur ajaran Islam.<sup>19</sup>

Menurut al-Mawardi,<sup>20</sup> seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dapat mewujudkan kesejahteraan umat, karena agama dapat terpelihara dengan kekuasaannya dan diamankan dengan baik oleh masyarakat. Seorang pemimpin pemerintahan dengan

<sup>17</sup> Mengenai definisi sistem sosial (social system) baca Robert H. Lauer, *Perspectives on Social Change*, Penerjemah: Alimandan, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta: 1993, hal. 108

<sup>18</sup> Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Penerjemah: Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hal. 155.

<sup>19</sup> Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Penerjemah: Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, ..., hal. 155

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960, hal. 35



kekuasaannya akan mempersatukan aspirasi masyarakat yang berbeda, mencegah konflik dan disintegrasi sosial, mencegah para pemberontak dan pembangkang, mengarahkan pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjaga ajaran agama agar diamalkan, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Pada akhirnya, pemerintah dapat mencegah terjadinya penguasaan barang-barang publik oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang melakukan monopoli dalam praktek ekonomi dan bisnis.<sup>21</sup>

Karena demikian, negara berperan penting untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (*the wealth of nations*). Dalam konteks ekonomi, kemakmuran menjadi salah satu faktor yang mewujudkan kemaslahatan, dan sebaliknya keterbelakangan menjadi faktor penyebab kehancuran negara, yang keduanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemeliharaan prinsip-prinsip kepentingan publik dan dorongan pada keseimbangan harus selalu menjadi perhatian utama lembaga pemerintahan dan masyarakat. Hal ini yang mendasari perlunya peran pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan mengelola keuangan publik dengan mekanisme yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, untuk memenuhi terjaminnya secara optimal kepentingan publik, maka negara berkewajiban melakukan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Hal ini penting, bukan hanya untuk menjamin terciptanya keamanan masyarakat secara politik, melainkan juga peran negara dalam mengatur sistem sosial-ekonomi yang bertujuan mensejahterahkan masyarakatnya.

Membahas masalah keuangan publik Islam berarti juga membicarakan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adanya masyarakat tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang bersinergi untuk mengatur sistem kehidupannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu prinsip yang menjadi pijakan atas pelaksanaan keuangan publik berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip yang dilaksanakan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan yang Islami sebagaimana yang hendak dicapai dalam agama Islam yaitu untuk merealisasikan adanya falah.

Kuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun dikelola oleh pemerintah. Keuangan publik Islam mencakup dua

---

<sup>21</sup> Francis Abraham, *Perspectives on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development*, Penerjemah: Rusli Karim, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hal. 105.

hal yaitu sektor penerimaan dan pengeluaran. Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Secara khusus wacana keuangan publik menurut Abu Ubaid Ibn Salam yang terdapat dalam kitab *Al-Amwal*,<sup>22</sup> Abu Ubaid lebih menekankan pada aspek normatifnya, karena masalah ini dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Ungkapan yang digunakan Abu Ubaid Ibn Salam mengenai pendapatan publik adalah *sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a"immatu li al-ra"iyyah atau al-amwal al-lati taliha a"immatu almuslimin*. Ungkapan ini dikemukakan Abu Ubaid pada bagian awal kitabnya, ketika mengawali pembahasan tentang apa yang saat ini kita sebut keuangan publik.<sup>23</sup>

Definisi di atas menunjukkan beberapa macam bentuk kekayaan (*sunuf al-amwal*) yang dikelola oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingannya. Terdapat empat konsep penting yang terkandung dalam definisi tersebut, yaitu *al-amwal*, *wilayah*, *imamah* dan *ra'iyah*. Pembahasan pertama Abu Ubaid Ibn Salam memperkenalkan apa yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dilengkapi dengan hadits dan atsar mengenai ciri-ciri penguasa dan warga yang baik dalam sebuah masyarakat.

Menurut Abu Ubaid Ibn Salam syarat mutlak suatu pemerintahan adalah kepercayaan (*amanah*). Jika kepercayaan tidak dijaga sebagaimana mestinya, maka akan menjadi sumber malapetaka dan mendatangkan penyesalan di akhirat kelak.<sup>24</sup> Otoritas publik diharuskan memerintah berdasarkan kitab Allah, bertanggung jawab dan adil. Pemerintah tidak boleh menunda-nunda tugas dan pekerjaan untuk berbuat baik kepada rakyat. Jika seorang pejabat pemerintah telah dapat menyempurnakan persyaratan ini, maka kewajiban masyarakat adalah mendengarkan, mematuhi dan memenuhi permintaannya. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya bagaikan penggembala dan gembalanya. Komunikasi antara keduanya dijembatani oleh sikap saling menasehati, yang merupakan pondasi agama.<sup>25</sup>

Konsep wilayah memiliki peran signifikan dalam menentukan bagaimana seharusnya pemerintah mengelola kekayaan publik.

<sup>22</sup> Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam, *Kitab al-Amwal*, Dar al-Syuruq, 1989, hal. 75

<sup>23</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, hal. 85.

<sup>24</sup> Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam, *Kitab al-Amwal*, ..., hal. 75

<sup>25</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid, ..., hal. 89.

Pemerintah hanya berhak mengurus dan mengelola wilayahnya demi kepentingan umum.

Hal ini berarti, kekayaan umum bukanlah milik pemerintah tetapi milik umum. Dengan demikian, keuntungan dari pengelolaannya harus didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah hanya pengelola yang sah secara hukum yaitu sebagai wali dalam melindungi sumber kekayaan itu. Meskipun demikian, pemerintah dapat menggunakan sumber kekayaan tersebut jika diperlukan. Hal ini tidak ubahnya seperti mengelola kekayaan anak yatim. Wali dapat memanfaatkan kekayaan anak yatim, ketika tindakan tersebut dibutuhkan.

Dari paparan di atas yang patut dicatat adalah, yang dinamakan kekayaan publik adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pemerintah hanya berhak mengatur dan mengelolanya dan mendistribusikan kepada masyarakat.

Abu Ubaid membagi kekayaan publik menjadi dua kategori yaitu *mal mutaqawwam* dan *mal ghayr mutaqawwam*. Sebagai sumber dari pendapatan publik, pemerintah hanya dapat menerima *mal mutaqawwam* sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu untuk pembayaran pajaknya, non-muslim harus menukar objek tersebut dengan uang tunai.<sup>26</sup>

Ketika membahas masalah pajak atau kharaj dan jizyah, dia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-Muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya.

Tujuan dari sistem Islam berhubungan dengan semua aspek kehidupan, termasuk keuangan publik yang menjadi bagian dari kajian ekonomi. Namun demikian, harus dicatat bahwa Islam telah mengatur kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi selalu berusaha mencapai keridha'an Allah dan memiliki kebebasan dari segala bentuk tirani manusia lain dan terbebas dari rasa takut dan kelaparan. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan asasi dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dan diatur oleh peraturan pemerintah yang adil.

Karena itu, Islam menekankan pentingnya orientasi perilaku berdasarkan kerangka keimanan dan nilai-nilai moral serta dengan menyediakan kode etik, aturan-aturan lembaga ekonomi dan menjamin keamanan sosial.

---

<sup>26</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid, ..., hal. 90. Lihat juga Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, *Kitab al-Amwal*, ..., hal. 76.

## 2. Landasan Keuangan Publik Islam

Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktifitas perekonomian antara lain:<sup>27</sup>

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
- b. Manusia merupakan pemimpin (*khalifah*) Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu golongan yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh golongan yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- e. Kekayaan harus diputar.
- f. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
- g. Menghilangkan jurang pembeda antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
- h. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Selanjutnya, untuk mengatur persoalan keuangan publik tentunya berlandaskan kepada sumber-sumber kewahyuan yaitu al-Qur'an dan Hadits. al-Qur'an menyebutkan lima hal utama yang menjadi kekayaan publik dalam Islam, antara lain:

- a. Surat Al-Anfal ayat 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  
بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”*

Imam al-Bukhari berkata, Ibnu Abbas ra berkata: al-Anfal artinya *al-Maghanim* (rampasan perang). Sedangkan Ibnu Jarir dan

---

<sup>27</sup> Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 36.

ulama lainnya berkata: yang dimaksud dengan al-Anfal adalah anfal al-saraya (bagian untuk pasukan ekspedisi).<sup>28</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberi tahu kepada Rasulullah para sahabatmu bertanya wahai Muhammad tentang ghanimah yang diperoleh pada perang pertama yang terjadi antara kamu dan kaum musyrikin yaitu ghanimah badar, untuk siapa dia? Apa hukumnya? Dan bagaimana cara membaginya? maka katakanlah kepada mereka: bahwa ghanimah itu untuk Allah dan Rasul-Nya menetapkan hukumnya serta membaginya sesuai syariat Allah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan jangan berselisih tentangnya, karena akan memurkakan Allah dan melemahkan kalian di depan musuh, dan barangkali perselisihan ini akan menyebabkan Allah mengharamkan ghanimah untuk kalian seperti umat terdahulu.<sup>29</sup>

Jumhur berpendapat bahwa ayat ini muhkamat dan belum dinasakh, adapun ayat ini menerangkan secara ijmal tentang hukum ghanimah. Sedangkan dalam ayat 41 dalam surat al-Anfal menerangkan ayat di atas secara terperinci tentang pembagian ghanimah.<sup>30</sup>

b. Surat Al-Anfal ayat 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّ الْجُمُعَةِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,312) maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil,313) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.314) Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*

Allah menjelaskan rincian mengenai apa yang telah disyariatkan secara khusus untuk umat yang mulia ini daripada umat

<sup>28</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Kairo: Maktabah Aulad Syekh Li al-Turats, 2000, jilid VII, hal. 5

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ..., jilid VII, hal. 7

<sup>30</sup> M. Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, Beirut: Al-Maktaba Al-Ashriya, 2011, Jilid I, hal. 553

sebelumnya, yaitu penghalalan harta rampasan perang. Kata *ghanimah* berarti harta benda yang diambil dari orang-orang kafir, dengan mengerahkan kuda dan para penunggangnya. Sedangkan *fa'i* adalah harta benda yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, seperti harta benda yang diserahkan dengan jalan damai atau ditinggal mati dan tidak ada pewarisnya, *jizyah*, pajak dan lain sebagainya, demikian menurut mazhab Syafii dan seluruh ulama salaf dan khalaf.<sup>31</sup>

Ulama yang lain berpendapat bahwa *ghanimah* dan *fa'i* memiliki arti yang sama dan mereka mengatakan bahwa ayat ini menjadi nasikh firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 4. Ayat ini menerangkan bahwa khumus itu dibagi untuk enam yaitu Allah, Rasul, kerabat Rasulullah, anak yatim, orang-orang miskin dan ibu sabil, adapun sisanya untuk orang yang berperang.<sup>32</sup>

Secara zahir ayat di atas menjelaskan bahwa pembagian *ghanimah* untuk pasukan yang ikut dalam peperangan sama rata. Namun ada hadis Rasulullah yang menerangkan cara pembagian *ghanimah* sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw memberi dua bagian untuk yang berkuda dan satu bagian untuk pejalan kaki.

Abu Yusuf berkata: al-Faqih Abu Hanifah r.a, berkata: untuk pejalan kaki satu bagian dan yang berkuda satu bagian. Dengan dalil bahwa ada pekerja Umar Ibn al-Khattab membagi *ghanimah* di sebagian kota Syam untuk pejalan kaki satu bagian dan yang berkuda satu bagian, hal tersebut dilaporkan kepada Umar Ibn al-Khattab, dan Umar pun meneimanya dan membolehkannya.<sup>33</sup>

c. Surat Al-Hasyr (59) ayat 6 – 7

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ..., jilid VII, hal. 81.

<sup>32</sup> Ibnu Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hijr, 2001, jilid XI, hal. 185

<sup>33</sup> Abu Yusuf, *al-Kharaj*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal. 19

(6). *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*  
 (7). *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.*

Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang harta *fa'i*, sifatnya dan hukumnya. *Fa'i* adalah segala harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan dan tanpa mengarahkan kuda maupun unta. Seperti harta benda Bani Nadhir, di mana kaum muslimin memperolehnya tanpa menggunakan kudan maupun unta, artinya mereka tidak berperang dengan menyerbu dan menyerang musuh, tetapi para musuh dihinggapi rasa takut yang telah Allah letakkan dalam hati mereka karena wibawa Rasulullah SAW, kemudian Allah memberikan harta benda tersebut untuk Rasul-Nya. Oleh karena itu beliau mengatur pembagian harta benda yang diperoleh dari Bani Nadhir sekehendak hati beliau dan menyerahkannya kepada kaum muslimin untuk dibelanjakan dari segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan yang telah Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini.<sup>34</sup>

d. Surah Al-Hasyr (59) ayat 8-10

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ..., jilid VII, hal. 482.

لَنَا وَلَا حُورَانَا الَّذِينَ سَبَّحُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا  
إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ع

“(8). (Harta rampasan itu pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan (meninggalkan) harta bendanya demi mencari karunia dari Allah, keridaan(-Nya), serta (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar. (9). Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung. (10). Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang fakir yang berhak mendapatkan *fa'i* bahwa mereka adalah:

- 1) Yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keredhaan-Nya, maksudnya, mereka meninggalkan kampung halaman dan menyelisih kaum mereka karena mencari ridha Allah.<sup>35</sup>
- 2) Mereka yang menolong Allah dan Rasul-Nya.

Setelah itu, Allah memuji kaum Anshar serta menjelaskan keunggulan, kemuliaan, keagungan, dan kesucian diri mereka dari rasa iri, serta tindakan mereka yang mendahului orang lain atas mereka sendiri. Umar berkata: Aku wasiatkan kepada khalifah setelahku agar memerhatikan kaum muhajirin generasi pertama, hendaknya dia mengetahui hak mereka dan memelihara kehormatan mereka. Dan aku wasiatkan kepadanya agar memerlakukan orang-orang Anshar dengan baik, yaitu orang-orang yang mendiami negeri dan keimanan sebelum mereka, agar menerima siapa yang berbuat

---

<sup>35</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ..., jilid VIII, hal



kebaikan diri mereka dan memaafkan siapa yang berbuat kesalahan dari mereka.<sup>36</sup>

- e. Surah At-Taubah (9) ayat 29

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ ۚ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ

“(29). Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah<sup>323</sup> dengan patuh dan mereka tunduk.<sup>324</sup>”.

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa *jizyah* (upeti) itu dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan semisalnya seperti orang Majusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis: Bahwasanya Rasulullah SAW memungut *jizyah* dari orang-orang Majusi Hajar. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafii dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: *Jizyah* dipungut dari semua non Muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab. Sementara Imam Malik berpendapat: Diperbolehkan memungut *jizyah* dari semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.

### 3. Sejarah Keuangan Publik Islam

Munculnya Islamic Financial System sebenarnya diawali dengan berdirinya institusi keuangan dalam sebuah pemerintahan. Gagasan tersebut lahir ketika Abu Hurairah datang kepada Umar ra, dengan membawa harta kekayaan dari Bahrain sebanyak 500 ribu dirham. Umar ra, minta pendapat dari para sahabat tentang bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusian harta tersebut. Dari beberapa usulan yang ada, pendapat Khalid bin Walid menginginkan agar dibentuk sebuah institusi yang mengelola harta yang terkumpul.<sup>37</sup>

Sektor keuangan publik mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari masa ke masa. Perkembangan sektor ini karena sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengurus perekonomian

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, ..., jilid VIII, hal. 116.

<sup>37</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publising, 2010, hal. 78

rakyatnya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh karakter sistem pemerintahan yang terjadi pada masa tertentu.<sup>38</sup>

Kuangan publik secara teoritis dan praktis menunjukkan filosofi dan realitas negara dalam mengatur pendapatan dan pembelanjaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar terwujud kesejahteraan yang merata. Pada bagian ini akan dilakukan survey historis atas perkembangan keuangan publik sehingga dapat ditemukan aspek-aspek persamaan dan perbedaan sekaligus keterhubungan antar periode yang memungkinkan mempengaruhi periode berikutnya. Survey ini akan penulis kelompokkan menjadi periode perkembangan keuangan publik Islam, yaitu keuangan publik pada masa Rasulullah dan keuangan publik pada masa Shahabat.

#### **a. Keuangan Publik Pada Masa Rasulullah**

Dalam sejarah telah dikenal bahwa kota Madinah merupakan Negara Islam pertama yang langsung dipimpin oleh Rasulullah saw sebagai kepala Negara. Sistem Negara berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang di lengkapi dengan semangat ketauhidan yang ditanam dalam tubuh masyarakat Madinah. Di Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar konstitusi yang mengatur peran pemerintah dan hubungan antar komunitas agama dan etnik yang hidup bersama dalam suatu pemerintahan. Dokumen konstitusi ini (piagam Madinah) merupakan catatan konstitusi pertama di dunia. Dalam konteks keuangan publik, Piagam Madinah mengatur dua tipe public expenditure, yaitu untuk pertahanan dan tujuan militer, dan untuk tujuan kesejahteraan. Dengan demikian, Piagam Madinah ini mampu mengantisipasi pembelanjaan publik yang dibutuhkan untuk mengelola masyarakat, namun tanpa membebani mereka dengan bentuk-bentuk pajak.<sup>39</sup>

Dalam mengatur pemerintahan di Madinah, Nabi mulai mengurus aspek finansial kebutuhan masyarakat dan jaminan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam sejarah tercatat bagaimana pembelanjaan publik tersebut dapat terpenuhi. Menurut Ibn Katsir seperti yang dikutip oleh Aan Jaelani menyebutkan bahwa pembelanjaan publik pertama oleh Nabi di Madinah dalam bentuk pembangunan masjid. Nabi mengeluarkan biaya 600 atau 800 dirham untuk membeli tanah. Pemilik tanah

---

<sup>38</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ....*, hal. 78

<sup>39</sup> Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 41

memintanya secara sukarela, namun Nabi menolak dan bersikeras membayarnya dari kontribusi sukarela Abu Bakar.<sup>40</sup>

Pada masa ini anggaran belanja tidaklah terlalu rumit. Berbagai bagian Negara mengirimkan sejumlah tertentu dari penghasilannya sesudah membayar pengeluaran administratif dan pengeluaran lainnya. Kontribusi sukarela menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemenuhan bentuk-bentuk biaya publik (*public expenses*).

Rasulullah SAW merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara di abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bait al-amwal yang di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan Negara yang sangat sedikit disimpan dilembaga ini dalam jangka waktu pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Pada masa-masa pemerintahan Islam di tahun 1 (pertama) Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran Negara hampir tidak ada. Sistem keuangan pada masa Rasulullah SAW tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena wilayah kekuasaan Islam masih kecil, sehingga pengaturan keuangan publik pada masa itu masih sangat sederhana. Namun masa Rasulullah SAW menjadi pondasi utama dan referensi pengambilan kebijakan. Khususnya yang berkaitan dengan keuangan publik. Sementara masa setelahnya merupakan pengembangan dan ijtihad dari ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan.<sup>42</sup>

Sebagai contoh, Rasulullah SAW merupakan seorang kepala Negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dalam keseluruhan administrasi. Namun Rasulullah SAW tidak mendapat gaji sedikitpun dari Negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surah *al-Anfal* (rampasan perang). Pada waktu perang Badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu Negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khumus (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam

---

<sup>40</sup> Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, hal. 41

<sup>41</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 48

<sup>42</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, hal. 48

peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Anfal (8) ayat 41:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۗ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّ الْجُمُعَةِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,<sup>312</sup> maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil,<sup>313</sup> jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.<sup>314</sup> Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Berdasarkan surah al-Anfal ayat 41 di atas menjelaskan cara harta rampasan perang (*ghanimah*) didistribusikan, yaitu dengan memberikan bagian pendapatan kepada kepala negara untuk memfasilitasi kepentingan publik (*public interests*) dan didistribusikan pula untuk para pasukan perang. Selain dari khumus, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang, bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Mekkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum muslim.<sup>43</sup>

Rasulullah SAW kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi Negara yang diperoleh melalui harta *fa'i* adalah harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Rasulullah SAW juga mendapatkan sumber pendapatan Negara dari waqf, berupa tanah, pemberian seorang *rabbi'* dari Bani Nadhir yang bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Ia memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah SAW, dan dijadikan sebagai tanah sedekah (*waqf*).<sup>44</sup>

Sumber pendapatan lain berasal dari kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar

<sup>43</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., hal. 48

<sup>44</sup> Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 44-45.

ditaklukkan, pada tahun ketujuh Hijriyah. Peristiwa ini menjadi catatan awal penerapan kharaj dalam Islam. Kharaj termanifestasi dalam rencana yang dibuat Nabi atas para pengguna tanah yang memang berdiam di tanah Khaibar, mengelola tanah, dan kemudian memberikan sebagian produksinya kepada pemilik tanah (*owner of the land*) yang sekarang dimiliki komunitas Muslim.

Jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh ‘*ushr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang dinilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non-Muslim adalah 5 % dan kepada Muslim sebesar 2,5%. Zakat dan ‘*ushr* adalah pendapatan yang paling utama bagi Negara pada masa Rasulullah saw hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan seperti pajak.<sup>45</sup> Zakat dan ‘*ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam.

Pada masa Rasulullah SAW juga sudah ada *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur‘an surah at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ ۚ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٤

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah<sup>323</sup> dengan patuh dan mereka tunduk.<sup>324</sup>”*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi sumber-sumber pendapatan Negara pada masa

---

<sup>45</sup> Y Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016, hal. 76.

pemerintahan Rasulullah SAW tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, ada beberapa sumber pendapatan di antaranya adalah:<sup>46</sup>

- 1) *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah, secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan jenis irigasi.
- 2) Zakat, pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
- 3) *Khumus*, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama syiah dan sunni dalam objek *khumus* ini. Kalangan syiah menyatakan objek *khumus* ini adalah semua pendapatan, sedangkan kalangan sunni menyatakan objek *khumus* hanyalah hasil rampasan perang. Namun, Abu Ubaid, seorang ulama sunni, beranggapan bahwa objek *khumus* juga meliputi barang temuan dan barang tambang.
- 4) *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari Negara Islam.

Adiwarman Karim<sup>47</sup> menyebutkan selain sumber-sumber pendapatan Negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya yang bersifat tambahan (sekunder). Di antaranya adalah:

- 1) Uang tebusan para tawanan perang, khususnya perang badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000 tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang tebusan.
- 2) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota mekah) untuk pembayaran *diyath* kaum muslimin Bani Judzaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewanhewan tunggangan dari Sofyan bin Umayyah.
- 3) *Khumus* atas *rikaz* atau harta karun.
- 4) *Amwal fadhilah*, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
- 5) Wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di *Baitul Mal*

---

<sup>46</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publising, 2010, hal. 79

<sup>47</sup> Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., hal. 46

- 6) Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- 7) Zakat fitrah
- 8) Bentuk lain sedekah seperti hewan qurban dan kafarat. Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji.

Dari hasil keseluruhan pembahasan di atas, sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah saw dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW**

<b>Dari Kaum Muslimin</b>	<b><i>Dari Kaum non-Muslim</i></b>	<b><i>Umum (Primer dan Sekunder)</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat</li> <li>2. <i>Ushr</i> (5-10%)</li> <li>3. <i>Ushr</i> (2,5%)</li> <li>4. Zakat fitrah</li> <li>5. Wakaf</li> <li>6. <i>Amwal Fadhilah</i></li> <li>7. <i>Nawaib</i></li> <li>8. Sedekah lain</li> <li>9. <i>Khums</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Jizyah</i></li> <li>2. <i>Kharaj</i></li> <li>3. <i>Ushr</i> (5%)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ghanimah</i></li> <li>2. <i>Fai</i></li> <li>3. Uang tebusan</li> <li>4. Pinjaman dari kaum Muslimin atau non-Muslim</li> <li>5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah Negara lain</li> </ol>

Pada masa Rasulullah saw, dana *Baitul Mal* dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Penerimaan Negara secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad saw tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa

alasan. Pertama, minimnya jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana. Kedua, sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana. Ketiga, sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal. Keempat, berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan. Kelima, pada sebagian kasus, ghanimah segera didistribusikan setelah terjadi peperangan.

Catatan pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, ia menyerahkan pencatatan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas. Setiap perhitungan yang disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima oleh pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbiga, pengumpul zakat dari Bani Sulaim, dan Rasulullah pun akan memberi nasihat terhadap hal ini. Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini, Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Orang Urania pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Hasil pengumpulan zakat kharaj dan jizyah didistribusikan melalui suatu daftar pembayaran yang berisi nama-nama orang yang berhak menerimanya. Masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi materialnya, orang yang sudah menikah lebih besar daripada orang yang belum menikah.

Pengeluaran Negara selama masa pemerintah Rasulullah saw digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sumber-Sumber Pengeluaran Negara Pada Masa Pemerintahan Rasulullah**

<b>Primer</b>	<b>Skunder</b>
1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Alquran, termasuk para pemungut	2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan
	3. Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya
	4. Hadiah untuk pemerintahan lain



<p>zakat.</p> <p>3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainnya.</p> <p>4. Pembayaran upah para sekarelawan</p> <p>5. Pembayaran utang Negara</p> <p>6. Bantuan untuk musafir ( dari daerah fadak )</p>	<p>5. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak</p> <p>6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin</p> <p>7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam</p> <p>8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin</p> <p>9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah</p> <p>10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW. (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir ganum untuk setiap istrinya)</p> <p>11. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar</p>
---	--

Keuangan negara dimasa pemerintahan Rasulullah saw masih sangat terbatas jumlahnya. Namun sedikitnya kas negara itu tidak berarti negara dalam keadaan defisit anggaran. Hal demikian terjadi karena Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta sedikitpun dalam waktu yang sependekpun.

Harta yang ada langsung dialokasikan sesuai dengan peruntukannya. Beberapa contoh pos-pos pengeluaran negara sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan vital masyarakat (pendidikan, keamanan dan kesehatan), pemenuhan kebutuhan pokok individu rakyat (sandang, pangan dan papan), untuk keperluan jihad dan dakwah, untuk gaji pegawai negara dan untuk semua kemaslahatan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, pengairan, penyediaan listrik dan lain-lain.

Pada masa Rasulullah SAW, lembaga pendidikan menyatu dengan masjid di mana setiap saat Rasulullah saw langsung mengajar para sahabatnya, seperti Abu Dzarr, Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan lain-lain. Biaya hidup mereka dijamin oleh baitul maal.

Pada akhir periode Rasulullah SAW, dasar-dasar pengaturan pengelolaan keuangan publik Islam sudah dibakukan dengan regulasi *tasyri'* yang kokoh. *Maqashidu asy-syar'iy* yang terkait dengan penjagaan terhadap harta (*hifdzul maal*) yang dijalankan

Rasulullah saw menjadi master plan untuk dilanjutkan oleh para pengganti Rasulullah SAW di periode-periode berikutnya. Rasulullah saw menjadi teladan sempurna bagi para pengikutnya ketika mengurus urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan yang dihadapinya. Baik di sektor privat, di tengah-tengah komunitas masyarakat maupun dalam rangka menjaga, mempertahankan dan menyebarkan sistem Islam.<sup>48</sup>

#### **b. Keuangan Publik Pada Masa Khulafaurrasyidin**

Periode kejayaan ekonomi Islam pasca Rasulullah saw adalah pada masa Khilafah Islamiyah.<sup>49</sup> Masa khilafah yang paling dekat dengan masa Rasulullah saw adalah masa-masa Khulafaur Rasyidun, mulai dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Pada masa itulah ekonomi Islam, terutama pengelolaan keuangan publik semakin nyata mensejahterakan umat. Karena memang ekonomi Islam itu bukan sekedar teori saja melainkan juga merupakan bentuk nyata yang bisa kita indera.<sup>50</sup>

- 1) Masa Kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a (11-13 H/632-635 M)

Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan ra merupakan khalifah pertama yang diangkat oleh kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah saw pada suatu pertemuan di Sakifah Bani Sa'adah. Umat membincangkan siapa yang patut memimpin mereka menggantikan Rasulullah SAW dan mengurus urusan mereka. Setelah diskusi, pembahasan dan pengajuan sejumlah kandidat tercapailah kesepakatan bulat Khalifah Rasulullah SAW adalah yang mengimami shalat kaum muslimin pada saat beliau sakit. Dan orang itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah Ibn Abu Quhafah at-Tamimi.<sup>51</sup>

Dua tahun periode beliau memerintah diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik, dalam hal ini orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain juga menghadapi

<sup>48</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011, hal. 105.

<sup>49</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 228-271.

<sup>50</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, hal. 17-35.

<sup>51</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, hal. 486-493.

orang-orang murtad dan pengakuan Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi palsu.

Beliau r.a secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah saw. Beliau sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran. Bahkan beliau telah menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Oleh karena diantara harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin dan tidak mampu, Abu Bakar tidak ragu-ragu untuk mengambil hak mereka secara sah walaupun dengan cara kekerasan. Ia menegaskan, demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yaitu apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah saw, saya akan menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka.<sup>52</sup>

Abu Bakar r.a. pernah berkata kepada Anas r.a. jika seseorang mempunyai kewajiban membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak mempunyainya, lalu menawarkan seekor unta betina 2 tahun, maka hal yang demikian dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai kelebihan atas pembayarannya. Dalam konteks yang lain, beliau r.a juga pernah menyampaikan ke Anas r.a. Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikawatirkan akan terjadi kekurangan atau kelebihan zakatnya).

Khalifah Abu Bakar mengikuti jejak kebijakan Rasulullah saw dalam mengumpulkan dan membelanjakan harta zakat sebagai pendapatan negara dan disimpan di baitul maal. Kemudian zakat yang telah terkumpul itu langsung didistribusikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya hingga tidak tersisa. Yaitu kepada: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil.<sup>53</sup>

Kebijakan distribusi kekayaan kepada semua sahabat Rasul saw pada masa Abu Bakar ini adalah dengan tidak membedakan antara kibar sahabat atau yang baru masuk

---

<sup>52</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 96-98.

<sup>53</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., , hal. 96-98. Lihat juga dalam, M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 236-237.

Islam, antara hamba dengan orang merdeka, pria atau wanita. Semua diberlakukan sama (*tasawuy*) dengan prinsip sama rata sepanjang pemerintahan beliau r.a. jika terjadi sisa harta kelebihan dari pembagian tadi, maka oleh Abu Bakar r.a dibagikan kepada masyarakat. Hal ini pernah ditentang oleh Umar bin Khattab dengan menyampaikan bahwa umat Islam terdahulu (*ashabiqunal awwalun*) seharusnya diutamakan dari pada orang-orang yang masuk Islam belakangan. Namun, Abu Bakar r.a tetap dalam pendiriannya dengan mengatakan kepada Umar r.a, Saya sangat menyadari akan kelebihan dan keutamaan orang-orang yang kamu sebutkan, dan masalah tersebut akan dibalas oleh Allah SWT. Sedangkan masalah kebutuhan hidup dengan kesamaan ini lebih baik daripada dengan prinsip lebih mengutamakan (*tafadhul*).

Keputusan khalifah menjadi rujukan dan menghilangkan perbedaan (*amrul imam yarfa'ul khilaf*). Maka yang diberlakukan adalah keputusan Abu Bakar ash-Shidiq bukan pendapat Umar bin Khattab. Dalam kebijakan tanah hasil taklukan (*kharajiyah*), Abu Bakar menggunakan konsep Rasulullah saw, yaitu dengan tetap diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain menjadi tanggungan negara. Sedangkan dalam menangani tanahtanah orang-orang murtad, beliau r.a mengambil alih tanah-tanah tersebut kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.<sup>54</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (penulis biografi para tokoh muslim), bahwa Abu Bakar membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah? Abu Bakar menjawab, Ke pasar. Umar berkata, Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin? Abu Bakar menjawab, Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku? Umar berkata, Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu. Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>54</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ṭabari: Ṭarikh al-'Umam Wa al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid 2, hal. 562.

seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Mal.<sup>55</sup>

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap tunjangan yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan tunjangan yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya. Sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya.<sup>56</sup>

Selama pemerintahan Abu Bakar (2 tahun) harta baitul maal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Semua warga negara mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat maka setiap warga negara mendapatkan manfaat yang sama dan tidak seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Hal ini terjadi sampai beliau r.a wafat, bahkan hanya ditemukan dalam kas negara satu dirham saja.

2) Masa Kekhalifahan Umar Ibn Khaththab r.a (13-23 H/634-644 M)

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar Ibn al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta sebagian wilayah Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang barat menjuluki Umar sebagai *the Saint Paul of Islam*.<sup>57</sup>

Pada tahun 16 H, bangunan lembaga Baitul Mal pertama kali didirikan dengan madinah sebagai pusatnya. Hal ini kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabang di ibukota provinsi. Untuk menanggapi masalah tersebut, khalifah Umar Ibn al-Khattab menunjuk Abdullah Ibn Iqram sebagai bendahara

---

<sup>55</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ṭabari: Ṭarikh al-'Umam Wa al-Muluk*, ..., Jilid 2, hal. 562.

<sup>56</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ṭabari: Ṭarikh al-'Umam Wa al-Muluk*, ..., Jilid 2, hal. 563.

<sup>57</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ṭabari: Ṭarikh al-'Umam Wa al-Muluk*, ..., Jilid 2, hal. 564.

Negara dengan Abdurrahman Ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya.<sup>58</sup>

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar Ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a) Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b) Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- c) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d) Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantaun kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.<sup>59</sup>

Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar Ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:

- a) Pendapatan zakat dan ushr (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat local jika kelebihan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf
- b) Pendapatan khumus dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang Muslim atau bukan.
- c) Pendapatan kharaj, fa`i, jizyah, ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.

---

<sup>58</sup> Abd al-Rahman ibn 'Abi Bakr al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa*, Beirut: Dar al-Minhaj, 2013, hal. 209-215.

<sup>59</sup> Abd al-Rahman ibn 'Abi Bakr al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa*, ..., hal. 209-215.

d) Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.<sup>60</sup>

3) Masa Kekhalifahan Ustman Ibn Affan r.a (23-35 H/644-656 M)

Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Ustman Ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar Ibn al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanent untuk mengamankan jalur perdagangan.<sup>61</sup>

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ustman Ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar Ibn al-Khattab. Khalifah Ustman Ibn Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal penegelolaan zakat, khalifah Ustman Ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Karena itu, khalifah Ustman Ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.<sup>62</sup>

Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagi tanah kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakan ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 500 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar Ibn al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

4) Masa Kekhalifahan Ali Ibn Abi Thalib r.a (35-40 H/656-661 M)

Ali Ibn Abi Thalib membenahi sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali Ibn Abi Thalib menerapkan sistem

---

<sup>60</sup> Ahmad Ma'mur al-'Usairi, *Mujaz al-Tarikh al-Islami Mundhu Adam 'Alaihi al-Salam Ila 'Asrina al-Hadir 1417*, Damam: Dar al-Imam Malik, 1996, hal. 110.

<sup>61</sup> Ahmad Ma'mur al-'Usairi, *Mujaz al-Tarikh al-Islami Mundhu Adam 'Alaihi al-Salam Ila 'Asrina al-Hadir 1417*, ..., hal. 110.

<sup>62</sup> Ahmad Ma'mur al-'Usairi, *Mujaz al-Tarikh al-Islami Mundhu Adam 'Alaihi al-Salam Ila 'Asrina al-Hadir 1417*, ..., hal. 110.

pemerataan. Selama masa pemerintahannya, khalifah Ali Ibn Ali Thalib menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian, pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru.<sup>63</sup>

Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan khalifah Umar. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harits. Surat yang mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.<sup>64</sup>

### c. Sumber Keuangan Publik Islam

Sumber pendapatan keuangan publik Islam pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah mencakup zakat, *'usyr*, *ghanimah*, *fa'i*; *jizyah*, dan *kharaj*. Lima yang pertama telah disebutkan di dalam al-Qur'an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan dari harta *fai*' di dalam negara Islam. Semua sumber pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran penting negara.

Institusi keuangan Islam tersebut sudah mengalami perkembangan semenjak hijrahnya Nabi SAW dan para shahabat ke Madinah, di mana beberapa ketentuan sumber dana telah ditetapkan. Berikut penjelasannya:<sup>65</sup>

#### 1) Zakat

Pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi delapan golongan (*asnab*). Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu objek zakat dalam

---

<sup>63</sup> Uthman ibn Muhammad al-Khamis, *Huqbah Min al-Tarikh*, Iskandariyah: Dar al-Iman, 1999, hal. 67-68.

<sup>64</sup> Uthman ibn Muhammad al-Khamis, *Huqbah Min al-Tarikh*, ..., hal. 67-68.

<sup>65</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 66.



dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lengkap dengan tarifnya. Pemerintah juga dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.<sup>66</sup>

2) *Jizyah*

*Jizyah* merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas (jaminan) sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur. *Jizyah* tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.<sup>67</sup>

3) *Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *usyr* seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya *kharaj* ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.

4) *Khums*

*Khums* adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi dan barangbarang tambang lainnya juga dikategorikan *khums*.<sup>68</sup>

5) *Ushur* (Pajak Perdagangan)

Dalam hal ini *ushur* adalah pajak yang dikenakan atas barangbarang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang

---

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal. 125.

<sup>67</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, ..., hal. 66.

<sup>68</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, ....., hal. 78.

dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya *ushur* di negara Islam adalah di masa khalifah dengan landasan penegakan keadilan, karena *ushur* dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan *ushur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar.

#### d. Pengeluaran Keuangan Publik Islam

Pengeluaran Negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Secara garis besar pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam:

- 1) Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa mendatang
- 2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
- 3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran dimasa mendatang
- 4) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang lebih luas

Pengeluaran Negara berdasarkan sifatnya antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating (yang mampu memberikan keuntungan), yakni pengeluaran Negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat sehingganya nantinya akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat dari barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat. Ini berarti dengan adanya BUMN, maka Negara harus mengeluarkan biaya tetapi nantinya akan mendapat hasil juga.
- 2) Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif, yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Dilain pihak pemerintha akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari masyarakat
- 3) Pengeluaran uang Negara tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk membuat monument yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan, dan lain-lain.

---

<sup>69</sup> Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, hal. 15. Lihat juga dalam Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam, ....*, hal. 103.

- 4) Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantnan anak yatim, kalau dimulai sejak dini biayanya lebih ringan dari pada kalau terlambat.

Pengeluaran negara merupakan salah satu cara yang biasa ditempuh untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran yang seimbang. Dalam perekonomian modern, pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya mencapai tingkat produksi serta pertumbuhan yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan permintaan secara langsung yang dapat membangkitkan atau menimbulkan keadaan yang sesuai dengan daya dorong produksi.<sup>70</sup>

Di negara-negara sedang dan kurang berkembang, pengeluaran negara dapat secara langsung dilakukan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil melalui program-program pendidikan dan latihan. Dengan adanya hal semacam ini administrator dapat meningkatkan proses akumulasi kapital. Sedangkan di dalam proses mempercepat akumulasi kapital, administrator dapat memaksimalkan manfaat-manfaat pengeluaran dan mencegah atau mengurangi pengaruh-pengaruh insidental yang merugikan.

Di samping itu, pengeluaran negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan untuk peningkatan produksi, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.<sup>71</sup> Walaupun untuk negara maju dan untuk negara sedang dan kurang berkembang berbeda dalam prioritasnya, namun pengeluaran negara berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Di antaranya ialah adanya kemampuan kerja, kemauan serta kemampuan menghemat dari pada rakyat dan investasi rakyat suatu negara yang bersangkutan. Pengaruh yang jelas akan sangat tergantung pada bentuk serta jumlah pengeluaran negara yang tepat sesuai dengan ruang lingkungannya. Dengan kata lain, pengeluaran negara hanya merupakan salah satu atau hanya merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi yang mungkin dijalankan oleh suatu negara.

Pengeluaran keuangan publik Islam mempunyai karakter dasar di antaranya adalah dengan menetapkan kriteria prioritas. Al-Syathibi memberikan kriteria lain bagi pengeluaran keuangan publik Islam.

---

<sup>70</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, Taḥqīq Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hal. 62-64.

<sup>71</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 62-64.

Baginya, sasaran syari'ah harus dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan (*mashlahah*) masyarakat. Karena itu, ia membagi kepentingan publik ke dalam tiga kategori, yaitu primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajjiyah*) dan anjuran (*tahsiniyah*). Syathibi melihat, sasaran syari'ah terbagi-bagi lagi, karena mereka tak dapat dielakkan dalam mempertahankan kepentingan agama (*din*), jiwa (*nafs*), garis keturunan (*nasl*), harta (*maal*) dan akal ('*aql*).<sup>72</sup>

Klasifikasi kepentingan publik dari al-Shatiby ini mengisyaratkan, pengeluaran keuangan publik diperlukan berdasarkan untuk melindungi sasaran syari'ah. Sesuai dengan kriteria ini, sejumlah tujuan pembelanjaan publik yang disebutkan sebelumnya, seperti pemenuhan kebutuhan, penegakan hukum dan ketentraman, dakwah dan pertahanan nasional adalah tujuan-tujuan wajib. Sementara tujuan-tujuan seperti pembayaran bantuan hidup dan pensiunan, pembangunan dan proyek kesejahteraan dipandang sebagai tujuan yang diperlukan dan dianjurkan.

Di sisi lain, melalui pengeluaran keuangan publik yang menyeluruh, pendapatan *fa'i* juga dialihkan untuk manfaat umum semua pihak. Menariknya, dampak ekonomi pengalihan pendapatan melalui pengeluaran keuangan publik tersebut dikenal di kalangan ulama awal. Terkait dengan penjelasan tentang pengeluaran keuangan publik, alMawardi mengatakan bahwa setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik.<sup>73</sup>

Di samping itu, menurut pendapat al-Mawardi, pengeluaran keuangan publik merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan, pengeluaran keuangan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Peran pemerintah diperlukan dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, bukan hanya menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi, selain memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal. 23-27.

<sup>73</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 62-64.

<sup>74</sup> Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Kuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, ..., hal. 15.

Setiap anggota masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan adanya keamanan dan keadilan yang dapat difasilitasi negara, salah satunya menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, termasuk uang, sumber daya ekonomi yang meliputi sumber daya manusia (SDM), alam, modal, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pengeluaran finansial untuk memenuhi tujuan tersebut.

Pengeluaran publik terkait dengan peran negara dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana dirinci al-Mawardi, berupa penegakan agama dan hukum, perlindungan masyarakat, dakwah, menciptakan kemakmuran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan administrasi keuangan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengelola keuangan publik dalam bentuk pengeluaran finansial atau bantuan jasa dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem kapitalis yang menganut ekonomi bebas, seperti diungkapkan Adam Smith, salah satu pelopor kapitalisme, menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pengeluaran keuangan publik dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: pertama, *expense of defence*; untuk melindungi masyarakat (fungsi pertahanan); kedua, *expense of justice*; untuk menciptakan keadilan; ketiga, *expense of public works and public of institutions*; untuk membangun dan memelihara pekerjaan dan lembaga publik; dan keempat, *expense of supporting the dignity of the sovereign*; untuk membantu meningkatkan martabat negara.<sup>75</sup>

Gagasan Adam Smith menunjukkan peran kebebasan ekonomi dalam menciptakan kemakmuran masyarakat, sehingga dibutuhkan keamanan, ketertiban hukum, prasarana ekonomi, dan sebagainya. Namun, kelemahan-kelemahan gagasannya terletak pada kekuatan ekonomi berbeda-beda dalam masyarakat, kesempatan yang berbeda, bahkan kurang mempertimbangkan bila terjadi kompetisi yang tidak jujur (*unfair competition*) dan perang-bebas liberalisme (*free-fight liberalisme*).<sup>76</sup>

Adapun dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan harta oleh pelaku ekonomi diperoleh berdasarkan hak dan kedudukannya. Allah melarang tindakan ekonomi dengan jalan yang batil (QS. alBaqarah:188). Jika demikian, semua transaksi dalam kegiatan ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan dilarang dalam Islam, termasuk kompetisi yang tidak jujur, dan kebebasan individu

---

<sup>75</sup> Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal, ...*, hal. 15. Lihat juga dalam M Arif dan Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 87.

<sup>76</sup> M Arif dan Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam, ...*, hal. 87.

dalam memperoleh harta. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, peran pemerintah diperlukan dalam mendistribusikan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi.

Berdasarkan aturan di atas maka dalam sistem ekonomi Islam pengeluaran keuangan publik bergantung pada tugas-tugas yang harus dilaksanakan negara untuk meraih tujuan sosial-ekonomi negara. Adapun tujuan pengeluaran keuangan publik menurut sistem ekonomi Islam, antara lain:

1) Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan dasar orang fakir, miskin dan papa merupakan tujuan utama pengeluaran keuangan publik. Tujuan ini begitu penting sehingga pendapatan dari ketiga kategori utama tersebut digunakan untuk memenuhinya. Di samping zakat dan ghanimah, pendapatan *fa'i* juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Pada masa awal negara Islam, pendapatan *fa'i* dari tanah Khaibar, Fadak dan Banu Nazhir sebagai sumber tetap bagi orang fakir, musafir dan kebutuhan darurat lainnya. Pemenuhan kebutuhan, yang meliputi makanan, pakaian dan tempat bernaung, disebut sebagai kewajiban sosial (*fardh kifayah*). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Nabi menyerukan sumbangan sukarela dan bahkan beralih ke pinjaman publik untuk memenuhi tujuan ini. Para *fuqaha'* kemudian membolehkan pembebanan pajak tambahan untuk membiayai kebutuhan tujuan ini.<sup>77</sup>

2) Pertahanan (Militer)

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting. Sejak masa awal Islam, keuangan yang cukup telah digunakan memenuhi kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan ini sehingga selain *fa'i*, pendapatan dari ghanimah dan zakat juga digunakan untuk persiapan perang. Secara historis, Nabi menjadikan tanah Fadak dan Banu Nadzir sebagai cadangan untuk memenuhi biaya perang. Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji dan bantuan kepada para tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan dan kuda. Pensiunan dan bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam memerangi musuh-musuh.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Abu 'Uбайд al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 156.

<sup>78</sup> Abu 'Uбайд al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 171.

### 3) Pelayanan Administrasi

Pengembangan wilayah Islam menyebabkan perlunya pengaturan administrasi yang sistematis, karena itu pemerintah memerlukan banyak uang untuk membayar gaji para pegawai, dan orang-orang yang dipekerjakan dalam layanan sipil, hukum, dan administrasi lainnya. AlMawardi menyebutkan tugas-tugas ini dalam pembahasannya tentang tugas-tugas penguasa, dan menyarankan agar pendapatan *fa'i* digunakan untuk menggaji para gubernur dan hakim, gaji para guru, pelayan sipil, dan pekerja lainnya di layanan publik.<sup>79</sup>

### 4) Keamanan Sosial

Jaminan keamanan sosial bagi setiap warga negara merupakan salah satu tugas utama negara Islam awal dan banyak uang yang telah digunakan untuk tujuan ini. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiunan dan bantuan bagi para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi orang-orang usia lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan sebagainya. Keamanan sosial diberikan, di samping kepada kaum Muslim, juga kepada ahl al-dhimmah (penduduk non-Muslim di negara Islam). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar dengan memerintahkan pemberian bantuan kepada non-Muslim yang lemah, buta, dan lanjut usia. Jenis pemberian serupa juga diberikan oleh Umar II bagi para orang tua jompo dan lemah.<sup>80</sup>

### 5) Pensiunan

Pemberian pensiunan juga menjadi salah satu tujuan utama pembelanjaan negara Islam awal. Sebenarnya, bagian terbesar dari keuangan negara digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Khalifah Umar berinisiatif memberikan pensiunan kepada mereka yang telah berjasa bagi Islam dan negara. Ransum bulanan juga diberikan kepada mereka yang merasa membutuhkan. Umar II bahkan menawarkan bantuan keuangan bagi biaya pernikahan kaum fakir miskin. Di samping pemberian ini, khalifah Umar pernah memberikan pensiunan berdasarkan awal masuk Islamnya seseorang dan perjuangannya di jalan Islam. Tujuan pembelanjaan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang telah berusia lanjut dan juga memiliki status miskin.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 177.

<sup>80</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 178-179.

<sup>81</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 182.

#### 6) Pendidikan

Ini merupakan salah satu tujuan yang penting yang berhubungan dengan pengeluaran keuangan publik semenjak masa awal negara Islam.

Khalifah Umar menugaskan para guru yang digaji agar mengajar penduduk di desa-desa. Juga diriwayatkan, ia telah mengangkat instruktur yang digaji untuk mengajarkan al-Qur'an. Ibn Taimiyah menganjurkan agar mereka yang terlibat dalam mengajar dan membimbing masyarakat dalam masalah keagamaan dan mencurahkan diri mereka dalam pengajaran harus didukung dari keuangan publik.

#### 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Daftar tujuan pengeluaran keuangan publik di atas sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan-tulisan Islam awal tidaklah dapat dikatakan sempurna. Daftar tersebut hanyalah beberapa dari tujuan-tujuan tetap dan penting. Di samping itu, ada berbagai proyek manfaat publik dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Dalam pandangan Abu Yusuf, karena proyek pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, proyek tersebut harus disediakan untuk umum dan cuma-cuma. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh biaya yang diperlukan bagi pengadaan proyek pembangunan harus ditanggung oleh negara. Adapun pandangan Abu Ubayd, menyebutkan bahwa khalifah Umar (khalifah yang kedua) juga memerintahkan agar keuangan negara digunakan untuk meningkatkan pertanian. Dalam preseden seperti itu, ia memerintahkan salah seorang administraturnya agar memberikan bantuan keuangan kepada para petani guna mengembangkan tanah gundul dan tak dapat ditanami.<sup>82</sup>

### C. Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Negara

#### 1. Defenisi Zakat

Zakat secara bahasa berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang dipakai dengan makna ath-thaharah (suci), al-barakah (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan

---

<sup>82</sup>Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 183-185.



diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.<sup>83</sup> Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup>) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula agar dapat bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).

Dalam al-Qur’an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata yang terdapat di dalam al-Qur’an, 29 kata di antaranya bergandengan dengan kata shalat seperti surah al-Muzammil [73]: 20, al-Bayyinah [98]: 5; Maryam [19]: 31; al-Baqarah [2]: 43, 83, 227; al-Anbiya [21]: 73, dan al-Maidah [5]: 12,55. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat.<sup>84</sup>

Dalam perspektif fiqh, zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*) dengan syarat-syarat tertentu.<sup>85</sup>

Orang yang menjadi *mustahiq zakat* berdasarkan surah At-Taubah [9] ayat 60 adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, hamba

<sup>83</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-’Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al-Qahirah: Sharikah al-Quds, 2014, hal. 158-166.

<sup>84</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-’Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 176.

<sup>85</sup> Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihu Madzahib al-’A’immah*, al-Qahirah: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003, jilid 2, hal. 16-17.

sahaya (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan para musafir (*ibn sabil*).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah sumber utama pendapatan keuangan publik Islam. Zakat diwajibkan atas berbagai macam kepemilikan seorang muslim, baik dalam bentuk emas dan perak, uang, harta dagangan, hewan ternak maupun hasil bumi yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, pertambangan dan harta karun.

Sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Negara Islam pada priode klasik serta di Negara-negara Islam pada umumnya adalah zakat. Zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan Negara apapun di manapun juga. Karena itulah khalifah pertama Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat setelah pendekatan persuasif tidak mereka terima.<sup>86</sup>

Zakat dipungut berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menyatakan hal ini dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Ditempat lain al-Qur'an menyuruh Nabi SAW mengumpulkan zakat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat. Pemerintah dapat meminta secara langsung bahkan memaksa untuk membayar zakat. Hal ini didasarkan pada instruksi Nabi SAW kepada para sahabat.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihu Madzahib al-A'immah*, ..., jilid 2, hal. 16-17.

<sup>87</sup> Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihu Madzahib al-A'immah*, ..., jilid 2, hal. 16-17.

Zakat dipungut dari kekayaan seorang muslim, dewasa, sehat ingatan, merdeka serta mampu. Zakat tidak dibebankan kepada anak kecil dan orang gila, dalam hal ini yang membayar adalah walinya. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada Bani Hasyim beliau adalah kakek buyut Nabi Muhammad Saw dan tidak boleh diberikan kepada non muslim.<sup>88</sup>

Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga *amil* didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berhutang, budak, fi sabilillah dan ibn sabil. Pendistribusian zakat terhadap mereka yang tergolong ashnaf delapan tersebut dapat disesuaikan dengan masa dan tempat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Istilah zakat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya, shadaqah dan infaq disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat yang disebut sebanyak 32 kali mencakup 8 ayat yang turun pada periode Makkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Pada periode Makkah, misalnya QS. al-Muzammil ayat 20 dan al-Bayyinah ayat 5. Pada kedua ayat tersebut zakat merupakan anjuran berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan pada periode Madinah, seperti QS. al-Baqarah ayat 43 dan al-Maidah ayat 12. Kedua ayat ini berisi perintah menunaikan zakat yang telah menjadi kewajiban mutlak (ilzami). Hal ini ditunjukkan dalam bentuk amr (perintah) dengan kata *âtu* (tunaikan) yang berarti berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, dan sebagainya. Kata ini bermakna pula *al-i'tha*, yaitu suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hal. 125.

<sup>89</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hal. 265

Kewajiban zakat atas kaum Muslim yang kaya muncul pada tahun kedua Hijrah. Begitu pentingnya kewajiban itu sehingga al-Qur'an memerintahkan pada lebih dari tiga puluh kesempatan agar membayar zakat. Zakat memberikan suatu karakter unik dalam struktur sosio-ekonomi negara Islam, karena pembayarannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi menjadi kewajiban keagamaan dan menjadi sarana penyucian spiritual dan sebagai tanggungjawab seorang Muslim terhadap kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Dari aspek gaya bahasa yang digunakan al-Qur'an, maka perintah zakat diungkapkan dalam bentuk empat gaya bahasa, yaitu: *Uslub insya'i* (perintah); seperti kata *âtu, anfiqû, khuzh*. Misalnya QS. Al-Baqarah ayat 42, al-Nur ayat 56, dan al-Taubah ayat 103. Gaya bahasa ini mengandung arti perintah memungut zakat dengan sasaran para penguasa (*'amil*). *Uslub targhib* (motivatif); berarti dorongan mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Misalnya pada surat al-Baqarah ayat 277. *Uslub tarhib* (intimidatif atau peringatan); mengandung ancaman kepada orang yang menumpuk harta dan enggan mengeluarkan zakat. Misalnya pada surat al-Taubah ayat 34. *Uslub madh* (pujian atau sanjungan); mengandung makna pujian Allah kepada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Misalnya pada surat al-Maidah ayat 55. Zakat seperti tertulis dalam surat al-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nishab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.<sup>91</sup>

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat di dalam suatu perekonomian dewasa ini

---

<sup>90</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Konteks Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 43.

<sup>91</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 248-263.

belum banyak berkembang. Karena unsur zakat dalam sistem ekonomi konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur teori yang ada.<sup>92</sup>

Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan tidak terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahiq*) menjadi surplus (*muzakki*).

Pengumpulan, penyaluran dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik.<sup>93</sup>

Menurut Abu Ubaid,<sup>94</sup> pendapatan shadaqah merupakan unsur paling penting dari sistem pendapatan Islam. Ia meliputi zakat yang dipungut dari kekayaan kaum Muslim dan bea cukai yang dipungut dari para pedagang Muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

Secara makro, zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Ia menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk-bentuk keamanan sosial lainnya. Karena itu, ditegaskan Abu Ubaid, zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam harta dan kekayaan orang kaya.

Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam.

Menurut al-Mawardi,<sup>95</sup> zakat sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan. Karena itu, pemilikan potensi untuk

<sup>92</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 7.

<sup>93</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 43.

<sup>94</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 256.

<sup>95</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 183.

berkembang merupakan persyaratan pertama penetapan zakat. Syarat kedua ditetapkannya zakat adalah bahwa ia ditetapkan pada kekayaan yang dimiliki selama setahun penuh. Namun, dalam kasus hasil

pertanian, ia ditetapkan setiap musim panen. Persyaratan ketiga adalah aset-aset dapat dikenai zakat hanya jika mereka melampaui nilai minimum tertentu yang disebut nishab, yang bervariasi bagi setiap bendanya. Persyaratan penting ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan membayar dan memiliki harta di luar kebutuhan mereka selama satu tahun yang dikenai keharusan membayar zakat. Karena itu, zakat merupakan hak tetap kaum miskin yang ada pada kekayaan orang kaya dan makmur.<sup>96</sup>

Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata (*necessary condition but not sufficient*), tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut seperti sadaqah, wakaf sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal.

## 2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakatkan

Oleh karena itu, pengeluaran zakat diberlakukan kepada orang-orang tertentu yang memiliki nilai surplus dari kepemilikan hartanya, dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan khusus dalam pengeluaran zakat, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan seseorang dikenai kewajiban zakat atas harta yang dimilikinya, yaitu:<sup>97</sup>

### a. Kepemilikan Sempurna (*Milkiyah Tammah/Genuine Ownership*)

Kepemilikan sempurna atas harta menunjukkan bahwa:

- 1) Aset kekayaan berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya
- 2) Secara hukum, hartanya yang halal dapat dibelanjakan dan hasil dari pemanfaatannya menjadi hak miliknya (*free of claims by other*)
- 3) Rasulullah Saw. bersabda: Zakat tidak diterima dari harta hasil penipuan. (H.R. Muslim)
- 4) Penerapan: piutang seseorang termasuk harta yang wajib dizakati, bilamana dapat dipastikan pengembaliannya. Maka,

---

<sup>96</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 25-26.

<sup>97</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ..., hal. 28.

zakat dikeluarkan saat jatuh tempo atau saat pengembalian utang tersebut.<sup>98</sup>

b. Aset Produktif atau Hartanya Berkembang

Aset atau harta produktif atau berpotensi produktif menjadi syarat bagi harta yang tergolong dikeluarkan oleh muzakki. Produktivitas aset dimaksudkan dalam proses pemutaran harta (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital (modal) aset. Oleh karena itu, syarat zakat adalah harta yang berkembang, produktivitas nilai aset, dan mempunyai potensi untuk produktif. Dalam penerapannya, ketetapan nilai komoditas, properti atau aset tetap dalam bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi. Harta tidak produktif, seperti tempat tinggal, kuda tunggangan, buku, dan lainnya tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan karena harta bertambah, sehingga mendorong investasi.<sup>99</sup>

c. Mencapai Nishab

Nishab merupakan syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat, atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat. Adapun indikator nishab disesuaikan dengan jenis harta zakat, seperti sejumlah makanan, emas, dan sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama 1 tahun. Misalnya, nishab zakat hasil pertanian dan perkebunan sebesar 5 *sha'* atau 50 *kaylah* atau 653 kg, dan nishab zakat aset keuangan senilai 200 dirham atau 85 gram emas. Kadar nishab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.<sup>100</sup>

d. Aset Surplus Non-Kebutuhan Primer

Aset surplus non-kebutuhan primer dimaksudkan sebagai aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Ukuran kebutuhan primer cukup relatif, namun seperti dinyatakan fuqaha', kebutuhan ini dikembalikan kepada si pemilik aset calon muzakki disesuaikan dengan kondisi masing-masing atau kepada pemerintah lokal untuk menentukan standarisasi tertentu untuk penyebutan aset kebutuhan primer.

---

<sup>98</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 19-20.

<sup>99</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ..., hal. 19-20

<sup>100</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, ..., hal. 19-20

Oleh karena itu, indikator dalam menentukan kebutuhan primer, misalnya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzakki, apakah aset properti yang ada termasuk barang mewah atau bukan, dan jumlah dari aset properti sesuai kebiasaan umum.

Syarat surplus dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer. Hal yang sama juga terjadi pada syarat berkembang yang tidak akan tercapai kecuali setelah terpenuhinya semua kebutuhan primer. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW: "Tidak ada zakat kecuali dari punggung orang kaya" (HR. Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah).

e. Tidak Ada Tanggungan Utang

Aset wajib zakat berupa aset yang sudah dikurangi utang, sebagaimana asas yang menyebutkan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada mustahiq. Sebaliknya, jumlah aset yang dibayarkan menjadi aset wajib zakat bagi pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang).<sup>101</sup>

Zakat tidak diwajibkan atas orang yang memiliki hutang, jika hutang tersebut menghabiskan dan mengurangi nisab yang telah ditentukan. Implikasi lain, siapa yang harus membayar zakat tersebut, kreditur, debitur, atau kedua-duanya. Ibn Hazm meriwayatkan dari Aisyah r.a, "*tidak boleh ada zakat hutang*", artinya kedua belah pihak tidak wajib berzakat dengan alasan bahwa hak kepemilikan masing-masing (debitur dan kreditur) tidak lengkap. Debitur tidak memiliki atas harta pinjaman tersebut, meskipun ia memamfaatkannya, sedangkan kreditur tidak menguasai hutang dan tidak mengambil mamfaat Dalam hal ini, secara tegas Nabi Muhammad SAW. bersabda,

*"Barang siapa mempunyai utang, hendaklah ia membayar utangnya, dan berzakat dengan sisa hartanya"* (H.R. Imam Malik).<sup>102</sup>

f. Kepemilikan 1 Tahun Penuh (*Haul*)

Haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Menurut Imam Syafi'i, disyaratkan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang dan harta terpendam, sedangkan menurut Imam Maliki, kesempurnaan waktu

---

<sup>101</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, ...*, hal. 19-20

<sup>102</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, 2000, hal. 58.



haul menjadi syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam dan tanaman.

Hal tersebut cukup rasional, sebab adanya haul menunjukkan syarat perkembangan harta yang tidak bisa berkembang kecuali setelah melewati waktu tertentu, sehingga pengeluaran zakat dapat diambil dari hasil perkembangan produktivitasnya. Di samping, untuk menjaga proses perkembangan aset agar terus produktif. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda, “*Tidak ada zakat, kecuali jika telah melewati masa haul*” (H.R. Muttafaqun alaihi).<sup>103</sup>

Mengenai hal ini Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh alZakah*, menjelaskan bahwa hikmah diberlakukannya syarat ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Sebagai contoh, hewan ternak yang memiliki potensi untuk melahirkan anak dan mengeluarkan susu, sama halnya dengan barang dagangan, jika menunggu satu tahun akan lebih menghasilkan laba yang lebih banyak dan tentu memiliki mamfaat yang lebih banyak pula.<sup>104</sup>

Syarat haul ini tidak berlaku bagi hasil panen, seperti padi, gandum atau buah-buahan, karena Allah memerintahkan agar zakat tersebut langsung dikeluarkan jika telah tiba masa panen. Firman Allah SWT dalam surat al-An‘am ayat 41:

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤

“*Tidak! Hanya kepada-Nya kamu menyeru. Maka, jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa (bahaya dan siksa) yang (karenanya) kamu memohon kepada-Nya, dan (karena dahsyatnya keadaan) kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)*”.

### 3. Ketentuan-Ketentuan Terhadap Zakat

Berbeda dengan sumber pendapatan lainnya, zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa ketentuan umum terkait dengan kewajiban zakat berikut ini:<sup>105</sup>

#### a. Zakat sebagai Hak yang Telah Ditentukan

<sup>103</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba‘ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2006, hal. 4.

<sup>104</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba‘ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, ..., hal. 4.

<sup>105</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba‘ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, ..., hal. 4.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menegaskan bahwa zakat merupakan hak yang telah ditentukan. Misalnya, kewajiban menunaikan hak atas buah-buahan yang telah di panen dalam bentuk zakat (QS. al-Taubah: 141), kewajiban memberikan harta kepada kerabat dekat, orang miskin, dan ibnu sabil, sekaligus larangan atas sikap pemborosan (QS. al-Isra': 26 dan al-Rum: 38).

Hak merupakan suatu yang khusus dan telah ditentukan oleh agama, baik itu kekuasaan, kekuatan, maupun pemenuhan kewajiban. Pembebanan merupakan hak Allah Swt. Hak ini dikembalikan pada maksud penghambaan diri manusia kepada-Nya. pembebanan ini juga meliputi hak seorang hamba, di mana hamba mempunyai hak, yaitu menyembah Allah Swt. Begitu juga pada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Meskipun demikian, pembebanan yang terdapat pada hak seorang hamba adalah pekerjaan yang sah jika dilakukan tanpa niat, karena perbuatan ini atas dasarnya besarnya kemanusiaan, seperti merebut kembali barang yang dicuri ataupun yang dipinjam tanpa seizin yang punya. Ada juga pekerjaan yang tidak sah tanpa adanya niat (tujuan melaksanakan perintah Allah), karena perbuatan ini berdasarkan atas hak Allah SWT, seperti zakat.<sup>106</sup>

b. Pada Harta Tertentu

Allah SWT telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbaik. Allah SWT mewajibkan zakat pada emas dan perak, binatang ternak (unta, sapi, kambing), tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, dan lainnya, tapi tidak mewajibkan zakat pada jenis harta yang tidak ditentukan-Nya.

Adapun harta yang belum termasuk dalam kewajiban zakat, mempunyai sifat umum, dibutuhkan oleh banyak manusia, dan banyak terdapat di seluruh masyarakat disesuaikan dengan harta yang wajib zakat. Sebab, jika barang tersebut habis dan kosong di masyarakat akan menyebabkan terhentinya kehidupan mereka serta menyebabkan bahaya yang besar. Hal ini berbeda dengan barang yang jika tidak ada di masyarakat tidak menyebabkan bahaya yang besar. Barang ini tidak dimasukkan ke dalam harta wajib zakat, karena hanya barang tersier yang tidak membahayakan masyarakat ketikamereka tidak menggunakannya.<sup>107</sup>

c. Jumlah yang Dikeluarkan pada Kewajiban Zakat

---

<sup>106</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ..., hal. 5.

<sup>107</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ..., hal. 5.

Tujuan dicapai dengan mudah melalui pembagian zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan pasok barang, sehingga memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dan kemakmuran nasional. Oleh karena itu, zakat menguntungkan si kaya dan si miskin, mereka yang membayar dan yang menerimanya.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.

d. Untuk Kelompok Tertentu

Kelompok penerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang disebut dalam al-Qur'an, yaitu faqir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil (QS. at-Taubah: 60). Pemberian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk kelompok yang telah ditentukan di atas, akan memberikan pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan ekonomi pada masyarakat. Hal ini juga memunculkan banyaknya kepemilikan harta yang diinvestasikan, sehingga menyebabkan bertambahnya produktivitas di masyarakat.<sup>108</sup>

Ada beberapa alasan yang menjadikan zakat sebagai salah satu instrument utama keuangan publik, dan campur tangan pemerintah di dalamnya, antara lain:

*Pertama*; zakat bukanlah bentuk kedermawanan biasa, tapi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dengan kriteria yang telah disebutkan di atas. Sementara infak, sedekah, dan bentuk kedermawanan lainnya adalah sunnah. Karena zakat hukumnya wajib, maka pemerintah berhak memaksa orang kaya yang memenuhi syarat tidak membayar zakat.<sup>109</sup>

*Kedua*; potensi zakat yang dikumpulkan sangat besar, zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal

---

<sup>108</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ..., hal. 6.

<sup>109</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Kairo: Dar al-Mu'ashirah, t.t., vol. II, hal. 92.

kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang.<sup>110</sup>

*Ketiga*; zakat turut membantu pencapaian target pembangunan nasional. Dana zakat yang terkumpul bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, lalu didistribusikan dengan baik pula dan sesuai dengan syari'at Islam, maka tidak mustahil zakat akan menjadi instrument kebijakan fiskal yang dapat membantu pencapaian kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Tujuan akhir dari zakat adalah penyalurannya (distribusi) kepada sebagian masyarakat yang membutuhkannya (*mustahiq*) sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang adil yang mana akan memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, pengelolaan zakat, dari penarikan hingga penyalurannya harus dilakukan oleh sebuah institusi khusus, sehingga zakat dapat dikelola dengan baik. Pembayaran zakat secara individual tentunya akan menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai.

## D. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

### 1. Defenisi Pajak

Dalam al-Qur'an, kata shadaqah dan zakat dengan makna pendapatan negara terdapat 34 kali, kata ghanimah 7 kali, kata *fai* 3 kali dan kata *jizyah* 1 kali. Namun tidak satupun terdapat kata pajak. Karena pajak adalah bahasa Indonesia yang diserap dari non Arab.<sup>111</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab hadits ditemukan istilah *kharaj* yang diterjemahkan dengan pajak sewa tanah|| dan *jizyah* yang diterjemahkan dengan pajak kepala atau upeti. Kedua jenis pajak ini dikenakan atas kaum kafir, bukan kepada kaum muslim. Rasulullah SAW tidak pernah mengenakan *jizyah* atas kaum muslim melainkan

---

<sup>110</sup> Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ..., hal. 6 Lihat juga dalam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Kairo: Dar al-Mu'ashirah, t.t., vol. II, hal. 92.

<sup>111</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 251.

hanya dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api). Dengan demikian, pajak yang dikenakan atas kaum muslim di masa Rasulullah SAW dan para shahabat hanya zakat.<sup>112</sup>

Seiring dengan perubahan waktu dan kondisi maka muncul kemudian pungutan selain zakat. Untuk menyebut pungutan selain zakat inilah, para ulama menyebutnya dengan istilah dharibah yang artinya beban.

Mengapa beban? Karena pajak (*dharibah*) merupakan kewajiban tambahan atas kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. *Dharibah* berasal dari akar kata dharaba, yadhribu, dharban, yang artinya mewajibkan, memukul atau membebankan. Dalam al-Qur'an, kata dharibah terdapat antara lain pada QS.[2]:61.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ  
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ آتَسْتَبِدُّونَ عَلَىٰ النَّاسِ  
وَأَنْتُمْ بِالذِّمَّةِ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ  
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ  
النَّبِيَّ ۗ إِنَّ بَعْضَ الْحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۗ

“(Ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa, kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan. Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas”.

Dalam praktek di negara-negara Islam saat ini, pajak itu ada. Misalnya di Saudi Arabia, ada jawatan perpajakan yang disebut dengan

<sup>112</sup> Mustafa Dib al-Bugha, Mustafa al-Khann, Wa ‘Ali al-Shurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhabi al-Imam al-Shafi’i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992, Jilid 5, hal. 9-14.

masalah *adh-dharaaib*, dan Pajak Penghasilan (PPH) disebut *dharibah addhukhul*.

## 2. Sejarah Munculnya Pajak

Ditinjau dari sisi sosial ekonomi, ada empat penyebab mengapa muncul pajak (*dharibah*) dalam Islam. Pertama, karena *ghanimah* dan *fay'ī* berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Pada masa Rasulullah SAW dan shahabat, dari pendapatan *ghanimah* dan *fa'i* saja sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, sehingga pemungutan pajak (*dharibah*) belum dibutuhkan. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, pendapatan *ghanimah* dan *fa'i* juga berkurang, bahkan sekarang tidak ada. Padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, biaya pendidikan, guru dan gedung sekolah).<sup>113</sup>

Penyebab kedua adalah karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguhpun penerimaan zakat meningkat karena bertambahnya jumlah kaum muslim, namun zakat terbatas tujuan penggunaannya, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. [9]:60, yaitu untuk fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non muslim. Bahkan Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keturunan beliau memakan uang zakat.<sup>114</sup>

Penyebab ketiga adalah sebagai jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti minyak bumi, batubara, gas, dan lainlain, namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (skill). Jika tidak diolah, maka negara-negara muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan pajak.

Penyebab keempat adalah sebagai solusi bagi khalifah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika *baitulmal* (kas negara) terjadi kondisi kekurangan atau kosong (karena *ghanimah*, *fa'i* atau zakat tidak ada), maka seorang khalifah tetap wajib mengadakan

---

<sup>113</sup> Mustāfa Dīb al-Bughā, Mustafā al-Khann, Wa 'Alī al-Shurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Mazhabī al-Imam al-Shafī'i*, ..., Jilid 5, hal. 9-14.

<sup>114</sup> Mūsā ibn 'Aḥmad ibn Māsā al-Maqdisī, *Zād al-Mustaqni' Fi Ikhtisār al-Muqni'*, Damām: Dār Ibn al-Jauzī, 1428, hal. 182-186.

tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “*al-Imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an rak'iyatih.*” (Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya) (HR Muslim).<sup>115</sup>

Mencegah suatu kemudharatan adalah wajib hukumnya, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan *maa laa yatimul waajib illa bihi fahuwal waajib*, (Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya). Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya serta kemudharatan yang lebih besar, maka pimpinan diperbolehkan berutang atau memungut pajak (*dharibah*).

### 3. Istilah-Istilah Pendapatan Negara Selain Pajak

#### a. *Fa'i* dan *Ghanimah/Anfal* (Rampasan Perang)

Harta *fa'i* dan *ghanimah* (rampasan perang) adalah harta yang didapatkan dari kalangan musyrikin atau yang diberikan oleh mereka. Hukum kedua harta itu berbeda dan keduanya juga berbeda sifatnya dengan harta zakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya:

- 1) Zakat diambil dari kaum muslimin sebagai pembersih harta dan jiwa mereka, sedangkan *fa'i* dan *ghanimah* (rampasan perang) diambil dari kalangan kafir sebagai beban dan denda bagi mereka.
- 2) Para penerima zakat sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an, sedangkan kepala Negara atau pemerintah tidak dapat berjihad untuk mengubah dan meluaskannya. Sementara, tentang kriteria para penerima harta *fa'i* dan *ghanimah* (rampasan perang) ditentukan oleh ijtihad kepala Negara atau pemerintah.
- 3) Harta zakat dapat diberikan langsung oleh para muzakki kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Sementara para pemilik *fai'i* dan *ghanimah* (rampasan perang) tidak dapat langsung memberikan harta itu kepada mereka yang berhak, dan harus diatur serta ditangani oleh ijtihad kepala Negara atau pemerintah.
- 4) Kedua harta itu berbeda siapa yang berhak menerimanya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bab Zakat, Dar el-Hadith, 1425 H/2004M, hal. 282

<sup>116</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 285.

Harta *fa'i* dan *ghanimah* (rampasan perang) mempunyai kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya adalah kedua harta itu didapatkan dari kalangan kafir dan penerima bagian khumus (1/5 atau 20%) nya adalah satu. Sedangkan segi perbedaannya adalah harta *fa'i* diberikan secara suka rela, sementara harta *ghanimah* (rampasan perang) diambil secara paksa. Kemudian perbedaannya pada penggunaan 4/5 bagian dari harta *fa'i* berbeda dengan penggunaan 4/5 bagian harta *ghanimah* (rampasan perang).<sup>117</sup>

*Fa'i* menurut bahasa adalah *al-Rujuu'* berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut *fa'i* karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin.

Sedang menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta *dzimmah* perdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta *fa'i* digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat.

*Ghanimah* menurut bahasa adalah diambil dari kata *al-ghumm* yang artinya keuntungan (*al-rihb*). Dalam syari'at Islam diterangkan bahwa *ghanimah* adalah harta yang diambil dari orang kafir harbi secara paksa melalui peperangan atau pertempuran fisik, dan terdapat dalam beberapa jenis, yaitu: tawanan tentara, tawanan anak-anak dan kaum wanita, harta yang dapat dibawa dan tanah.<sup>118</sup>

Dalam istilah lain, rampasan perang juga disebut *anfaal*, dinamakan demikian karena ia menjadi tambahan harta bagi kaum muslimin. Rampasan perang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, harta tersebut didapatkan oleh kelompok yang menang, kemudian mendistribusikannya kepada para prajurit, dalam hal ini seorang panglima perang mendapat bagian paling besar.

Rampasan perang hanya dihalalkan bagi kaum Nabi Muhammad SAW, pada priode sebelum diutusnya beliau benda tersebut diharamkan. Lalu Allah SWT menghalalkannya melalui firmannya yang terdapat dalam surah al-Anfaal ayat 69:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah

<sup>117</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 79.

<sup>118</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 80-83.



kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwadan rampasan perang tidak dihalalkan untuk seseorangpun dari umat yang datang sebelum kita (HR. Muslim). Dengan demikian harta rampasan perang hanya dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW.<sup>119</sup>

Pertama kali diberlakukannya aturan pembagian ghanimah (harta rampasan perang), terjadi pada tahun 17 hijriyah dalam peperangan Badr, yaitu peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin Makkah. Pada masa ini juga pertama kali dijadikannya ghanimah sebagai pendapatan Negara. Pada awalnya kaum muslimin berbeda pendapat dalam masalah pembagiannya, kemudian Allah SWT menurunkan surah al-Anfaal yang memberi keterangan tentang pendistribusian harta rampasan perang.<sup>120</sup>

Berdasarkan ayat 41 dalam surah al-Anfaal, yaitu;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمْيِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.314) Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka bagian yang menjadi pendapatan Negara adalah sebesar 1/5 (*khumus*). Jumlah tersebut didistribusikan untuk kerabat Rasulullah SAW, yatim dan orang-orang miskin. Sementara bagian Allah SWT dan rasul-Nya didistribusikan untuk fakir miskin, perlengkapan militer, operasional jihad dan kebutuhan lainnya yang berifat umum. Menurut Sayyid Sabiq, disebutkan bagian Allah SWT dalam ayat tersebut, dimaksudkan untuk tabarruk (keberkahan).

Rasulullah SAW tidak mengambil bagian dari harta ghanimah untuk dirinya dan keluarganya. Namun bagian Rasulullah

<sup>119</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal. 84.

<sup>120</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal. 84.

SAW yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga beliau ada berasal dari harta *fa'i*, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bahwa harta Bani Nadhir khusus menjadi milik Nabi Muhammad SAW, maka beliau berhak memberikannya selama setahun, dan selebihnya digunakan untuk membeli kuda dan senjata untuk jihad di jalan Allah SWT. Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang *fa'i* dalam surah al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Al-Maududi mengomentari ayat ini, menurut beliau ayat-ayat ini tidak sekedar menerangkan tentang penyaluran harta *fa'i* (rampasan tidak dengan peperangan) saja, bahkan dengan jelas ayat ini juga menunjukkan tentang sistem perekonomian Islam secara keseluruhan<sup>144</sup>.<sup>121</sup>

Sementara 4/5 sisanya ada dua pendapat dalam hal ini,<sup>145</sup> yaitu: pertama, didistribusikan khusus kepada prajurit perang dengan syarat laki-laki, merdeka, baligh dan berakal. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, maka berhak mendapat bagian, baik yang bersangkutan kuat maupun lemah, atau membunuh maupun tidak. Bahkan untuk prajurit yang diutus untuk mengawal dan memata-matai musuhpun mendapat bagian, tanpa harus ikut berperang. Bagian ini tidak ada yang mencampurinya dan diberikan sebagai gaji mereka.

---

<sup>121</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27

Kedua, harta ini diberikan untuk keperluan-keperluan seperti gaji para tentara dan kepentingan-kepentingan vital kaum muslimin. Harta *fa'i* ini tidak boleh diberikan kepada para penerima zakat, dan hasil zakatpun tidak boleh diberikan kepada para penerima *fa'i*.

b. *Kharaj*

Secara literasi *kharaj* memiliki arti menyewa atau upah. Kata *al-kharaj* dan *al-kharj* memiliki arti sama untuk ||sesuatu yang dikeluarkan oleh sekelompok orang. Menurut Abu Ubaid, *kharaj* merupakan kontrak, sewa menyewa, atau menyerahkan. Hal ini dikarenakan, kebiasaan bangsa Arab yang menyebut penyerahan tanah, rumah atau budak dengan *kharaj* dalam arti pendapatan atau penghasilan.

Permasalahan *kharaj* ini ada nash tersendiri dari *al-Qur'an*, penjelasan *kharaj* ini berbeda dengan penjelasan nash tentang *jizyah*.

Allah SWT berfirman dalam surah *al-Mu'minuun* ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَخْرُجُونَ خَيْرٌ لِّلرَّزِقِينَ

*“Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki?”*

Dalam *al-Qur'an* istilah *kharaj* hanya disebutkan satu kali pada surat *al-Mu'minun* ayat 72 di atas. Pada ayat ini disebutkan istilah *kharj* dan *kharaj*. Keduanya bermakna upah atau pahala, dan pahala Allah yang amat banyak. Menurut an-Nisaburi, *kharj* lebih sedikit dalam hal petunjuk berkenaan dengan pemberian manusia lain, sedangkan *kharaj* mengandung arti pemberian Allah yang melimpah kepada manusia lebih baik. Dalam hal ini *al-Mawardi* mengutip dua pendapat dari *al-Kalbi*, yaitu pertama, rizki Allah di dunia lebih baik, dan kedua, pahala Rabb-mu di akhirat lebih baik. Adapun *Khatib Syarbini* mengartikan *kharj* dengan *ajr* (upah), sedangkan *kharaj* bermakna rizki manusia di dunia dan pahala bagi manusia di akhirat. Bagi *Zamakhsyari*, *kharj* lebih khusus daripada *kharaj*, sebab rizki yang diberikan oleh manusia lebih sedikit dibandingkan rizki dari Allah yang melimpah. Allah merupakan Maha Pemberi Rizki yang terbaik.<sup>122</sup>

Secara istilah, *kharaj* terkait dengan pembahasan pajak atas tanah. Bagi *al-Mawardi*, *kharaj* merupakan sesuatu yang diperoleh dari hak-hak yang dibebankan atas penyewaan tanah. Dalam istilah

---

<sup>122</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27

ahli hadits, kharaj memiliki makna umum dan khusus. Untuk makna umum, kharaj berarti harta publik atau keuangan negara, seperti pada karya Abu Yusuf dan Yahya bin Adam, Kitab al-Kharaj, ditemukan lingkup kajiannya tentang ghanimah, *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, *'ushr*, dan zakat yang dikelola pada masa daulah Abbasiyah dan Umayyah. Berdasarkan makna umum ini, Abu Ubaid mengartikan kharaj dengan harta (alAmwal).

Secara historis, kharaj merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Dalam catatan Abu Ubayd diinformasikan bahwa ketika tanah Sawad dan wilayah lainnya ditaklukan, pemerintah Islam menjadi pemilik hasil tanah dan para pengelolanya menyewa tanah kepada pemerintah. Para penyewa ini menanam tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka. Pada masa ini, para penyewa yang mengelola tanah menjadi penyewa tanah tersebut dan menggantinya dengan membayar pajak berupa kharaj kepada pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola membayar pajak kepada pemiliknya. Dengan demikian, bagi Abu Ubaid istilah *kharaj* berbeda dengan pemahaman pajak dalam ekonomi modern sebagai pembayaran wajib warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pembelanjanya. Jadi, kharaj adalah pembayaran atau biaya sewa atas nilai guna tanah pertanian.<sup>123</sup>

*Kharaj* berarti pula sejumlah uang atau biaya yang dibayarkan kepada pemerintah bagi penyewaan tanah dan tanah ini diperoleh melalui peperangan dengan non-Muslim yang kemudian dimanfaatkan untuk pengolahan tanah pertanian. Pada awal penerapan *kharaj*, tanah tersebut disewakan kepada para petani yang setiap tahun dibebankan sejumlah pajak dari hasil yang diperolehnya berupa sejumlah uang, dan cara yang sama pula diberikan bagian atas tanah kepada para penyewa, kemudian kebiasaan ini menjadi tradisi yang mapan.<sup>124</sup>

Lebih lanjut al-Mawardi mengembangkan gagasannya berdasarkan praktek *kharaj* yang telah ada sebelumnya. *Kharaj* ditetapkan atas otoritas pemerintah baik aspek kuantitatif maupun metode pengumpulannya berdasarkan situasi tertentu. Meskipun kharaj selalu mengalami perubahan setiap saat, namun prinsip yang

---

<sup>123</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27

<sup>124</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27

digunakan dalam setiap kasus adalah pembayaran *kharaj* yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi petani.<sup>125</sup>

Untuk membandingkan *kharaj* dengan transaksi umum lainnya, Abu Ubayd menerapkan suatu teori atas penetapan jumlah dan metode pengumpulan *kharaj*. Analisis yang dilakukan memberikan konsep bahwa dasar hukum *kharaj* berupa nilai atas tanah, dasar kepemilikan atas tanah, dan nilai produksi bersih termasuk pada praktek *ji'ala* dan zakat.

Apapun dasar hukum tentang *kharaj* secara jelas menunjukkan bahwa pajak ini diberikan sebagai hasil dari penyewaan tanah oleh pemerintah, sehingga dinamakan sebagai pajak tanah (*land tax*). Secara faktual, *kharaj* merupakan alat keuangan yang diterapkan pemerintah untuk menggunakan kebijakannya. Bahkan orang yang menilai suatu dasar perdagangan bagi *kharaj* tidak berpikir bahwa sekarang ini *kharaj* dalam istilah pemerintahan sinonim dengan istilah pertukaran. Jadi, adanya asumsi atas *kharaj* sebagai pajak dan untuk melegalkan suatu pajak baru dengan mengkomparasikan dengan konsep yang telah dikenal sebelumnya.<sup>126</sup>

*Kharaj* menjadi sumber pendapatan Negara yang digolongkan ke dalam golongan *fa'i*, karena memperolehnya tanpa pertempuran fisik. Hanya berupa upah yang diberikan sebagai kompensasi dari pemamfaatan tanah pertanian atas tanah lain yang dapat dimamfaatkan untuk kehidupan. *Kharaj* diberlakukan pertama kalinya oleh Umar Ibn al-Khattab, ketika memperoleh kemenangan atas tanah Irak. Menurut beliau jika tanah tersebut dibagikan sebagaimana rampasan perang, maka akan habis begitu saja, tanpa meninggalkan sisa untuk generasi mendatang. Maka supaya menjadi pendapatan Negara yang mamfaatnya dapat dinikmati oleh banyak orang, Umar berijtihad agar membiarkan tanah tersebut dan memungut pajak darinya.<sup>127</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sekurangnya ada 3 (tiga) point yang dapat dipahami dari diberlakukannya *kharaj*, yaitu:

- 1) Memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memamfaatkan tanah yang ada.

---

<sup>125</sup> li ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 183.

<sup>126</sup> li ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, al..., hal. 184.

<sup>127</sup> Abu 'Ubayd al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 81.

- 2) Sebagai persediaan pangan kaum muslimin. Dengan demikian tentara bisa tetap berlatih untuk meningkatkan kekuatan dengan tidak menyibukkan diri dengan penggarapan tanah.
- 3) Proses pemerataan harta kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang.

c. *Jizyah*

Secara bahasa, kata *jizyah* merupakan isim mushtaq dari kata *aljaza'* yang berarti balasan atau kompensasi. Kamus al-Muhith menyebutkan bahwa kata *jizyah* (dibaca kasrah) berarti pajak bumi yang diambil dari ahli dzimmi dan juga bermakna balasan (*jaza'*). Dalam *Lisan al-Arab*, mengartikan *jizyah* sebagai '*al-mukafa'ah ala al-syay* (penyetaraan atas sesuatu) dan berupa balasan (hukuman). AlAzhari mengartikan *jizyah* sebagai harta yang dibebankan kepada ahli dzimmi, seperti halnya disebutkan pada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa *jizyah* merupakan setiap harta yang diambil atas dasar perjanjian dengan ahli kitab, yaitu ahli dzimmi, sebagai bentuk balasan atas jaminan keselamatan mereka.

Menurut Abu Yusuf, *jizyah* merupakan tempat harta *kharaj*, yang kita kenal dengan pajak kepala (*kharaj al-ra's*), seperti dinyatakan Abu Hanifah, *la yatraku dzimmiy fi dar al-Islam bi ghayri kharaj ra'sihi*" (ahli dzimmi tidak diperangi pada wilayah Islam, kecuali mereka membayar pajak atas kepala).<sup>128</sup>

Secara istilah, *jizyah* merupakan pajak atas setiap kepala orang kafir. *Jizyah* ini berarti pula balasan atas kekafirannya, atau balasan atas keamanan yang diberikan pemerintahan Islam kepada orang kafir secara sukarela. *Jizyah* ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang tercatat dalam al-Qur'an.

Berdasarkan makna *jizyah* di atas, pemerintahan Islam dapat memperoleh pendapatan yang bersumber dari penduduk non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka. Pajak kepala ini menjadi kewajiban pembayaran bagi setiap warga non-Muslim dari negara Islam dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, non-Muslim akan dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.<sup>129</sup>

Untuk kelangsungan pemungutan *jizyah*, maka pemerintah mewajibkan kalangan ahli kitab yang masuk dalam jaminan kaum

---

<sup>128</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 81.

<sup>129</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 81.

muslimin untuk membayar *jizyah* atas tiap individu dari mereka sebagai persyaratan dapat menetap dalam wilayah Islam. Sebagai bentuk pajak, pembayar *jizyah* (non-Muslim) akan memperoleh dua hak, yaitu pertama, hak untuk tidak diganggu dan dianiaya, dan kedua, hak untuk memperoleh keamanan dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun secara umum *jizyah* dipungut dari individu non-Muslim, namun beban atas pajak ini hanya dikhususkan bagi mereka yang mampu membayarnya. Pembayaran *jizyah* tidak diambil dari kelompok orang fakir dan miskin, apalagi tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan, dan juga orang buta dan para pendeta, terkecuali jika mereka memiliki kekayaan. Hal ini dilakukan berdasarkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang menarik pajak kepala atas para pendeta yang kaya sebesar 2 dinar setiap tahun.

Praktek *jizyah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun sebelumnya (pajak kepala atas non-Muslim), berdasarkan status keagamaannya, diperdebatkan di kalangan fuqaha'. Madzhab Imam Syafi'i, *jizyah* diambil dari ahli kitab baik orang Arab maupun non-Arab dan tidak dipungut selain kategori ini berdasarkan faktor keagamaan bukan faktor kesukuan.<sup>130</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat *jizyah* diambil dari seluruh kelompok ahli kitab, para penyembah berhala dari kelompok non-Arab, tapi tidak dipungut bila mereka berasal dari suku Arab. Imam Malik berpendapat *jizyah* diambil dari setiap orang kafir, baik ahli kitab, penyembah berhala, orang Arab, maupun non-Arab, tetapi dipungut dari orang kafir Quraish dan ahli kitab yang masih memegang teguh ajarannya yang asli.

Adapun Abu Yusuf menilai pemungutan *jizyah* berdasarkan faktor kesukuan bukan faktor keagamaan, sehingga *jizyah* diambil dari kalangan non-Arab baik ahli kitab ataupun penyembah berhala, namun tidak dipungut bila mereka berasal dari bangsa Arab.<sup>131</sup>

Adapun jumlah *jizyah* yang dibayarkan tidak ada ketentuan yang pasti. Dalam pandangan Abu Ubaid besaran *jizyah* ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada ketetapan dari Nabi dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keuangan negara, yaitu tidak terlalu tinggi yang akan menimbulkan beban atas para pembayar

---

<sup>130</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 82.

<sup>131</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27

pajak dan tidak terlalu rendah yang akan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penetapan jizyah sebagai bentuk pajak harus mempertimbangkan aspek keadilan yang memperhatikan tingkat ekonomi, aspek kemudahan, dan kondisi keuangan negara. Seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk menerima pakaian sebagai pengganti uang tunai. Dengan kata lain, benda atau barang apapun yang bernilai sama dapat menggantikan uang tunai dalam membayar pajak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa jizyah sebagai sumber pendapatan negara atas pajak yang ditarik dari kelompok non-Muslim dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan secara ekonomi, prinsip kemudahan dalam pembayaran, dan prinsip administrasi keuangan negara. Sebagai pajak kepala, jizyah merupakan bentuk jaminan keamanan atas nyawa dan harta mereka sebagai implementasi dari bentuk perjanjian damai antara kedua negara. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan minoritas non-Muslim atas perjanjian damai yang disepakati, selama mereka tidak mengangkat senjata untuk berperang melawan negara Islam, mereka difasilitasi secara damai dan dikembalikan ke wilayah musuh terdekat. Intinya, jizyah dapat digunakan oleh pemerintah baik untuk menjalankan roda pemerintahan maupun untuk kepentingan mensejahterakan kaum muslimin.

#### d. *Khumus*

Istilah khumus, seperti hal anfal, hanya muncul sekali dalam al Qur'an. Hal ini terdapat dalam surat al-Anfaal ayat 41 yang berbunyi

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلِّهِ خُمُسُوْهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّوِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّوْبَةِ فِي الْجُمُعَاتِ وَاللُّؤ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang<sup>165</sup>, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil, jika kamu beriman kepada Allah

---

<sup>132</sup> Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hal, 23-27



*dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (QS. Al-Anfal: 41)

Berdasarkan kaitan historis di antara ayat khumus dengan ayat anfal, Ibn Abd al-Barr menyatakan bahwa, pendapat yang memandang ayat khumus secara kronologis diturunkan setelah ayat al-anfaal telah mendapat status *ijma'*. Secara hukum ayat khumus, yang pada mulanya bersifat publik, membatalkan ayat nafal, yang termasuk ke dalam wilayah hak milik pribadi.<sup>133</sup>

Khumus menurut Abu Ubayd adalah 1/5 *ghanimah* dari *ahli harbi*, *rikaz*, dan *luqathah*. Dalam pembahasan khumus Abu Ubayd menyebutkan bahwa harta yang terkena khumus; pertama, beliau menafsirkan itu *ghanimah*, sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, khumus dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (*rikaz*). Ketiga, khumus pada harta yang dipendam hal ini sebagaimana terjadi ketika mujahid dari al-Sya'bi di mana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, kemudian Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin.<sup>134</sup>

Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil khumusnya dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal.<sup>135</sup>

e. *'Usyr*

*Al-usyr* merupakan jama' dari kata *usyrun*, secara etimologi *usyr* berarti sepersepuluh yaitu satu bagian dari sepuluh. Sedangkan menurut fuqaha terdapat dua pengertian, pertama *usyr* zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (QS. Al-An'am: 141).

---

<sup>133</sup> M Arif dan Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 90.

<sup>134</sup>

<sup>135</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 65.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ  
 وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Kedua, *usyr* adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi yang melintas untuk perniagaan. Defenisi usyur secara terminologi berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk kenegara Islam atau yang ada di negara Islam. Dalam bahasa lain yang dimaksud usyur adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam. Sehingga usyur ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa sekarang dengan istilah Bea cukai. Dengan demikian istilah pajak perdagangan ataupun sering disebut dengan bea cukai sebenarnya sudah ada pada masa sebelum Islam. Jadi *Usyur* merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim.<sup>136</sup>

Pada masa pra Islam, setiap suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar ‘*usyr* jual beli yang berkisar satu dirham dalam setiap transaksi. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah melakukan inovasi untuk meningkatkan usaha tjari dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Hal ini dilakukan setelah adanya perjanjian yang ditanda-tangani oleh suku-suku tersebut.

Penetapan usyur ini tidak terdapat dalil dalam al-Qur’an ataupun al-sunnah, sehingga istilah usyur belum dikenal pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar Shiddiq, melainkan istilah ini dikenal pada zaman Umar bin Khattab dan terus dikembangkan pada masa sesudah pemerintahannya.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal. 65

<sup>137</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal. 67-68.

Munculnya istilah usyur ini karena pada masa Umar berdasarkan laporan Musa al Asy'ari bahwa para pedagang muslim yang berdagang ke wilayah non-muslim dipungut pajak perdagangan oleh pemerintah wilayah setempat. Demi menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional Umar memutuskan memungut juga pajak dari orang-orang non-muslim yang berdagang ke wilayah Islam.

Dalam pemungutan *usyur*, Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama barang-barang yang dikenakan *usyur* hanya barang perdagangan, kedua nilainya mencapai 200 dirham. Maka terhadap barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan usyur.

Usyur hanya dibebankan sekali dalam setahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang-orang *Manbij* (Hierapolis) meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam wilayah Islam untuk berdagang dengan membayar 1/10 dari nilai barang. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Umar mengizinkan mereka berdagang. Namun ketika Abu Musa al-Asy'ary menginformasikan bahwa pedagang muslim juga dikenakan pajak 1/10 di tanah harbi, khalifah Umar memutuskan mengenakan pajak pembelian dan penjualan yang normal kepada mereka. Adapun kadar pengutipan bervariasi, 2,5% untuk muslim, 5% untuk ahlu zimmah dan 10% untuk *kafir harbi* dengan catatan harga barang lebih dari 200 dirham.<sup>138</sup>

Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *usyryyah*. Dalam buku Ali Muhammad Ash Shalabi mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz menekankan perhatiannya terhadap usyur yang menjadi salah satu pendapatan negara, ia menyampaikan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya sampai mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Umar menegaskan larangannya kepada para petugas tersebut agar mereka tidak menarik usyur dengan cara-cara yang tidak benar.<sup>139</sup>

Politik usyur yang ditetapkan oleh Umar bin al-Khattab bukanlah politik yang kaku, namun memiliki fleksibilitas besar yang menjadikannya sebagai sarana yang penting dalam pengaturan hubungan ekonomi dengan Negara-negara non-Islam dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

---

<sup>138</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 67-68.

<sup>139</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal. 67-68.

Menindak lanjuti konsep usyur pada masa Umar bin Khattab, menurut Abu Yusuf bea masuk dalam perdagangan international (*usyur*) hanya dikenakan pada barang dagangan, bukan pada barang keperluan pribadi. Dalam kitab al Kharaj dijelaskan, jika ada orang yang melewati pos bea cukai ia dikenai 5% (*nisfushur*).<sup>140</sup>

f. Shadaqah dan Infaq

Shadaqah *tathawwu'* merupakan amal atas harta benda yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada batasan yang ditentukan dalam Islam mengenai besarnya amal tersebut, yang berarti shadaqah dapat diberikan sesuai kemampuan dan keikhlasan individu. Besarnya sumbangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keinginan, dan kebutuhan individu serta masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shadaqah tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga bisa berupa tenaga, waktu, dan bantuan lainnya yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang rajin bersedekah akan mendapatkan kelapangan rezeki dan keberkahan dalam hidupnya. Ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan jiwa serta menunjukkan kepedulian sosial kepada sesama manusia..

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan,*

<sup>140</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal. 67-68.

*penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*

Ayat di atas menunjukkan pentingnya beramal dan bersedekah dalam Islam sebagai manifestasi dari keimanan seseorang. Memberikan harta yang dicintai kepada yang membutuhkan seperti kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir merupakan tindakan yang sangat dihargai dalam Islam. Tindakan ini mencerminkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Shadaqah juga memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan beramal, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menguatkan dirinya sendiri dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi.

Kendatipun bersifat *charity* (sosial), shadaqah bisa diwajibkan oleh Negara terhadap orang-orang yang mampu, jika keuangan di baitulmal tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.



### **BAB III**

## **PROFIL ABU UBAID AL-QASIM IBN SALLAM**

#### **A. Biografi Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam**

Abu Ubaid bernama Lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir dikota Hirrah Khurasan sebelah barat laut Afganistan pada tahun 150 H dari ayah keturunan Byzantium, maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abasiyah mulai dari khalifah Al mahdi, Beliau merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang memujinya.<sup>1</sup>

Abu Ubaid hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, yakni meliputi pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, alAmin, al-Ma'mun, dan al-Mu'tashim. Dia adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadits. Ada keuntungan tersendiri ketika negara waktu itu tidak memperhitungkan golongan ini pada masa al-Ma'mun dan al-Mu'tashim. Sehingga, keilmuan Abu Ubaid bisa terus berkembang kepermukaan tanpa ada hambatan dari pemerintah. Selain itu, Abu Ubaid juga tidak pernah diketahui ada konflik atau permusuhan terhadap negara. Berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama lain dari kalangan ahli hadits yang pernah ada konflik dengan negara.<sup>2</sup>

Meskipun tidak pernah ada permusuhan terhadap negara, sikap Abu Ubaid lebih terfokus kepada sikap moderat terhadap daulah Abbasiyah. Pada

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat, "Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid" dalam *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 4.

<sup>2</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 30.

saat itu, kekhalifahan mendukung dan pro terhadap ideologi rasionalisme Mu'tazilah dan ia kontra terhadap ulama ahli riwayat dari kalangan ulama hadits. Oleh karena itu, Abu Ubaid telah menyiapkan karyanya yang sangat fundamental yaitu *Gharib al-Hadits* dan kemudian menghadihkannya kepada Khalifah al-Ma'mun. Yang mana waktu itu Abu Ubaid telah mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Abdullah bin Thahir yang merupakan seorang panglima dan tangan kanan Khalifah al-Ma'mun.<sup>3</sup>

Walaupun demikian, Abu Ubaid tetap menjauhkan diri dari istana khalifah di Baghdad. Sebagaimana yang ada di dalam kitab *al-Amwal*, dia begitu banyak mengkaji tentang politik keuangan dan administrasi perekonomian, tetapi dia tidak pernah membahas tentang daulah Abbasiyah sedikit pun. Bahkan, dia lebih banyak membahas secara terperinci mengenai perbedaan sahabat dan tabi'in mengenai kesalahan kekuasaan daulah Umawiyah. Sebab, kekuasaan itu telah mengubah falsafah politik umat dari konsep syura kepada sistem kerajaan yang monarki. Bahkan, dia tidak pernah memberikan nama penguasa Umawiyah dengan gelar "*Khalifah*" akan tetapi dia lebih menggunakan bahasa "Sultan atau Penguasa." Ini merupakan sebuah penilaian dari Abu Ubaid terhadap daulah Umawiyah. Dia mesti menarik diri atas penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu yaitu daulah Abbasiyah.<sup>4</sup>

Sifat Abu Ubaid yang *wara'*, zuhud, dan sikap moderatnya telah menjadikan dia terhindari dari pergolakan fanatisme mazhab. Sikap seperti itu telah memberikan peran atas kedudukan posisi yang telah dipilihnya, yaitu posisi sebagai ulama. Walaupun dia tidak melakukan perlawanan terhadap negara, pengorbanannya untuk memperjuangkan Ilmu pengetahuan dan sikap keulamaannya telah berhasil menuai kebaikan berupa perhatian dan pemeliharaan negara terhadap ilmu pengetahuan. Di samping itu, dia selamat dari penjerumusan kehidupannya ke dalam lingkungan istana.<sup>5</sup>

Pada usia 20 tahun, Abu Ubaid sering mengembara untuk menuntut ilmu. Dia bersama Yahya bin Mu'in telah melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 213H/828M. Pada saat itu, Abdullah bin Thahir telah memegang jabatan sebagai imam shalat dan mengurus perpajakan di Mesir. Jika riwayat itu menyebutkan bahwa Abu Ubaid telah memegang jabatan sekretaris di Mesir, maka pendapat yang lebih kuat bahwa hal demikian telah dilaksanakan ketika berteman dengan Abdullah bin Thahir pada zaman

---

<sup>3</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 112.

<sup>4</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", ..., hal. 112

<sup>5</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif AlMawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 11.0



kekuasaannya. Saat itu, perlindungannya merupakan payung negara terhadap tokoh besar ini, sebab jabatan Gubernur Abdullah bin Thahir di Mesir terus berkelanjutan selama kurang lebih satu setengah tahun. Tidak lama dari itu Abu Ubaid ingin kembali ke Baghdad.<sup>6</sup>

Pada saat itu Abu Ubaid berangkat dari Baghdad ke Mekah untuk melakukan perjalanan di Baitullah al-Haram. Dengan hal itu, orang-orang sejarawan memiliki perbedaan tentang waktu perjalanan Abu Ubaid. Diantara individu yang mengatakan itu pada 214 H / 829 M, dan ada juga yang mengatakan pada 219 H / 834 M, dan anggapan lain yaitu pada tahun 223 H/838 M. Namun demikian, penilaian yang paling membumi ada pada buku *AlAmwal* terjemahan setiawan budi utomo adalah tarikh terakhir, tepatnya keberangkatan Abu Ubaid dari Baghdad ke Mekkah terjadi pada tahun 223H/838 M.

Adapun jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Abu Ubaid melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Setiap tahunnya dia berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan kemudian dia kembali pulang ke Baghdad dan menetap di sana, begitu pula pendapat yang menyatakan bahwa dia telah menetap di Mekah pada tahun tertentu kurang bisa diterima. Karena, sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pada saat itu, dia masih berada di Baghdad ketika menulis dan meriwayatkan kitab *al-Amwal*.

Hal itu juga diperkuat oleh Abu Bakar bin Sinan bin Muhammad bin Thalib di dalam periwayatannya manuskrip Mesir kitab *al-Amwal* ini dengan pernyataan, "Saya telah mendengar dari Abu Ubaid yang meriwayatkan kitab *al-Amwal* pada tahun 220 H dan 221 H di Baghdad." Tentunya karena riwayat inilah dapat menguatkan bahwa pelaksanaan ibadah hajinya terjadi pada tahun 223 H/838 M dan bukannya pada tahun 214 H atau tahun 219 H.

Setelah Abu Ubaid melakukan perjalanan haji pada 223 H, dia sampai di Mekah dan menetap disana. Kemudian pada tahun depan, dia bermaksud ke Baghdad untuk kembali pulang. Dan keesokan harinya ia membeli seekor tunggangan. Namun ketika malam hari sblum perjalanan pulang ke Baghdad, ada yang meriwayatkan bahwa Abu Ubaid telah bermimpi bertemu Rasulullah. Dari mimpi bertemu Rasulullah itu lah dia membatalkan perjalanannya dari Mekah menuju Baghdad. Dia mendatangi penanggung jawab keberangkatan musafir untuk mengkonfirmasi kalau tidak jadi berangkat. Pada akhirnya dia tetap tinggal di Mekah, dan pada tahun 224 H/838 M dia wafat. Dan dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thalib.

Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, mengangkat Abu Ubaid

---

<sup>6</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", ..., hal. 11. Lihat juga Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 35.

sebagai *qadh'i* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Rohubah “ manusia memerlukan seseorang seperti Abu Ubaid tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan manusia”. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya.

Abu Ubaid menyusun suatu ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa dibandingkan dengan manusiab Al-kharaj Abu Yusuf. Karyanya manusiab Al-amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip buku ini. Bahkan telah diterjemahkan kedalam bahasa Urdu tanpa ada pengantar ataupun analisis terhadap isinya.

Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada memukulkan pedang di jalan Allah. Manusiab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara Islam. Manusia al amwal ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. buku ini juga merupakan ringkasan tradisi asli dari Nabi saw dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam manusiab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Manusiab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Manusiab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan.<sup>9</sup>

Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Manusiab AlAmwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam manusiabnya, ia menyatakan “Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun

---

<sup>7</sup> Taufik Hidayat, “Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” ....., hal. 8.

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hal. 144.

<sup>9</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ....., hal. 35.

kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (*infaq*)<sup>10</sup>.

## B. Pendidikan dan Karir Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam

Sejak kecil, orang tua Abu Ubaid selalu mengantarkan kepada ulamaulama yang hidup pada zamannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Ayahnya berkata kepada seorang ulama ketika menitipkan Abu Ubaid, "Ajarilah al-Qasim, sebab dia adalah anak yang cerdas." Semenjak itu, dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qasim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya dia hanya mengenal ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Di awal hidupnya sekitar 179 H / 795 M, yaitu setelah ia menguasai ilmu pengetahuan di daerah perkotaan Herat dan Marwa, salah satu daerah perkotaan besar di Khurasan, ia pergi berkelana untuk menimba ilmu di berbagai negara yang dikenal kaya akan ilmu pengetahuan pada masanya. Dia datang ke Kufah, Basrah dan Baghdad.<sup>12</sup> Dia telah menyelesaikan studinya tentang Nahwu, Qira'at, Hadits, dan Fiqh dengan ulama terkenal saat itu. Ulama-ulama yang pernah dia datangi untuk menuntut ilmu pengetahuan pada masa hidupnya diantaranya:<sup>13</sup>

1. Isma'il bin Ja'far (ulama ternama dalam bidang ilmu qira'at)
2. Syuraykh (ulama ternama dalam ilmu fiqh)
3. Isma'il bin 'Ilyasy (ulama besar senior dalam ilmu hadits)
4. Husyaym bin Basyir (ulama terkemuka dalam bidang hadits dan tafsir)
5. Sofyan bin Uyaynah (ulama dalam bidang hadits dan pakar ilmu fiqh)
6. Isma'il bin 'Illiyah (ulama ahli tafsir, hadits, dan fiqh)
7. Yazid bin Harun dan Yahya bin Sa'id al-Qatthan (ulama yang hafizh)
8. Hajjaj bin Muhammad, Abu Mu'awiyah adh-Dharir (pujangga dan ahli riwayat)
9. Shafwan bin Isa, Abdurrahman bin Mahdi (ulama besar dalam bidang ilmu hadits dan kategori al-Hafizh)
10. Hammad bin Mas'adah (pujangga dan ahli riwayat)
11. Marwan bin Mu'awiyah (pujangga dan ahli ilmu nahwu)<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 35.

<sup>11</sup> Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer*, Surabaya: IAIN Press, 2015, hal. 110.

<sup>12</sup> Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer*, ..., hal. 110.

<sup>13</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 40.

<sup>14</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 40.

12. Abu Bakar bin 'Iyasy (ulama pakar hadits)
13. Umar bin Yunus (ulama ahli qira'at dan hadits)
14. Ishaq ibnul-Azraq (pakar linguistik dan sastrawan), dan ulama besar lainnya.<sup>15</sup>

Dalam meriwayatkan hadits, dia juga belajar berbagai ilmu pengetahuan dari ulama Basrah seperti:

1. Abu Yazid al-Anshari (ulama ahli fiqih dan hadits)
2. Abu 'Ubaidah (pakar dalam linguistik dan sastra)
3. al-Ashma'i (ulama besar dalam bidang riwayat, syair, linguistik dan geografi)
4. al-Yazid (ulama ahli qira'at, nahwu, dan pakar linguistik), dan sebagainya.

Selain ulama Basrah Abu Ubaid juga menimba ilmu kepada ulama Kufah, dan meriwayatkan hadits serta belajar ilmu hadits, diantaranya:10

1. Ibnu al- A'rabi (ulama ahli riwayat, ahli ilmu nasab, dan pakar linguistik)
2. Abu Zakaria al-Kilabi, al-Ummawi (pakar sejarah)
3. Abu 'Amar al-Syaibani (pakar linguistik, pujangga, ahli hadits, dan sastrawan)
4. al-Kisa'i (ulama ahli qira'at, ahli tajwid, pakar linguistik, pakar nahwu dan pujangga)
5. al-Ahmar (ahli riwayat, pujangga, dan pakar dalam bidang sastra)
6. al-Farra' (tokoh besar di Kufah dan pakar linguistik, nahwu, dan sastrawan), dan lainnya.<sup>16</sup>

Karena Abu Ubaid adalah seseorang yang telah menuntut ilmu dari para ulama Kufah dan Basrah, dan dia merupakan seseorang yang sederhana, terutama yang terikat pada pengetahuan, sejak saat itu sikapnya memiliki keunikan tersendiri, termasuk jauh dari sikap fanatik terhadap ulama Kufah dan ulama Basrah. Pembuktian dari sikap ini adalah bahwa Abu Ubaid telah memposisikan dirinya sebagai pintu gerbang ijtihad. Selanjutnya, dia berubah menjadi seseorang yang secara konsisten produktif di bidang keilmuan yang menepis taklid dan fanatisme terhadap suatu madzhab tertentu dan tidak langsung terpesona oleh pendapat para tokoh Islam yang lain.<sup>17</sup>

Setelah Abu Ubaid memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya dan juga berbagai seni Timur Tengah dan peradaban Islam, dia kembali ke negaranya. Dia menjadi seorang pendidik bagi anak-anak muda. Dia begitu terkenal sebagai pendidik sehingga al-Jahizh merujuknya dalam

<sup>15</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 41.

<sup>16</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 41.

<sup>17</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265

Kitab alMu'addibin dan lebih jauh lagi para sejarawan yang menjelaskan di profilnya bahwa dia adalah seorang guru anak-anak di jalan Basyar dan Basyir. Dia juga telah mendidik anak-anak keluarga.<sup>18</sup>

Hartsamah bin A'yun, dan memegang jabatan gubernur di wilayah Khurasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 189 H - 804 M. Hartsamah juga pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir sebelum itu, yaitu pada tahun 178 H - 794 M, kemudian anaknya yang bernama Hatim pada tahun 194 H/810 M pada akhirnya telah menggantikan sebagai gubernur di Mesir.

Pada fase kehidupannya itu, yaitu fase tugasnya sebagai pendidik anak-anak, Abu Ubaid telah bertemu dengan panglima besar, pangeran, dan juga sastrawan Thahir ibnu al-Husain bin Mush'ab al-Khuza'i (159 - 207 H/775-822 M), sehingga dia telah memainkan peranan penting memberikan dukungan kepada Khalifah al-Ma'mun (198-218 H) melawan saingan saudaranya al-Amin (193 - 198 H).<sup>12</sup>

Para sejarawan banyak yang menulis peristiwa penting tersebut dalam sejarah kehidupan Abu Ubaid, yaitu perjumpaannya dengan Thahir ibnu al-Husain. Namun, para sejarawan tersebut banyak yang mengalami kekaburan dan tidak adanya ketelitian dalam penulisan sejarah hidup tokoh agung ini. Al-Baghdadi, pengarang kitab *Tarikh Baghdad*, telah membahas permasalahan ini dan dia berkata, "Ketika Thahir ibnu al-Husain berangkat menuju Khurasan, dia mampir di Marwa untuk mencari seorang ulama yang dapat meriwayatkan sebuah hadits kepadanya pada malam hari." Pendampingnya berkata, "Di sini hanya ada seorang pendidik saja." Lalu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam didatangkan untuk mengabdikan permintaan Thahir tersebut. Betapa terkejut Thahir ibnu al-Husain tatkala dihadapkan dengan seorang ulama yang sangat ahli dibanyak ilmu pengetahuan seperti ilmu linguistik, ilmu nahwu, ilmu fiqih, dan sejarah peperangan. Lalu Thahir berkata kepadanya, "Merupakan sebuah penganiayaan besar bahwa Anda tetap bertempat tinggal di negeri ini!" kemudian, Thahir mengasih Abu Ubaid uang sebanyak seribu dinar sebagai hadiah kepada Abu Ubaid. Setelah pertemuan tersebut Abu Ubaid mengarang sebuah karya *Gharib al-Hadits* hingga Thahir ibnu al-Husain kembali dari Khurasan. Kemudian dia membawa pergi Abu Ubaid ke negeri yang bernama *Sirr Man Ra'a*.<sup>19</sup>

Disini ada sebuah kritik terhadap riwayat al-Baghdadi. Al-Baghdadi menyatakan bahwa sejarah pertemuan tersebut adalah pada saat Thahir ibnu al-Husain ingin melakukan perjalanan menuju Khurasan pada tahun 195 H/811 M. Sementara dokumentasi sejarah kehidupan Abu Ubaid diketahui

---

<sup>18</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

<sup>19</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", ..., hal. 112

bahwa pada saat itu dia telah menjadi seorang kadi di Tharsus. Dia sudah tidak menjadi pendidik lagi di Marwa atau di Heart daerah negeri Khurasan.<sup>20</sup>

Selain itu dia juga mengatakan bahwa Abu Ubaid telah mengarang kitab Gharib al-Hadits hingga kedatangan kembali alHusain dari Khurasan Sementara pada kenyataannya, sesuai dengan kesaksian Abu Ubaid sendiri bahwa buku ini merupakan karya fundamentalnya yang telah memakan waktu bertahun-tahun ketika penulisannya. Barangkali buku ini belum sempat dia karang pada waktu itu di antara fase-fase perjalanan kehidupannya.

Sebagaimana yang telah dikatakan al-Baghdadi bahwa kepulauan Thahir ibnu al-Husain dari Khurasan telah membawa pergi Abu Ubaid ke negeri SIRR Man Ra'a. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa Thahir ibnu al-Husain sudah wafat pada tahun 207 H - 822 M, sementara kota SIRR Man Ra'a belum dibangun terkecuali pada masa pemerintahan al-Mu'tashim pada tahun 220 H - 835 M. Yaitu, setelah wafatnya Thahir ibnu alHusain dengan rentang waktu selama tiga belas tahun.<sup>21</sup>

Hal tersebut adalah salah satu bentuk kekaburan, dan keburaman dalam sejarah perjalanan kehidupan Abu Ubaid. Selama riwayat itu masih memberikan batasan bahwa perjumpaan ini telah terjadi ketika Abu Ubaid menjalankan profesinya sebagai pendidik anak-anak di Heart dan Marwa, maka sejarahnya mesti mendahului kepergiannya dari kota Khurasan ke Tharsus, yaitu sebelum tahun 192 H- 807 M.14.<sup>22</sup>

Saat sebagai pendidik anak-anak, hubungan baik yang terbangun antara al-Qasim ibn Salam dan Tsabit ibn Nasr bin Malik al- Khuza'i, ketika dia masih menjadi guru anaknya. Ketika Tsabit menjadi ketua Legislatif (Gubernur) di Tharsus, dia menyambut al-Qasim untuk pergi ke negara itu, dan akhirnya dia mendelegasikannya sebagai Qadi (hakim) di sana. Abu Ubaid melanjutkan profesinya sebagai Qadi (hakim) dalam waktu yang sangat lama, mulai dari 192 H/807 M hingga tahun 210 H/825 M. Setelah Abu Ubaid meninggalkan posisinya sebagai Qadi (hakim) di Tharsus pada 210 H/825 M, dia menetap di Baghdad. Dan dia dijamin panglima Abdullah Thahir ibn al-Husain ibn Mush'ab alKhuza'i yang telah menggantikan ayahnya. Untuk memastikan kehidupnya dengan Abdullah membayar Abu Ubaid sebulan hingga 10.000 dirham. Dia tinggal di Baghdad di bawah keamanan dan dari salah satu panglima utama pemerintahan alMa'mun. Jelas,

---

<sup>20</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", ..., hal. 112

<sup>21</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 11

<sup>22</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 11

suasana seperti itu telah memberinya kesempatan untuk meluangkan waktu dalam mengarang, menyusun, dan mendidik ilmu pengetahuan.

### C. Karya-Karya Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam

Abu Ubaid Al-Qasim menulis kitab *al-Amwal*. Buku ini memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki oleh buku-buku sebelumnya tentang Kharaj. Pertama, tidak fokus pada suatu jenis kekayaan, melainkan mencakup suber lain. Misalnya, berbeda dengan karya sebelumnya, terlihat menjadi kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan, serta pertanian, dan aturan mengenai pajak yang dikenakan di atasnya.<sup>23</sup>

Dalam arti bahwa buku ini lebih komprehensif dalam memadukan ekonomi makro dan mikro dibandingkan karya-karya sebelumnya. Kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid adalah sebuah manual tentang keuangan publik. Rincian praktek dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, dengan cara menyajikan para pihak yang berurusan dengan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dikenakan pajak, faktor-faktor yang membenarkan pengenaan pajak, dan bagaimana pendapatan negara harus didistribusikan diantara kategori pengeluaran. Secara keseluruhan buku ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid di bidang keuangan sangat instruktif. Selain itu karya Abu Ubaid ini pun banyak menyinggung soal mekanisme dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas bahkan Abu Ubaid memberikan penekanan khusus terkait dengan masalah pertanian, karena pada masa itu.<sup>24</sup>

Dia dapat mengkaji dan membahas seluruh bidang ilmu pengetahuan, yang telah diakui oleh para ulama. Karya-karya agungnya yang masyhur, yang telah dikatakan oleh al-Baghdadi di dalam kitab *Tarikh Baghdad*, telah melebihi dua puluh buku. Karyanya berkisar dalam bidang kujian Al-Qur'an, Fiqih. Sehingga dalam hal ini Abu Ubaid mempunyai banyak karya yang bermacam-macam bidang keilmuan pula, baik dalam hadits, fiqih, sastra, ekonomi, dan lainnya. Diantaranya adalah:<sup>25</sup>

1. *Gharib Al-Qur'an*, tokoh-tokoh Cendekiawan Muslim pada zaman dulu sudah banyak yang memberikan tanggapan mengenai buku tersebut, salah satunya ada di dalam buku *Tarikh Baghdad* yang menyatakan, "Kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama Kuffah yang sanggup menulis dalam bidang ini selain dia"

---

<sup>23</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43-45.

<sup>24</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43-45.

<sup>25</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43-45.

2. Kitab Ma'ani Al-Qur'an;
3. Fadha'il Al-Qur'an, di dalam kitab ini Abu Ubaid membahas mengenai keutamaan Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia juga menjelaskan mengenai fadhilah sebagian surah, tantang peperangan, tafsir, dan sebagainya. Sebagian kitab ini telah dicetak di Berlin pada tahun 1952 M. Tetapi, buku ini telah dicetak secara keseluruhan yang berjudul Fadha'ilul Qur'an wa Adabuhu yang telah diterbitkan oleh E. Eisen bersama O. Pretzl (1893-1941 M).
4. Kitab an-Nasikh wal-Mansukh.
5. Kitab Adad Aayi Al-Qur'an.
6. Risalah Fima Warada fil Qur'anil Karim min Lughat alQaba'il. Buku ini telah dinisbahkan kepada Abu Ubaid dan telah dicetak dibagian pinggiran buku at-Taysir fi Ulum atTafsir karya ad-Dayrini. Sebagaimana juga telah dicetak di bagian pinggir buku Tafsir Al-Qur'an al-Adzim karya As-Suyuthi.
7. Kitab Al-Qiraat
8. Kitab Al-Maqshur wal Mamdud. Buku ini mengkaji cara membaca dalam ilmu qiraat.
9. Gharib al-Hadits. Buku ini telah diberi nama oleh Haji Khalifah di dalam buku kasyf adz-Dzunun "Musnad al-Qasim bin Sallam". Ia telah menjadi rujukan dan panduan yang tak tertandingi sehingga Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (213-276 H/ 828-889 M) menuliskan buku mengenai Gharib alHadits. Dia telah mengikuti jejak langkah dan metode yang telah digunakan oleh Abu Ubaid. Dia berkata pada bagian mukadimah buku tersebut, "saya berharap bahwa tidak ada buku lain setelah dua buku ini yang mengkaji tentang Gharib al-Hadits, sehingga seseorang tidak ada yang mengkritiknya." Buku ini telah di terbitkan oleh seorang orientalis M. J. de Goe Je (1836-1909 M). Manuskrip ini merupakan tulisan bahasa Arab yang tertua di Eropa, setelah Al-Qur'anul-Karim dan tulisan-tulisan al-Bardi. Sebab, buku ini telah ditulis pada tahun 325 H. Abu Ubaid Mengarang buku ini selama 40 tahun.
10. Kitab Al-Amwal. Kitab ini adalah mengenai pengelolaan keuangan public atau biasa disebut harta Negara.<sup>26</sup>
11. Al-Hijr wat Taflis. Sesuai dengan judulnya bahwa kitab membahas dan mengkaji tentang perekonomian, keuangan, dan perdagangan.
12. Kitab Adabul Qadhi. Dia menulis buku ini berdasarkan madzhab Syafi'i.
13. Kitab Aht-Thaharah.
14. Kitab Al-Aiman wan Nudzur.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 43-45.



15. Kitab Al-Haid.
16. Kitab Adabul Islam.
17. Kitab Fil Iman wa Ma'alimuhu wa Sunanuhu wa Istikmal Darajatihi.
18. Kitab Al-Khuthab wal Mawa'izh.<sup>18</sup>
19. Kitab Gharib al-Mushannaf Manuskrip buku ini terdiri dari dua jilid dan mengandung 1200 bab yang terdiri dari 1000 dalil. Buku tersebut dianggap sebagai kamus bahasa Arab pertama yang disusun secara sistematis, seperti buku al-Mukhashis karya Ibnu Sayyidih. Para ulama terdahulu telah menyifatkannya sebagai buku teragung di dalam kajian linguistik. Kitab al-Ajnas min Kalamil, Arab. Merupakan ringkasan dari buku Gharibul Hadits. Buku ini telah dicetak oleh Imtiyaz Ali azZamghuri di Bombay pada tahun 1356 H bersamaan dengan buku Kitab Ma Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna. Buku itu diberi nama dengan Kitab Al-Ajnas min Kalamin Arab wa Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna.
20. Risalah Fima Isytabaha fi Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna. Buku ini merupakan ringkasan buku Kitab Gharib al-Hadits yang telah dicetak di Bombay pada tahun 1356 H bersamaan dengan kitab Al-Ajnas min Kalam al-Arab, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.
21. Kitab Al-Amtsal as-Sa'irah. Buku ini telah dictak pada abad ke-8 hingga ke-17 di Tamuta pada tahun 1836 M disertai dengan terjemah bahasa latin, yang telah ditulis oleh E. Bertheau. Kemudian buku tersebut dicetak secara kesuluruhannya di Astanah pada tahun 1302 H.<sup>19</sup>
22. Kitab Al-Mudzakar wal Mu'annats.
23. Kitab Al-Adhdad wad Dhid fil Lughah.
24. Kitab Fa'ala wa Af'ala.
25. Kitab Khalqi al-Insan wa Nu'utihi. Ia merupakan bagian dari kitab Gharib al-Mushannaf.
26. Kitab An-Nasab.
27. Kitab Ma'ani asy-Syi'ri.
28. Kitab Asy-Syu'ara'.
29. Kitab Al-Idhah.
30. Kitab Al- Ahdats.
31. Kitab Muqatil al-Fursan.
32. Kitab Fadha'il al-Furs.
33. Kitab *An-Na'am wal Baha'im wal Wahsy was siba' wath Thair wal Hawan wal Hasyarat*. Buku ini telah diterbitkan oleh bapak M. Bouyges di Beirut pada tahun 1908 M.

---

<sup>27</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 43-45. Lihat juga Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer*, ..., hal. 116.

Judul-judul buku tersebut merupakan karya pemikiran yang telah ditulis dalam buku-buku ensiklopedia klasik peradaban kita. Semua itu sebagai bukti bahwa Abu Ubaid al-Qasim bin Salam telah berhasil menyukseskan sebuah proyek pemikiran agung sebagaimana dibuktikan dengan menjadikannya sebagai pondasi tersendiri di dalam khazanah klasik pemikiran pengetahuan Islam.

#### **D. Pandangan Tokoh-Tokoh Terhadap Abu Ubaid alQasim Ibn Sallam**

Dalam berbagai pandangan Tokoh-tokoh ulama dari berbagai masa telah banyak memaparkan kelebihan dan keistimewaan Abu Ubayd al-Qasim bin Salam, terutama dalam hal akhluaknya. Akhlak Abu Ubayd dianggap mencerminkan akhlak para ulama rabbani. Ahmad bin Kamil al-Qādhī (350H/961M) mengomentari Abu Ubayd sebagai orang yang sangat taat dalam agamanya dan mengamalkan ilmunya. Ia menganggap Abu Ubayd sebagai ulama rabbani yang ahli dalam berbagai ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, fiqih, bahasa Arab, sejarah, riwayat, dan penukilan yang sahih. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang mencela kehidupan dan agama Abu Ubayd.<sup>28</sup>

Abu al-Hasan ibnul Munadī (256-336H/870-947M) menggambarkan Abu Ubayd sebagai orang yang taat dalam agama, memiliki keistimewaan, menjaga harga diri, dan mempunyai mazhab yang baik. Abu al-Hasan Muhammad bin Ja'far bin Harun at-Tamimi an-Nahwi (303-402H/915-1011M) mengatakan bahwa Abu Ubayd adalah sosok agamis, wara' (berhati-hati dalam hal halal dan haram), dan pemurah. Abu Bakar ibn al-Anbari (380H/990M) menambahkan bahwa Abu Ubayd membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk shalat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk mengarang buku.<sup>29</sup>

Meskipun Abu Ubayd hidup atas jaminan Pangeran Abdullah bin Thāhir, ia tetap mempertahankan harga diri para ulama, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan penguasa. Ia bersifat rendah hati dan tawadhu ketika berurusan dengan ulama dan orang miskin. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Ibnu 'Ar'arah membawa bukunya sendiri, mendatangi rumah Abu Ubayd, dan mendiskusikan isi kitabnya, Gharib al-Hadits. Abu Ubayd tetap menjaga harga dirinya ketika bersilaturahmi dengan para penguasa dan tidak rakus terhadap harta benda duniawi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43.

<sup>29</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43.

<sup>30</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 44.

Abu Dalaf al-Qāsim bin Isa al-'Ajali (226H/840M) mengirim surat kepada Abdullāh bin Thāhir memohon agar Abu Ubayd menetap di sisinya selama dua bulan untuk belajar ilmu darinya. Setelah dua bulan, Abu Dalaf ingin memberikan hadiah sebesar 30.000 dirham kepada Abu Ubayd, tetapi Abu Ubayd menolak dengan sopan karena ia merasa sudah tercukupi oleh jaminan Abdullah bin Thāhir. Ketika Abdullah bin Thāhir mengetahui hal ini, ia ingin memberikan hadiah 30.000 dinar sebagai gantinya. Abu Ubayd menerima hadiah ini, namun kemudian menyedekahkannya karena sifat zuhudnya.<sup>31</sup>

Abu Ubayd dikenal sebagai sosok yang sangat zuhud. Sejarah mencatat bahwa harga dirinya tidak pernah disertai sifat kesombongan. Ketika karyanya Gharib al-Mushannaf dikritik oleh Ishaq bin Ibrahim bin Maimun at-Tamimi al-Maushilī, Abu Ubayd tidak marah dan menjawab dengan rendah hati. Abu Ubayd mengakui bahwa meskipun bukunya mengandung lebih dari seratus ribu huruf, kesalahan seribu huruf adalah hal yang wajar dan tidak signifikan.

Ulama pada masanya juga menceritakan bahwa Abu Ubayd tetap bersikap sederhana dalam hal bersenda gurau dan selalu rendah hati terhadap ilmu dan ulama. Mereka memberikan komentar mengenai kedudukan ilmiah yang telah diraih Abu Ubayd. Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H/780-855M) menggambarkan Abu Ubayd sebagai seorang guru yang setiap harinya semakin baik di mata mereka. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga memuji karya Gharibul Hadits karya Abu Ubayd.<sup>32</sup>

Selain Imam Ahmad dan putranya Abdullah, Abu Zakaria Yayha bin Mu'in bin 'Awun bin Ziyad al-Murri (158-233H/775-848M) juga mengakui keilmuan Abu Ubayd. Yayha bin Mu'in menggambarkan Abu Ubayd sebagai orang yang tsiqah (tepercaya). Penghargaan dan penghormatan dari para ulama hadits menunjukkan betapa tingginya kedudukan Abu Ubayd. Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ats (202-275H/817-889M), pengarang kitab as-Sunan, juga mengomentari Abu Ubayd sebagai orang yang tsiqah lagi tepercaya.

Ibnu Hibban (270-354H/884-965M) menyebutkan bahwa Abu Ubayd adalah seorang imam dunia yang ahli dalam ilmu hadits, fiqih, sastra, dan sejarah. Abu Abdullah al-Hakim (321-405H/933-1014M) menggambarkan Abu Ubayd sebagai imam yang diterima di berbagai kalangan. Karya-karyanya, seperti Kitab al-Amwal dan Gharib al-Hadits, disebutkan oleh al-

---

<sup>31</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 44.

<sup>32</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 44.

Bukhari dalam Shahih-nya dan oleh Abu Dawud serta at-Tirmidzi dalam kitab-kitab mereka.<sup>33</sup>

Pengakuan terhadap ketulusan Abu Ubayd datang dari berbagai ulama hadits. Ibrahim al-Harbi menggolongkan Abu Ubayd sebagai salah seorang tokoh terkemuka di masanya. Al-Hilal ibn al-'Ala' ar-Ragi menggolongkannya ke dalam empat tokoh terkemuka di zamannya, bersama al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, dan Yahya bin Mu'in.

Ishaq bin Rahawaih mengakui bahwa Abu Ubayd lebih alim daripada dirinya, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Syafi'i. Penghormatan yang diberikan oleh para ulama terhadap Abu Ubayd bukan karena kecenderungan mazhab atau fanatisme, tetapi karena keilmuan dan integritasnya. Al-Jahizh, tokoh rasionalitas terkemuka, juga mengakui bahwa karya-karya Abu Ubayd sangat shahih dan bermanfaat.<sup>34</sup>

Ibrahim al-Harbi menggambarkan Abu Ubayd sebagai gunung yang telah diembuskan ruh, mengisyaratkan kehebatannya dalam berbagai bidang ilmu. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd dihormati dan dihargai oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Ibnu as-Subki, dalam kitab *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, dan al-Farra' ash-Shagir, dalam kitab *Thabaqat al-Hanabilah*, membuat biografi Abu Ubayd, menunjukkan bahwa keilmuannya diakui lintas mazhab.<sup>35</sup>

Al-Khathib al-Baghdadi mencatat bahwa dalam fiqh, Abu Ubayd mengkaji mazhab Imam Malik dan asy-Syafi'i, menggunakan metode yang lebih luas dan mengumpulkan berbagai dalil dari hadits dan riwayat. Dia tidak mengikuti mazhab tertentu dan tetap bersikap netral dalam setiap disiplin ilmu. Keilmuannya diakui oleh para ulama Basrah dan Kufah tanpa adanya fanatisme terhadap golongan tertentu. Abu Ubayd tetap bersikap sebagaimana yang diungkapkan oleh pengarang *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyyah*, bahwa dalam ilmu nahwu, qiraat, hadits, dan fiqh, dia memilih metode netral dan tidak terikat pada mazhab atau golongan tertentu. Para ulama mengakui bahwa keilmuannya sangat luas dan dia tidak terpengaruh oleh kecenderungan fanatisme golongan.

## E. Latar Belakang Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam

Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya yang memiliki pemikiran mendalam dalam bidang hadits dan fiqh. Sebagai seorang muhadits (ahli hadits) dan fuqaha (ahli fiqh),

---

<sup>33</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 44.

<sup>34</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", ..., hal. 19.

<sup>35</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", ..., hal. 19.

perjalanan hidupnya dipenuhi dengan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek keilmuan. Ketika berada di Tharsus, Abu Ubaid menjabat sebagai Qādī (hakim) dan dengan penuh tanggung jawab menangani masalah perpajakan serta kasus tanah. Kemampuannya dalam mendominasi bahasa Persia ke dalam bahasa Arab tampak jelas dari penafsirannya terhadap kata-kata dari bahasa tersebut. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata Amr yang dikutip dalam Kitab al-Amwāl, di mana referensi dan pertimbangan Abu Ubaid sering digunakan oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awzaʿī, seorang peneliti Suriah terkemuka pada masa itu yang juga menjabat sebagai Qādī di Tharsus.<sup>36</sup>

Kemampuan Abu Ubaid dalam menangani isu-isu militer, politik, dan moneter yang dihadapi oleh pemerintah Tharsus menunjukkan keahliannya dalam bidang administrasi publik. Namun, berbeda dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak merinci masalah kekurangan dalam kerangka otoritas publik dan tindakan penanggulangannya. Meskipun begitu, Kitab al-Amwāl yang ditulis oleh Abu Ubaid bisa dikatakan lebih kaya dibandingkan Kitab al-Kharāj dalam hal pembahasan mengenai pendapat para sahabat, tabi'it, dan tabi'in, serta hadits-hadits yang relevan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, fokus pertimbangan Abu Ubaid lebih tertuju pada isu-isu yang terkait dengan moral pemerintahan dan strategi eksekutif. Misalnya, Abu Ubaid lebih tertarik untuk membahas isu keadilan redistributif, menekankan pada "apa" yang harus dilakukan daripada "bagaimana" caranya. Cara berpikir yang dikembangkan oleh Abu Ubaid tidak hanya merupakan respons terhadap berbagai masalah sosial, politik, dan keuangan yang dijalankan melalui kebijakan praktis, tetapi juga merupakan pendekatan ahli dan teknokratis yang bertumpu pada kemampuan teknis. Tanpa menyimpang dari standar keadilan dan masyarakat yang beradab, pandangan Abu Ubaid mendorong penguasaan pendidikan Islam yang ditegakkan secara komprehensif dan religius untuk menghadapi eksistensi manusia di dunia dan akhirat, baik secara individu maupun sosial.

Sebagai salah satu ulama ternama di permulaan abad ketiga Hijriyah, Abu Ubaid berhasil mendirikan pembaruan kerangka moneter berdasarkan al-Qur'an dan Hadits melalui perubahan dasar-dasar pengaturan moneter dan institusi. Pada akhirnya, kritik terhadap teori sosial-politik dan keuangan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits memiliki tempat yang eksklusif dan terekspresikan dengan kuat dalam pola pikir Abu Ubaid.

---

<sup>36</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", ..., hal. 16. Lihat juga Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 45.

<sup>37</sup> Siti Mahmudah, "Studi Kritis Pemikiran Abu Ubaid Tentang Pola Distribusi Silang Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompnet Dhuafa", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2011, hal. 41.

Karena wawasan dan pengetahuannya yang luas dalam berbagai bidang ilmu, sebagian ulama Syafi'i dan Hanabilah menganggap bahwa Abu Ubaid berasal dari mazhab mereka, meskipun aslinya Abu Ubaid adalah seorang fuqaha yang mandiri. Abu Ubaid bahkan tidak menyebut nama Abu Abdullāh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau nama Ahmad ibn Hanbal dalam karya-karyanya. Sebaliknya, Abu Ubaid sering mengutip pandangan Malik ibn Anas, salah seorang gurunya yang juga merupakan guru al-Syafi'i. Selain itu, dia juga mengutip beberapa ijthad Abu Yusuf, Abu Hanifah, dan Muhammad ibn al-Hasān al-Saybanī, namun ia menolak hampir semua pendapat mereka.<sup>38</sup>

Kemudian lagi, Abu Ubaid dituding oleh Husain ibn Ali al-Karabisi sebagai penjiplak terhadap karya-karya al-Syafi'i, termasuk dalam kasus penulisan Kitab al-Amwāl. Meskipun demikian, realitas tuduhan ini sangat sulit untuk dibuktikan mengingat Abu Ubaid dan al-Syafi'i (termasuk Ahmad ibn Hanbal) belajar dari ulama yang sama, bahkan saling belajar satu sama lain. Sejalan dengan itu, tidak mengherankan jika ada kemiripan perspektif antara dua sosok luar biasa ini, meski terkadang Abu Ubaid mengambil sikap yang berlawanan dengan al-Syafi'i secara anonim (tanpa nama). Hal ini menandakan kedalaman intelektual dan kebijaksanaan Abu Ubaid dalam merespon berbagai isu yang dihadapinya, sehingga menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh pada masanya.<sup>39</sup>

## F. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam

Secara garis besar, pemikiran ekonomi Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam terdiri dari lima poin utama yang mencerminkan pendekatan holistik dan komprehensifnya terhadap ekonomi Islam. Lima poin utama ini mencakup: 1). Filosofi Keadilan Hukum dalam Ekonomi, 2). Dikotomi Badui (Masyarakat Desa) ke Urban (Perkotaan), 3). Kepemilikan Sehubungan dengan Strategi Perbaikan Agraria, 4). Pemikiran tentang Kebutuhan, dan 5). Kegunaan Uang. Dari lima poin tersebut, akan dapat diketahui mengenai ciri khas dari pemikiran Abu Ubaid melalui pemaparan sebagai berikut:

### 1. Filosofi Keadilan Hukum dalam Ekonomi

Jika kita meninjau Kitab al-Amwāl dari perspektif pemikiran hukum, akan terlihat bahwa Abu Ubaid menggarisbawahi keadilan sebagai standar fundamental dalam semua aspek ekonomi. Bagi Abu Ubaid, penerapan standar keadilan ini bukan hanya sekedar prinsip moral, tetapi juga sebagai pilar yang mendorong kesuksesan moneter dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam pandangan Abu Ubaid,

---

<sup>38</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 46.

<sup>39</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 46.

keadilan harus menjadi landasan utama dalam menangani hak-hak setiap individu, masyarakat, dan negara. Ketika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan umum, Abu Ubayd selalu berpihak pada kepentingan umum, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif.<sup>40</sup>

Karya-karya Abu Ubayd, yang dihasilkan selama masa kejayaan pemerintahan Abbasiyah, berfokus pada masalah yang berhubungan dengan hak istimewa khalifah untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam berbagai perkara, asalkan keputusan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tetap menjaga kepentingan umat. Abu Ubayd mengutarakan bahwa dana zakat bisa diserahkan kepada otoritas publik, namun jika tidak dilaksanakan dengan benar, kewajiban seseorang terhadap agama dianggap belum terpenuhi. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran otoritas publik dalam mengelola dana zakat untuk memastikan distribusinya yang adil dan merata.<sup>41</sup>

Selain itu, Abu Ubayd mengakui kewenangan pemerintah dalam membuat keputusan untuk kepentingan umum, baik itu dalam hal menyerahkan tanah yang ditaklukkan kepada pemenang perang atau menyerahkan kepemilikan kepada penduduk setempat. Mengenai distribusi khums (seperlima harta rampasan perang), Abu Ubayd menekankan bahwa pemerintah yang adil harus bisa mencapai titik optimal dalam penerapan ketentuan yang ditetapkan saat kepentingan masyarakat secara umum sedang mendesak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip keadilan.

Abu Ubayd juga menegaskan bahwa penyimpanan negara tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk kepentingan pribadi para pejabat. Sebaliknya, penyimpanan negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Mengenai kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim), Abu Ubayd mengkaji retribusi atau tarif, dan menyinggung pentingnya keselarasan antara kualitas uang yang terkait dengan masyarakat non-Muslim dan kepentingan umat Islam. Umat Muslim dilarang memungut pajak terhadap tanah yang sudah ada perjanjian non-agresi, menunjukkan bahwa Abu Ubayd sangat menghargai perjanjian dan keadilan dalam pemungutan pajak.

Abu Ubayd juga mengungkapkan bahwa tarif resmi tidak boleh dinaikkan, bahkan bisa diturunkan jika masyarakat tidak mampu

---

<sup>40</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ..., hal. 47.

<sup>41</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 41.

membayar. Jika masyarakat non-Muslim mengajukan permohonan bebas kewajiban dan disetujui oleh saksi Muslim, maka pertukaran barang dagangan penduduk non-Muslim yang setara dengan jumlah hutangnya akan dibebaskan dari bea cukai. Ini menunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang tinggi dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Abu Ubayd.<sup>42</sup>

Lebih lanjut, Abu Ubayd menggarisbawahi bahwa pejabat penghimpun kharaj, jizyah, ushur, atau zakat tidak boleh menyengsarakan penduduk. Penduduk harus memenuhi komitmen moneter mereka secara konsisten dan tepat. Abu Ubayd berupaya untuk menghentikan segregasi, penyalahgunaan dalam pengumpulan pajak, dan perilaku menghindari pajak. Dia juga menegaskan pentingnya keselarasan antara kualitas uang dan kemampuan membayar masyarakat non-Muslim, memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak memberatkan mereka yang tidak mampu.

Dalam pandangannya, Abu Ubayd tidak membahas secara spesifik mengenai derajat kharaj yang dijalankan oleh khalifah Umar atau persepsinya tentang isu-isu yang muncul dari strategi memperluas dan mengurangi derajat kharaj tergantung pada keadaan dan kondisi. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd menerima standar tersebut dari pedoman fiqih "la yunkarū taghayyirū al-fatwā bi taghayyiril azminati" (keragaman prinsip atau hukum karena kontras sesuai harapan atau periode tidak bisa dihindari). Bagaimanapun, menurut pendapatnya, ragam ini sah-sah saja jika standar atau hukum dipilih melalui ijtihad yang matang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang universal.

## **2. Dikotomi Badui (Masyarakat Desa) ke Urban (Masyarakat Perkotaan)**

Abu Ubayd membahas dikotomi antara masyarakat desa (Badui) dan masyarakat perkotaan (urban) dalam konteks alokasi pendapatan fai. Menurut Abu Ubayd, masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka dari masyarakat desa, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kaum urban berpartisipasi dalam kelangsungan hidup negara dengan memenuhi berbagai kewajiban administratif yang dibebankan kepada seluruh umat Islam. Kedua, mereka menjaga dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi kehidupan dan aset mereka, memastikan keamanan dan stabilitas negara. Ketiga, kaum urban mempromosikan pendidikan dengan aktif dalam proses belajar-

---

<sup>42</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 65.



mengajar Alquran dan Sunnah serta penyebaran pengetahuan dan keunggulan. Keempat, mereka berkontribusi pada keseimbangan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud, yakni hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam. Terakhir, mereka memberi contoh universalisme Islam dengan melaksanakan shalat berjamaah, menunjukkan solidaritas dan kesatuan umat Islam.<sup>43</sup>

Abu Ubayd menegaskan bahwa selain keadilan, pembangunan negara Islam juga harus didasarkan pada administrasi yang baik, pertahanan yang kuat, pendidikan yang berkualitas, penegakan hukum yang adil, dan kasih sayang dalam interaksi sosial. Ciri-ciri ini, menurutnya, hanya dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, suku Badui yang tidak berkontribusi sebanyak kaum urban, tidak terbiasa mendapatkan bagian dari pendapatan fai sama seperti masyarakat perkotaan. Dalam situasi tertentu, suku Badui tidak dapat menerima manfaat dan ketentuan dari negara kecuali dalam tiga kondisi genting: invasi musuh, kekeringan (ja'ihah), dan kerusakan sipil (fatq). Abu Ubayd juga memperluas cakupan suku Badui hingga mencakup kelompok pegunungan dan pedesaan, menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai segmen masyarakat.

Lebih lanjut, Abu Ubayd memberikan hak kepada anak-anak metropolitan untuk mendapatkan imbalan kecil dari pendapatan fai, dengan pemikiran bahwa mereka diharapkan menjadi pendukung komitmen publik di masa depan. Selain itu, ia memberikan hak kepada budak di kota untuk menerima jatah (arzaq), yang merupakan bentuk tunjangan untuk mendukung kebutuhan mereka. Dengan demikian, Abu Ubayd mengakui cara hidup Badui dan budaya stasioner kaum urban, serta membangun dasar pembentukan kelompok umat Islam yang bergantung pada penghormatan terhadap kaum urban, solidaritas, dan kolaborasi yang berorientasi pada nilai-nilai metropolitan. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan persatuan sebagai komponen fundamental dari kekuatan sosial-politik dan makroekonomi.<sup>44</sup>

Dalam pandangan Abu Ubayd, komponen-komponen ini, yang diperoleh dengan penuh semangat dari universalisme Islam, menjadikan budaya metropolitan lebih baik dan lebih dominan daripada kehidupan yang berpindah-pindah seperti yang dijalani oleh suku Badui. Meskipun

---

<sup>43</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

<sup>44</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

demikian, Abu Ubayd tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam berteori tentang masalah pembagian kerja, kelebihan penciptaan, perdagangan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan metropolitan dan partisipasi dalam ekonomi. Penyelidikan Abu Ubayd lebih berfokus pada aspek sosial-politik daripada finansial, menunjukkan bahwa ia konsisten menjaga keharmonisan antara hak dan komitmen masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambilnya.

### 3. Kepemilikan Sehubungan dengan Kebijakan Perbaikan Agraria

Abu Ubayd mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik dalam konteks ekonomi dan agraria. Salah satu ide khusus Abu Ubayd mengenai kepemilikan adalah hubungan antara kepemilikan dan kebijakan perbaikan agraria. Abu Ubayd berpendapat bahwa pendekatan administrasi seperti *iqta'* (pemberdayaan) tanah gurun dan penyerahan resmi tanggung jawab individu atas tanah yang tidak subur, berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan hortikultura.<sup>45</sup>

Dalam pandangan Abu Ubayd, tanah yang diserahkan dengan syarat untuk dikembangkan dan dibebaskan dari biaya pertanggung jawaban harus dioptimalkan oleh penerimanya. Apabila tanah tersebut dibiarkan tidak tergarap selama tiga tahun berturut-turut, maka penerima tanah akan dikenakan denda dan tanah tersebut akan dikembalikan ke kepemilikan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen Abu Ubayd terhadap efisiensi dan produktivitas lahan, serta mencegah pemborosan sumber daya yang berharga.

Selain itu, Abu Ubayd juga memperhatikan tanah gurun yang digunakan untuk *hima'* (pembibitan pribadi) dengan tujuan pemulihan. Jika tanah tersebut tidak dikembangkan dalam periode waktu yang telah ditentukan, maka tanah tersebut dapat diambil alih oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan sejati menurut Abu Ubayd adalah ketika tanah tersebut ditanam setelah disiram, jika tidak subur, atau menjadi kering atau lembab. Hal ini menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara optimal untuk kepentingan umum dan keberlanjutan sumber daya alam.

Lebih jauh lagi, Abu Ubayd menegaskan bahwa sumber daya umum seperti padang rumput, air, dan api tidak boleh dimiliki secara pribadi sebagai *hima'* (pembibitan pribadi). Sebaliknya, aset-aset ini harus dimiliki oleh negara dan digunakan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Dalam pandangannya, sumber daya umum harus dikelola

---

<sup>45</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

oleh negara untuk kepentingan bersama, memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut.<sup>46</sup>

Dengan demikian, Abu Ubayd menegaskan pentingnya kepemilikan publik dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Hal ini tidak hanya untuk mencegah monopoli oleh individu atau kelompok tertentu tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara efisien dan adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks kebijakan perbaikan agraria, pendekatan Abu Ubayd mencerminkan pemikiran yang progresif dan visioner dalam mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.<sup>47</sup>

Secara keseluruhan, pandangan Abu Ubayd mengenai kepemilikan dan kebijakan perbaikan agraria menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam mengelola tanah yang mereka miliki atau terima. Selain itu, Abu Ubayd juga menekankan peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan umum. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Abu Ubayd memandang hubungan antara kepemilikan pribadi dan publik sebagai kunci dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

#### 4. Pemikiran tentang Kebutuhan

Abu Ubayd memiliki pandangan yang jelas dan tegas mengenai pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, terutama terkait dengan distribusi zakat. Dia menolak keras anggapan bahwa pendistribusian sumber daya zakat harus dilakukan secara seragam kepada delapan golongan penerima zakat yang telah ditentukan. Baginya, yang paling penting adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan tersebut. Abu Ubayd menekankan bahwa tujuan utama zakat adalah menghindarkan individu dari bahaya kelaparan dan kekurangan.<sup>48</sup>

Meskipun demikian, Abu Ubayd juga menetapkan batasan tertentu mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Dia tidak

---

<sup>46</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

<sup>47</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

<sup>48</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174.

mengizinkan pemberian zakat kepada individu yang memiliki 40 dirham atau sumber daya setara lainnya, selain dari pakaian, garmen, rumah, dan pekerja yang menurutnya merupakan kebutuhan dasar hidup. Bagi Abu Ubayd, seseorang yang memiliki harta paling sedikit 200 dirham dianggap sebagai "individu kaya" dan oleh karenanya wajib membayar zakat. Pandangan ini menunjukkan komitmen Abu Ubayd untuk memastikan bahwa zakat benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkannya.

Lebih lanjut, Abu Ubayd mengidentifikasi tiga golongan terkait dengan status zakat: orang kaya yang terkena wajib zakat, kelas pekerja yang tidak wajib membayar zakat namun juga tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat, dan kelompok penerima zakat. Pembagian ini membantu memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil dan tepat sasaran, sehingga setiap individu dapat menerima bantuan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>49</sup>

Abu Ubayd juga menekankan prinsip "untuk setiap individu sesuai kebutuhannya yang berbeda-beda" (li kulli wahidin hasba hajatih) dalam penyampaian zakat. Hal ini menunjukkan bahwa dia memahami bahwa kebutuhan setiap individu berbeda-beda dan harus dipenuhi secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran progresif Abu Ubayd dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam konteks penetapan ukuran zakat (pajak) yang diberikan kepada petugas (amil), Abu Ubayd cenderung menganut standar "setiap orang sesuai dengan haknya". Ini berarti bahwa dia percaya bahwa setiap orang harus menerima sesuai dengan hak dan kebutuhannya, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Prinsip ini mendukung pandangan Abu Ubayd bahwa kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat dicapai melalui distribusi yang adil dan bijaksana.<sup>50</sup>

Secara keseluruhan, pemikiran Abu Ubayd tentang kebutuhan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu melalui distribusi zakat yang adil dan proporsional. Dia mengakui adanya perbedaan kebutuhan antara individu dan berusaha memastikan bahwa zakat digunakan untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Abu Ubayd memadukan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan efisiensi dalam pemikiran ekonominya, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk distribusi zakat dalam masyarakat Islam.

---

<sup>49</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2019, hal. 75.

<sup>50</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ..., hal. 75.

## 5. Kegunaan Uang

Pada tingkat dasar, Abu Ubayd mengakui bahwa uang memiliki dua elemen penting: sebagai standar harga perdagangan dan sebagai media pertukaran dalam transaksi dagang. Dia menegaskan bahwa, “Yang pasti emas dan perak tidak berhak atas apapun kecuali itu adalah biaya produk dan usaha. Posisi yang paling disukai yang dapat diperoleh dari kedua barang ini adalah pemanfaatannya untuk membeli sesuatu (*infaq*).” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd mendukung pandangan umum tentang fungsi uang koin, meskipun dia tidak secara rinci menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak digunakan untuk tujuan lain selain sebagai biaya barang dan usaha.<sup>51</sup>

Pandangan Abu Ubayd menunjukkan bahwa ia memahami penggunaan keseluruhan dan perkiraan yang konsisten dari emas dan perak dibandingkan dengan produk lainnya. Jika kedua barang ini juga digunakan sebagai produk, nilai keduanya akan berubah karena mereka akan menjalankan dua fungsi yang berbeda, yaitu sebagai komoditas yang dihargai dan sebagai alat tukar untuk harga barang lainnya. Abu Ubayd, dengan demikian, menyarankan bahwa penggunaan utama emas dan perak harus tetap sebagai alat tukar untuk menjaga stabilitas nilai mereka.

Selain itu, meskipun Abu Ubayd tidak menjelaskan secara gamblang, jelas bahwa ia mengakui kapasitas uang tunai sebagai penyimpan nilai yang signifikan. Hal ini terlihat dari analisisnya terhadap dana investasi pokok tahunan yang harus bersandar pada zakat. Salah satu keunggulan kitab *Al-Amwāl* di antara buku-buku lain yang membahas ekonomi masyarakat adalah bahwa ia berbicara tentang skala dan aturan yang biasanya digunakan untuk memastikan beberapa komitmen ketat yang terkait dengan properti atau denda, pada bagian yang luar biasa.<sup>52</sup>

Abu Ubayd juga menyinggung upaya Khalifah Abdul Al-Malik Ibn Marwan dalam menormalisasi berbagai bentuk uang yang tersedia untuk digunakan. Usaha ini mencerminkan pemahaman bahwa keberagaman bentuk uang dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, sehingga normalisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keandalan dalam transaksi perdagangan. Dengan menetapkan bentuk standar uang, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

---

<sup>51</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75.

<sup>52</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...., hal. 48

Abu Ubayd mengakui bahwa uang memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan mengukur nilai barang. Namun, dia juga menyadari potensi dampak negatif dari penggunaan uang jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penggunaan uang untuk tujuan yang produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti infaq dan zakat. Pandangan ini menunjukkan pemahaman Abu Ubayd yang mendalam tentang ekonomi dan bagaimana uang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam.<sup>53</sup>

Secara keseluruhan, pemikiran Abu Ubayd tentang kegunaan uang menekankan pentingnya penggunaan uang sebagai alat tukar dan standar nilai dalam perdagangan, sambil menjaga stabilitas nilai dan memastikan penggunaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini mencerminkan pandangan yang holistik dan komprehensif terhadap ekonomi, di mana uang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

### **G. Pengaruh Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam**

Berdasarkan pengakuan dan kesaksian para ulama mengenai keberadaan Abu Ubayd al-Qāsim ini sebagai salah satu bukti pengaruh sosok tokoh tersebut. Maka dalam hal ini, kita semestinya mengenal seberapa jauh pondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Abu Ubayd dalam khazanah klasik Islam di bidang keilmuannya.

Semenjak awal kehidupan tokoh ini, ia telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dia adalah pemilik pemikiran yang menyiapkan suatu fondasi bangunan pemikiran yang hal itu telah tampak dalam karya-karyanya.

Di antara karyanya yang monumental, dia memulai dengan mengulas tulisan karya ulama pendahulunya. Dalam posisi seperti ini, dia memosisikan diri sebagai seorang analis kritis, mencari akar permasalahan, dan mengumpulkan berbagai argumen. Kemudian, dia memulai rancangan dan menambahkan beberapa inovasi pemikiran baru di dalam karya-karyanya.<sup>54</sup>

Kita sekarang dapat melihat bagaimana kesuksesan dia menampilkannya dalam khazanah klasik peradaban dan pengetahuan Islam tempo dulu sebagai suatu ciri yang istimewa dari suatu pemikiran yang agung. Pemikirannya menjadi titik tolak yang bertugas dalam berbagai

---

<sup>53</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...., hal. 48

<sup>54</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...., hal. 48

bidang pengetahuan yang kemudian dijadikan landasan dan bahan rujukan bagi generasi berikutnya hingga masa sekarang ini.

Dia adalah tokoh pemikiran yang agung. Oleh karena itu, dia telah sukses melakukan berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan meninggalkan karya yang sangat berharga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sebagai ensiklopedia pada zamannya. Dia sanggup melakukan sendiri suatu tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh banyak ulama, yang telah dibuktikan di dalam bukunya Gharib al-Hadits.

Buku ini memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan jumlah bukunya telah mencapai empat puluh juz. Apabila kita amati bidang ilmu pengetahuan yang telah ditekuni Abu Ubayd sebagai sebuah proyek pemikirannya, maka kita menemukan bahwa ia telah mencakupi kebutuhan pemikiran umat Islam secara keseluruhannya.

Popularitas kepakaran ilmu pengetahuan Abu Ubayd pada masanya tidak bisa diragukan lagi, pengaruhnya terhadap tokoh-tokoh yang hidup pada zamannya maupun setelahnya sangatlah besar. Bahkan pengaruh pemikirannya juga tersebar di kalangan pejabat negara.<sup>55</sup>

Pengaruh Abu Ubayd dalam pemerintahan semakin kuat ketika dia pernah diangkat sebagai Qādi di Tharsus. Dari menjadi Qādi inilah Abu Ubayd mempunyai sedikit keleluasaan menyebarkan pemikiran atau pengaruhnya, dan mempunyai peran penting terhadap kebijakan negara.

Sementara dalam pemikiran ekonomi Islam yang paling menonjol yaitu pada karyanya berupa kitab al-Amwāl. Pembahasan dalam kitab ini adalah tentang pengelolaan keuangan publik atau kalau sekarang biasa disebut dengan ekonomi makro. Kitab ini berisi kumpulan hadits-hadits nabi atau sejarah Khulafa al-Rasyidah dalam menangani masalah perekonomian pada masanya. Abu Ubayd secara komprehensif membahas mengenai tata kelola keuangan publik yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>56</sup>

Kitab al-Amwal ini mempunyai pembahasan yang lebih lengkap dibandingkan dengan kitab keuangan publik sebelumnya yaitu kitab al-Kharaj. Di dalam kitab al-Amwal ini tidak hanya membahas tentang kharaj saja melainkan juga membahas tentang zakat.<sup>57</sup>

Dari sudut pandang historis, karya ini memiliki peranan penting, karena setelah Abu Ubayd, banyak penulis lain yang menggunakan judul

<sup>55</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...., hal. 48

<sup>56</sup> Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, ...., hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ...., hal. 48

<sup>57</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 47.

yang sama untuk topik keuangan publik. Sebelum karya Abu Ubayd, penulis lain menyebut karya mereka tentang keuangan publik dengan Kitab al-Kharaj. Bahkan tokoh ekonomi barat yaitu Adam Smith dalam karyanya yang berjudul *The Wealth of Nations* telah diindikasikan mempunyai rujukan terhadap kitab al-Amwal. Hal ini bisa dilihat dari segi makna judul buku tersebut yang mempunyai kesamaan. Selain itu di dalam buku karya Adam Smith juga banyak menyinggung mengenai perekonomian pada masa Islam, salah satu pernyataan yang ada pada buku tersebut adalah “bahwa perekonomian yang paling maju adalah perekonomian bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya”.<sup>58</sup>

Tidak hanya itu, pengaruh pemikiran ekonomi Abu Ubayd terhadap perkembangan ide ekonomi Islam di zaman modern ini terus berlanjut. Tidak sedikit dari para ekonom melakukan kajian-kajian mengenai pemikiran dan konsep ekonomi dari Abu Ubayd. Salah satunya adalah mengenai hukum perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor serta pemikiran mengenai fungsi uang. Pemikiran tersebut masih ada relevansinya pada masa sekarang.

Dengan demikian, Abu Ubayd al-Qāsīmy Ibn Salam tidak hanya dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam, tetapi juga sebagai inovator yang kontribusinya terus mempengaruhi pemikiran ekonomi dan kebijakan publik hingga hari ini. Peninggalannya dalam bentuk karya-karya ilmiah dan kontribusi praktisnya dalam pemerintahan menjadi warisan berharga yang tetap relevan dan dihargai dalam studi keuangan dan ekonomi Islam modern.

---

<sup>58</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 47. Lihat juga dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 174



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik Islam**

Abu ‘Ubaid sangat menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama dalam perekonomian. Buku *Al-Amwal* memiliki beberapa informasi yang sangat luar biasa tentang sistem keuangan publik Islam, khususnya di bidang manajemen pemerintahan. Buku ini merinci perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama dua abad pertama hijrah, khususnya pada masa hidup Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan para pengikutnya.

Bila kita pelajari isi dari Kitab *al Amwal* secara filosofis hukum, maka akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan social.<sup>1</sup> Dan juga bagi Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik dan negara, jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik.<sup>2</sup>

Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa Dinasti Abassiah, maka Abu Ubaid menitik beratkan tulisannya pada masalah yang berkaitan dengan khalifah dalam rangka mengambil suatu kebijakan dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka Abu Ubaid menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005, hal. 103.

<sup>2</sup> Kepentingan Publik: Merupakan Kepemilikan Yang Secara Ashal Telah Ditentukan Oleh Syariat, Azas Dan Pijakannya Adalah Kemaslahatan Bersama.

zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau pribadi penerima secara langsung, tapi bagi zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimamfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika berbicara masalah *pajak untuk kharaj* dan *jizyah*, dia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non Muslim dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidak mampuan membayarnya, dan jika seorang penduduk non Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, maka barang perdagangan mereka tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, itu akan terbebas dari *bea cukai*. Dan dalam masalah pemungutan *kharaj*, *jizyah*, *ushur* dan *zakat*, Abu Ubaid tidak menyiksa masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan seharusnya, dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan system *diskriminasi* dan penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindari pajak.<sup>4</sup>

Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk kepada tingkat *kharaj* yang diterapkan oleh *Khilifah Umar* terhadap permasalahan yang muncul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat *kharaj* berdasarkan situasi dan kondisi,<sup>5</sup> ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid menggunakan kaedah fiqh “*la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi taghayyuril azmani*”, namun demikian, baginya, keberagaman tersebut hanya berlaku aturan hukum atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu *ijtihad*. Pemikirannya tentang pengelolaan keuangan publik Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam mengelola sumber daya keuangan negara. Sistem ini mencakup penerimaan dan pengeluaran negara, dengan tujuan utama menciptakan keadilan di masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Penerimaan negara dalam pandangan Abu Ubaid al-Qasim mencakup beberapa sumber utama yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah:

<sup>3</sup> Taufik Hidayat, “Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” dalam *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 4.

<sup>4</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

<sup>5</sup> Fitra Rizal, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern”, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 114.

## 1 Kharaj

Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam mengenai pengelolaan keuangan publik Islam memiliki cakupan yang luas dan mendalam, salah satunya adalah konsep kharaj. Secara literasi, kharaj berarti "menyewa" atau "upah." Istilah al-kharaj dan al-kharj memiliki arti yang serupa, yakni sesuatu yang dikeluarkan oleh sekelompok orang. Menurut Abu Ubaid, kharaj dapat dipahami sebagai kontrak, sewa-menyewa, atau penyerahan sesuatu. Hal ini didasarkan pada kebiasaan bangsa Arab yang menggunakan istilah kharaj untuk merujuk pada penyerahan tanah, rumah, atau budak, yang dalam konteks ini berarti pendapatan atau penghasilan. Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada lahan pertanian yang dikelola oleh non-Muslim di bawah pemerintahan Islam. Pajak ini dihitung berdasarkan luas tanah dan hasil yang diperoleh dari lahan tersebut, dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.<sup>6</sup>

Dasar hukum kharaj dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Mu'minun ayat 72 yang berbunyi: "*Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki?*" Istilah kharaj dalam ayat ini menunjukkan upah atau pahala. Menurut an-Nisaburi, *kharj* lebih sedikit dalam hal petunjuk berkenaan dengan pemberian manusia, sedangkan kharaj mengandung arti pemberian Allah yang melimpah kepada manusia lebih baik. Al-Mawardi mengutip dua pendapat dari al-Kalbi, yaitu pertama, rizki Allah di dunia lebih baik, dan kedua, pahala Rabb-mu di akhirat lebih baik. Khatib Syarbini mengartikan kharj dengan ajr (upah), sedangkan kharaj bermakna rizki manusia di dunia dan pahala bagi manusia di akhirat. Bagi Zamakhsyari, kharj lebih khusus daripada kharaj, sebab rizki yang diberikan oleh manusia lebih sedikit dibandingkan rizki dari Allah yang melimpah. Allah merupakan Maha Pemberi Rizki yang terbaik.<sup>7</sup>

Secara historis, kharaj merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Ketika tanah Sawad dan wilayah lainnya ditaklukan, pemerintah Islam menjadi pemilik hasil tanah dan para pengelolanya menyewa tanah kepada pemerintah. Para penyewa ini menanami tanah dan membayar pajak berupa kharaj kepada pemerintah. Ini berbeda dengan pemahaman pajak dalam ekonomi modern sebagai pembayaran

---

<sup>6</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, hal. 137.

<sup>7</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, hal. 137.

wajib warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Bagi Abu Ubaid, kharaj adalah pembayaran atau biaya sewa atas nilai guna tanah pertanian. Dalam pandangan al-Mawardi, kharaj ditetapkan oleh otoritas pemerintah baik dalam aspek kuantitatif maupun metode pengumpulannya berdasarkan situasi tertentu. Prinsip utama yang digunakan dalam setiap kasus adalah pembayaran kharaj yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi petani.

Penerapan kharaj pertama kali dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab ketika memperoleh kemenangan atas tanah Irak. Umar berijtihad bahwa jika tanah tersebut dibagikan sebagaimana rampasan perang, maka akan habis begitu saja tanpa meninggalkan sisa untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, untuk menjadi sumber pendapatan negara yang manfaatnya dapat dinikmati oleh banyak orang, Umar memutuskan untuk membiarkan tanah tersebut tetap dikelola oleh penduduk setempat dan memungut pajak darinya. Hal ini menunjukkan bahwa kharaj tidak hanya sebagai pajak, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya, kharaj memberikan kebebasan kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga memastikan bahwa persediaan pangan untuk kaum Muslimin terjaga, sehingga tentara dan penduduk bisa tetap berlatih dan meningkatkan kekuatan tanpa harus terganggu dengan pekerjaan menggarap tanah. Selain itu, kharaj membantu dalam proses pemerataan kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Dengan demikian, kharaj menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Abu Ubaid menekankan bahwa kharaj berbeda dengan pajak dalam pengertian modern, yang biasanya merupakan pembayaran wajib oleh warga negara kepada pemerintah. Kharaj, dalam pandangan Abu Ubaid, adalah pembayaran atau biaya sewa atas nilai guna tanah pertanian, yang memungkinkan pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sambil tetap memberikan kontribusi kepada negara.

Penerapan kharaj berdasarkan prinsip-prinsip yang berkeadilan dan sesuai dengan situasi ekonomi para petani. Pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan jumlah dan metode pengumpulan kharaj, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi petani. Dengan demikian, kharaj tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara,

---

<sup>8</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.<sup>9</sup>

Tujuan utama pemberlakuan kharaj adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemilik tanah dalam memanfaatkan tanah yang ada, menjaga persediaan pangan bagi kaum Muslimin, dan memastikan pemerataan harta kekayaan. Dengan adanya kharaj, tentara dan penduduk bisa tetap berlatih dan meningkatkan kekuatan tanpa harus terganggu dengan pekerjaan menggarap tanah. Selain itu, kharaj membantu dalam proses pemerataan kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

Pemikiran Abu Ubaid tentang kharaj memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan adil. Kharaj memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efisien, memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang diusung oleh Abu Ubaid dapat diadaptasi untuk merancang sistem pajak yang adil dan efisien, yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kharaj dalam pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam menunjukkan bahwa kharaj bukan sekadar pajak, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diusung oleh Abu Ubaid, sistem keuangan publik dapat dirancang untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerataan kekayaan, dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Pemikiran ini relevan untuk diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan publik di berbagai negara, terutama dalam menciptakan sistem pajak yang inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.

## 2 Zakat

Menurutnya, zakat secara bahasa berarti pertumbuhan (*an-numu*) dan peningkatan (*az-ziyadah*). Terkadang digunakan dalam makna penyucian (*ath-thaharah*) dan keberkahan (*al-barakah*). Dalam pandangan Abu Ubaid, zakat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan mendapatkan keberkahan meskipun jumlahnya berkurang secara kuantitatif.

Dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sinonimnya seperti sedekah dan infak disebutkan sebanyak 82 kali. Abu

---

<sup>9</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

Ubaid menekankan pentingnya zakat dalam ayat-ayat ini yang seringkali digandengkan dengan perintah untuk mendirikan salat, menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan salat dalam ibadah. Dalam perspektif fiqh, zakat menurut Abu Ubaid adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Mustahiq zakat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (*riqab*), orang-orang yang berhutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>10</sup>

Abu Ubaid menekankan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan sumber utama pendapatan keuangan publik dalam pemerintahan negara Islam pada periode klasik. Zakat diwajibkan atas berbagai jenis kepemilikan seorang Muslim, termasuk emas dan perak, uang, harta dagangan, hewan ternak, hasil bumi, pertambangan, dan harta karun.<sup>11</sup>

Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dipungut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah (2) ayat 43 dan At-Taubah (9) ayat 103 menunjukkan perintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran individu, tetapi pemerintah dapat meminta dan bahkan memaksa untuk membayar zakat.

Menurut Abu Ubaid, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar harta seseorang wajib dizakati: 1). Kepemilikan Sempurna (Milkiyah Tammah): Aset harus berada di bawah kekuasaan seseorang tanpa ada hak orang lain di dalamnya, 2). Aset Produktif atau Berkembang: Harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang atau berpotensi produktif, 3). Mencapai Nisab: Nisab adalah jumlah minimum aset yang wajib dizakati, 4). Aset Surplus Non-Kebutuhan Primer: Aset yang melebihi kebutuhan primer, 5). Tidak Ada Tanggungan Utang: Aset wajib zakat harus sudah dikurangi utang, 6). Kepemilikan 1 Tahun Penuh (*Haul*): Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh kecuali untuk hasil pertanian yang zakatnya dikeluarkan setiap musim panen.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

<sup>11</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

<sup>12</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137. Lihat juga dalam Qusthoniah, "Pengelolaan Dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat Dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hal. 231.

Menurut Abu Ubaid, tujuan utama zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Dalam pandangannya, zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, zakat membantu menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil. Selain itu, zakat juga memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka yang kurang mampu dapat terpenuhi, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang signifikan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Kewajiban ini menjadikannya sebagai tindakan ibadah yang tidak bisa diabaikan oleh umat Islam. Melalui pembayaran zakat, seorang Muslim tidak hanya menunaikan kewajiban finansial, tetapi juga menjalankan perintah agama yang mendalam. Hal ini menciptakan kesadaran spiritual bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah dan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia.<sup>13</sup>

Selain aspek ekonomi dan keagamaan, zakat juga berfungsi sebagai sarana penyucian spiritual bagi yang membayarnya. Zakat membantu membersihkan harta dari kotoran duniawi dan sifat kikir, sehingga pemiliknya merasa lebih tenang dan bersih secara batin. Dengan membayar zakat, seorang Muslim menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama, serta menguatkan ikatan sosial dalam komunitasnya. Proses ini memberikan rasa damai dan kepuasan spiritual, karena membantu orang lain yang membutuhkan dan mengikuti ajaran agama dengan baik.<sup>14</sup>

Zakat sebagai bentuk keamanan sosial memberikan hak bagi orang miskin dalam kekayaan orang kaya. Abu Ubaid menekankan bahwa zakat adalah hak yang dimiliki oleh orang miskin, bukan sekedar sumbangan atau amal dari orang kaya. Ini berarti bahwa orang miskin memiliki klaim yang sah atas bagian tertentu dari kekayaan orang kaya. Dengan demikian, zakat mengakui adanya tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh orang kaya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam melihat zakat sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik

---

<sup>13</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137.

<sup>14</sup> Qusthoniah, "Pengelolaan Dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat Dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)", ..., hal. 231.

dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara manapun dan berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

### 3 Jizyah

Menurut Abu Ubaid, jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang tinggal di negara Islam. Secara bahasa, kata jizyah berasal dari kata "*al-jaza*" yang berarti balasan atau kompensasi. Dalam Kamus al-Muhith, jizyah diartikan sebagai pajak bumi yang diambil dari ahli dzimmi dan juga bermakna balasan. Dalam Lisan al-Arab, jizyah diartikan sebagai "al-mukafa'ah ala al-syay" (penyetaraan atas sesuatu) dan berupa balasan. Al-Azhari mengartikan jizyah sebagai harta yang dibebankan kepada ahli dzimmi, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits yang menunjukkan bahwa jizyah merupakan setiap harta yang diambil atas dasar perjanjian dengan ahli kitab, yaitu *ahli dzimmi*, sebagai bentuk balasan atas jaminan keselamatan mereka.<sup>15</sup>

Menurut Abu Yusuf, jizyah merupakan pajak kepala (*kharaj al-ra's*) yang dikenakan kepada ahli dzimmi sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam. Abu Hanifah menyatakan bahwa ahli dzimmi tidak diperangi di wilayah Islam, kecuali mereka membayar pajak kepala. Secara istilah, jizyah merupakan pajak yang dikenakan atas setiap kepala orang kafir. Jizyah ini juga berarti balasan atas kekafiran mereka sebagai bentuk penghinaan atas kekafiran mereka, atau balasan atas keamanan yang diberikan pemerintahan Islam kepada orang kafir secara sukarela. Jizyah ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang tercatat dalam al-Qur'an.<sup>16</sup>

Berdasarkan makna jizyah di atas, pemerintahan Islam dapat memperoleh pendapatan dari penduduk non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka. Pajak kepala ini menjadi kewajiban pembayaran bagi setiap warga non-Muslim di negara Islam, dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan atas kehidupan, kekayaan, serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, non-Muslim dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

Untuk kelangsungan pemungutan jizyah, pemerintah mewajibkan ahli kitab yang masuk dalam jaminan kaum Muslimin untuk membayar

---

<sup>15</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140

<sup>16</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141



jizyah atas tiap individu mereka sebagai syarat dapat menetap dalam wilayah Islam. Sebagai bentuk pajak, pembayar jizyah (non-Muslim) akan memperoleh dua hak, yaitu hak untuk tidak diganggu dan dianiaya, serta hak untuk memperoleh keamanan dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri.<sup>17</sup>

Meskipun secara umum jizyah dipungut dari individu non-Muslim, namun beban pajak ini hanya dikhususkan bagi mereka yang mampu membayarnya. Pembayaran jizyah tidak diambil dari kelompok orang fakir dan miskin, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan, serta orang buta dan pendeta, kecuali jika mereka memiliki kekayaan. Hal ini dilakukan berdasarkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang menarik pajak kepala dari para pendeta yang kaya sebesar 2 dinar setiap tahun.

Praktek jizyah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa' al-Rasyidun sebelumnya, berdasarkan status keagamaannya, diperdebatkan di kalangan fuqaha'. Madzhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa jizyah diambil dari ahli kitab baik orang Arab maupun non-Arab dan tidak dipungut selain dari kategori ini berdasarkan faktor keagamaan, bukan kesukuan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jizyah diambil dari seluruh kelompok ahli kitab dan penyembah berhala dari kelompok non-Arab, tetapi tidak dipungut jika mereka berasal dari suku Arab. Imam Malik berpendapat bahwa jizyah diambil dari setiap orang kafir, baik ahli kitab, penyembah berhala, orang Arab, maupun non-Arab, tetapi dipungut dari orang kafir Quraish dan ahli kitab yang masih memegang teguh ajarannya yang asli. Sedangkan Abu Yusuf menilai pemungutan jizyah berdasarkan faktor kesukuan, bukan faktor keagamaan, sehingga jizyah diambil dari kalangan non-Arab baik ahli kitab ataupun penyembah berhala, namun tidak dipungut jika mereka berasal dari bangsa Arab.<sup>18</sup>

Jumlah jizyah yang dibayarkan tidak memiliki ketentuan yang pasti. Dalam pandangan Abu Ubaid, besaran jizyah ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada ketetapan dari Nabi, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keuangan negara, yaitu tidak terlalu tinggi yang akan menimbulkan beban atas para pembayar pajak, dan tidak terlalu rendah yang akan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Berdasarkan uraian di atas, penetapan jizyah sebagai bentuk pajak harus mempertimbangkan aspek keadilan yang memperhatikan tingkat ekonomi, aspek kemudahan, dan kondisi

---

<sup>17</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

<sup>18</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

keuangan negara. Seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk menerima pakaian sebagai pengganti uang tunai. Dengan kata lain, benda atau barang apapun yang bernilai sama dapat menggantikan uang tunai dalam membayar pajak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa jizyah sebagai sumber pendapatan negara dari pajak yang ditarik dari kelompok non-Muslim dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan secara ekonomi, prinsip kemudahan dalam pembayaran, dan prinsip administrasi keuangan negara. Sebagai pajak kepala, jizyah merupakan bentuk jaminan keamanan atas nyawa dan harta mereka sebagai implementasi dari bentuk perjanjian damai antara kedua belah pihak. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh minoritas non-Muslim atas perjanjian damai yang disepakati, selama mereka tidak mengangkat senjata untuk berperang melawan negara Islam, mereka difasilitasi secara damai dan dikembalikan ke wilayah musuh terdekat. Intinya, jizyah dapat digunakan oleh pemerintah baik untuk menjalankan roda pemerintahan maupun untuk kepentingan mensejahterakan kaum Muslimin.<sup>19</sup>

Abu Ubaid menekankan bahwa besaran jizyah harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan. Pemerintah harus menentukan jumlah pajak yang tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan pembayar, namun juga tidak terlalu rendah sehingga merugikan keuangan negara. Penetapan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing individu dan kemampuan mereka untuk membayar. Jizyah hanya dikenakan kepada individu non-Muslim yang mampu membayarnya. Orang-orang fakir, miskin, serta mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan, termasuk orang buta dan pendeta yang tidak memiliki kekayaan, dikecualikan dari kewajiban membayar jizyah. Hal ini memastikan bahwa pajak tidak membebani mereka yang sudah berada dalam kesulitan ekonomi.<sup>20</sup>

Selama masa Nabi Muhammad SAW, telah dicontohkan bahwa jizyah bisa dibayarkan dalam bentuk selain uang tunai, seperti pakaian atau barang lain yang memiliki nilai setara. Fleksibilitas ini membantu memudahkan pembayaran bagi penduduk non-Muslim yang mungkin tidak memiliki uang tunai tetapi memiliki barang berharga lainnya. Pembayaran jizyah memberikan hak kepada non-Muslim untuk tidak diganggu dan dianiaya, serta memberikan mereka keamanan dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah berkewajiban

---

<sup>19</sup> Qusthoniah, "Pengelolaan Dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat Dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)", ..., hal. 231

<sup>20</sup> Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

untuk melindungi nyawa, harta, serta kebebasan beragama mereka sebagai bagian dari kontrak sosial yang diwakili oleh pembayaran jizyah.

Dana yang diperoleh dari jizyah digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk kaum Muslimin. Abu Ubaid menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus diarahkan untuk kepentingan bersama, mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam mengelola dana publik, Abu Ubaid menganjurkan penerapan prinsip keadilan ekonomi dan kemudahan administrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi dana dilakukan secara transparan dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>21</sup>

#### 4 'Usyr

Menurut Abu Ubaid al-Qasim, usyr atau 'usyr merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Usyr ini memiliki dua pengertian utama:

- a Usyr Zakat: Usyr zakat adalah zakat yang diambil dari hasil pertanian dan buah-buahan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am: 141, usyr zakat merupakan bagian dari kewajiban zakat yang harus dikeluarkan pada waktu memetik hasilnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sebagian dari hasil pertanian dan buah-buahan didistribusikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk keadilan sosial dan tanggung jawab agama.
- b Usyr Perdagangan: Usyr dalam konteks perdagangan adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk atau keluar dari negara Islam. Pajak ini dikenakan kepada pedagang Muslim maupun non-Muslim yang membawa barang dagangan melintasi wilayah Islam. Usyr ini lebih mirip dengan bea cukai yang dikenal dalam sistem perdagangan modern.

Pada masa pra-Islam, setiap suku yang tinggal di pedesaan biasanya membayar 'usyr jual beli yang berkisar satu dirham dalam setiap transaksi. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah SAW melakukan inovasi untuk meningkatkan usaha tjari dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan Islam setelah adanya perjanjian yang ditandatangani oleh suku-suku tersebut.

Namun, istilah usyr baru dikenal dan dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini muncul setelah adanya laporan

---

<sup>21</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 117. Lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

bahwa para pedagang Muslim yang berdagang ke wilayah non-Muslim dipungut pajak perdagangan oleh pemerintah wilayah setempat. Demi menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional, Umar memutuskan untuk memungut juga pajak dari orang-orang non-Muslim yang berdagang ke wilayah Islam.<sup>22</sup>

Menurut Abu Ubaid al-Qasim, prinsip dan implementasi usyur dalam sistem pengelolaan keuangan publik memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam pemungutan usyur menekankan bahwa pajak ini hanya dikenakan pada barang perdagangan dan bukan pada barang kebutuhan pokok. Selain itu, nilai barang dagangan yang dikenakan usyur harus mencapai 200 dirham, sehingga tidak memberatkan pedagang yang membawa barang bernilai kecil. Kedua, kadar dan frekuensi usyur juga diatur dengan bijak. Usyur hanya dibebankan sekali dalam setahun, dengan kadar pengutipan yang bervariasi berdasarkan status pedagang: 2,5% untuk pedagang Muslim, 5% untuk ahlu zimmah (non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam), dan 10% untuk kafir harbi (non-Muslim yang tidak berada dalam wilayah kekuasaan Islam).

Fleksibilitas dalam pembayaran usyur juga menjadi salah satu prinsip utama. Usyur dapat dibayar dengan barang atau hasil pertanian yang bernilai setara, tidak hanya dalam bentuk uang tunai. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, memberikan izin kepada pedagang non-Muslim untuk berdagang di wilayah Islam dengan membayar 1/10 dari nilai barang mereka, menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi usyur. Selanjutnya, pengawasan dan akuntabilitas dalam pemungutan usyur sangat ditekankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia memastikan bahwa setiap pembayaran usyur dicatat dengan jelas dan bukti pembayaran diberikan kepada pembayar, serta melarang petugas negara menarik usyur dengan cara yang tidak benar. Ini untuk memastikan bahwa pemungutan dilakukan dengan adil dan transparan.<sup>23</sup>

Dana yang diperoleh dari usyur digunakan untuk kepentingan publik, termasuk untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Usyur berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi para pedagang yang membayar pajak ini, memastikan bahwa mereka dilindungi dari ancaman

---

<sup>22</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 117. Lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

<sup>23</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 117. Lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 140-141

baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, usyur tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem perdagangan internasional. Prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Abu Ubaid ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan ekonomi, fleksibilitas dalam pembayaran, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak.

## 5 Ghonimah

Menurut Abu Ubaid al-Qasim, prinsip dan implementasi ghonimah (rampasan perang) dalam sistem pengelolaan keuangan publik sangatlah terstruktur dan memiliki perbedaan signifikan dengan zakat. Ghonimah adalah harta yang diambil dari orang kafir harbi secara paksa melalui peperangan atau pertempuran fisik, yang mencakup berbagai jenis seperti tawanan tentara, anak-anak dan kaum wanita, harta yang dapat dibawa, dan tanah. Abu Ubaid menegaskan bahwa hukum ghonimah berbeda dengan zakat karena zakat diambil dari kaum Muslim sebagai pembersih harta dan jiwa mereka, sedangkan ghonimah diambil dari kalangan kafir sebagai beban dan denda bagi mereka.<sup>24</sup>

Ada beberapa prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan ghonimah menurut Abu Ubaid. Pertama, penerima zakat sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an, dan kepala negara atau pemerintah tidak dapat berijtihad untuk mengubah atau meluaskannya. Sementara itu, kriteria penerima ghonimah ditentukan oleh ijtihad kepala negara atau pemerintah. Harta fa'i, yang termasuk dalam kategori ghonimah, digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Fa'i adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum Muslimin.<sup>25</sup>

Abu Ubaid juga membedakan antara *fa'i* dan *ghonimah*. Fa'i diberikan secara suka rela, sementara ghonimah diambil secara paksa. Penggunaan 4/5 bagian dari harta fa'i berbeda dengan penggunaan 4/5 bagian harta ghonimah. Menurutnya, fa'i adalah harta yang diambil dari dzimmah perdamaian atas jizyah dari mereka, yang menyebabkan jiwa mereka dilindungi dan dihormati.

Selanjutnya, Abu Ubaid menjelaskan bahwa ghonimah juga dikenal dengan istilah anfaal, karena ia menjadi tambahan harta bagi kaum Muslimin. Praktik rampasan perang sebenarnya sudah menjadi

---

<sup>24</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Alkawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 13.

<sup>25</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Alkawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 13.

kebiasaan bangsa Arab, di mana harta tersebut didapatkan oleh kelompok yang menang dan didistribusikan kepada para prajurit, dengan panglima perang mendapat bagian paling besar. Namun, rampasan perang hanya dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT menghalalkannya melalui firman-Nya dalam surah al-Anfaal ayat 69, serta hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.<sup>26</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, aturan pembagian ghanimah pertama kali diterapkan pada tahun 17 hijriyah dalam peperangan Badr. Saat itu, ghanimah menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Allah SWT menurunkan surah al-Anfaal untuk memberi keterangan tentang pendistribusian harta rampasan perang. Berdasarkan ayat 41 dalam surah al-Anfaal, diketahui bahwa bagian yang menjadi pendapatan negara adalah sebesar 1/5 (khumus). Jumlah tersebut didistribusikan untuk kerabat Rasulullah SAW, yatim, dan orang-orang miskin. Bagian Allah SWT dan Rasul-Nya didistribusikan untuk fakir miskin, perlengkapan militer, operasional jihad, dan kebutuhan lainnya yang bersifat umum.

Abu Ubaid menekankan bahwa Rasulullah SAW tidak mengambil bagian dari harta ghanimah untuk dirinya dan keluarganya. Bagian yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga beliau berasal dari harta fa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bahwa harta Bani Nadhir khusus menjadi milik Nabi Muhammad SAW, dan digunakan untuk membeli kuda dan senjata untuk jihad di jalan Allah SWT.

Dalam implementasinya, Abu Ubaid menyatakan bahwa 4/5 bagian sisanya dari ghanimah ada dua pendapat utama. Pertama, bagian tersebut didistribusikan khusus kepada prajurit perang yang memenuhi syarat laki-laki, merdeka, baligh, dan berakal. Bagian ini diberikan sebagai gaji mereka, baik yang bersangkutan kuat maupun lemah, atau membunuh maupun tidak. Kedua, harta ini diberikan untuk keperluan-keperluan vital kaum Muslimin seperti gaji para tentara. Harta fa'i tidak boleh diberikan kepada penerima zakat, dan hasil zakatpun tidak boleh diberikan kepada penerima fa'i. Dengan demikian, Abu Ubaid al-Qasim memberikan kerangka yang jelas dan terperinci mengenai prinsip dan implementasi ghanimah, dengan tujuan memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan dalam masyarakat Muslim.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid al-Qasim mencakup berbagai aspek

---

<sup>26</sup> Ali ibn Muhammad ibn Ḥabab al-Mawardi, *al-'Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilāyat al-Diniyyah*, al..., hal. 183.

<sup>27</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.228-271.

penerimaan dan pengeluaran negara yang dirancang untuk menciptakan keadilan di masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara. Penerimaan negara dalam perspektif Abu Ubaid al-Qasim meliputi beberapa sumber utama, yaitu kharaj, zakat, jizyah, 'usyur, dan ghonimah (rampasan perang, termasuk aset milik negara dan tanah mati yang tidak dikelola serta qotho'i). Setiap sumber penerimaan ini memiliki karakteristik dan mekanisme pengelolaan yang spesifik, yang berkontribusi pada struktur keuangan negara secara keseluruhan.

Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh negara Islam, yang digunakan untuk kepentingan umum dan pembiayaan pemerintahan. Zakat, di sisi lain, merupakan kewajiban keagamaan bagi kaum Muslimin yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa mereka, serta mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim (ahlu zimmah) sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas keberadaan mereka di wilayah Islam. 'Usyur adalah pajak yang dikenakan pada barang perdagangan, yang memiliki persentase berbeda tergantung pada status keagamaan pedagangnya.<sup>28</sup>

Ghonimah, atau rampasan perang, adalah sumber penerimaan yang diperoleh melalui konflik militer dengan pihak non-Muslim. Abu Ubaid membedakan antara ghonimah dan fa'i, di mana ghonimah diperoleh melalui peperangan aktif, sedangkan fa'i berasal dari perjanjian damai atau setelah peperangan berakhir. Pengelolaan ghonimah diatur dengan ketat, di mana 1/5 bagian dialokasikan untuk kepentingan umum seperti kesejahteraan masyarakat, perlengkapan militer, dan kebutuhan operasional jihad, sementara sisanya didistribusikan kepada prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran.

Tujuan utama dari pedoman pengelolaan keuangan negara yang disusun oleh Abu Ubaid adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan optimalisasi penerimaan negara. Keadilan sosial dicapai melalui mekanisme distribusi yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, tetapi juga mencapai golongan yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Optimalisasi penerimaan negara dilakukan dengan mengatur berbagai sumber penerimaan secara efisien dan adil, serta memastikan bahwa setiap sumber memiliki kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan negara.

Analisis terhadap pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Abu Ubaid al-Qasim memiliki pandangan yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan keuangan publik. Dia memahami pentingnya

---

<sup>28</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, hal. 17-35.

diversifikasi sumber penerimaan negara dan menekankan pengelolaan yang adil serta bertanggung jawab. Pendekatannya menggabungkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan umum, yang relevan dengan konteks masyarakat Islam pada masanya. Selain itu, Abu Ubaid juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, seperti memungkinkan pembayaran usyur dengan barang atau hasil pertanian, yang menunjukkan adaptabilitas terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid al-Qasim tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas. Pendekatan holistik ini dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan keuangan publik modern yang berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## **B. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam Tentang Pendistribusian Keuangan Publik Islam**

### **1. Distribusi yang Adil dan Pro Rakyat**

Menurut Abu Ubaid, fungsi distribusi<sup>29</sup> yang dilaksanakan oleh pemerintah harus diarahkan untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi yang tersedia dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Pemikiran ini menekankan peran penting pemerintah dalam mengelola dan mengatur distribusi kekayaan serta sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Abu Ubaid percaya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan aturan yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya, serta mengurangi potensi ketimpangan ekonomi.<sup>30</sup>

Abu Ubaid menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan kebijakan dan aturan yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya.<sup>31</sup> Pemerintah harus proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memastikan

---

<sup>29</sup> Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Distribusi mengacu pada tindakan menyalurkan, membagi, atau mengirimkan barang atau sumber daya kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Contoh dalam konteks ini adalah distribusi barang-barang konsumsi dari pusat produksi ke berbagai toko atau konsumen akhir. Dalam situasi darurat atau kondisi khusus, distribusi merujuk pada pembagian barang-barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan kelompok lainnya. Contohnya adalah distribusi sembako oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Lihat dalam <https://kbbi.web.id/distribusi> Diakses pada 20 Juli 2024.

<sup>30</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publising, 2010, hal. 79.

<sup>31</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185



bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada.

Pemerintah harus memainkan peran sentral dalam mendistribusikan kekayaan negara secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup pengaturan dalam bentuk kebijakan fiskal yang inklusif, penetapan pajak yang adil, dan alokasi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.<sup>32</sup>

Salah satu fokus utama dalam pemikiran Abu Ubaid adalah upaya untuk mengurangi potensi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi seringkali menjadi sumber ketidakadilan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Abu Ubaid percaya bahwa dengan distribusi yang adil, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik, di mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.

Abu Ubaid sangat menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses distribusi keuangan publik. Keadilan ini bukan hanya berarti memberikan setiap orang bagian yang sama, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Dalam hal ini, pemerintah harus bijaksana dalam mengalokasikan sumber daya, memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan yang memadai. Prinsip keadilan yang diusung oleh Abu Ubaid mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Ini berarti bahwa alokasi anggaran negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, kebijakan distribusi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu.

Distribusi kekayaan dan sumber daya oleh pemerintah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Abu Ubaid menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan catatan yang jelas dan bukti pembayaran yang terperinci untuk setiap transaksi keuangan publik, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Transparansi ini juga memberikan kepercayaan kepada

---

<sup>32</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185

masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi kunci penting dalam memastikan distribusi yang adil. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap pengeluaran dan pendapatan negara, dan masyarakat harus memiliki akses untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Mekanisme pengawasan yang kuat dan independen harus dibentuk untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana publik.<sup>33</sup>

Abu Ubaid juga menyoroti penggunaan dana publik untuk kebutuhan sosial. Menurutnya, distribusi keuangan publik harus mencakup penggunaan dana untuk layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Investasi dalam sektor-sektor ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mengimplementasikan program-program redistribusi kekayaan yang efektif. Ini dapat mencakup subsidi untuk kebutuhan dasar, program bantuan sosial untuk kelompok yang kurang mampu, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan pendistribusian pajak berjalan dengan efisien dan transparan, sehingga dana publik dapat digunakan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>34</sup>

Abu Ubaid menekankan bahwa distribusi ekonomi yang adil mencakup aspek kekuasaan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku ekonomi memiliki kekuasaan yang seimbang dalam hal menguasai, mengeksploitasi, dan memanfaatkan keuangan publik. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik monopoli, pengendalian harga yang tidak adil, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau entitas ekonomi tertentu. Pandangan ini menunjukkan pemahaman Abu Ubaid tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam mencapai keadilan ekonomi.

Abu Ubaid juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Catatan yang jelas dan bukti pembayaran untuk setiap transaksi keuangan publik harus disediakan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar distribusi keuangan

---

<sup>33</sup>Lihat juga Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 14.

<sup>34</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185

publik dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan keadilan yang diinginkan.

Pendekatan Abu Ubaid terhadap distribusi keuangan publik juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab sosial pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintah bukan hanya pengumpul pajak dan penerima zakat, tetapi juga agen distribusi yang bertugas memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Abu Ubaid, pengelolaan keuangan publik harus selalu diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum, menghindari penindasan ekonomi, dan mendukung pembangunan yang inklusif. Ini berarti bahwa pemerintah harus memiliki kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>35</sup>

Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam tentang distribusi yang adil dan pro rakyat dalam pengelolaan keuangan publik memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial. Pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pendekatan ini relevan tidak hanya dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan publik modern yang berusaha mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kontribusi Abu Ubaid dalam bidang ekonomi Islam tetap signifikan dan relevan hingga saat ini.

## 2. Keseimbangan Kekuasaan Ekonomi

Abu Ubaid menekankan bahwa distribusi ekonomi yang adil mencakup aspek kekuasaan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku ekonomi memiliki kekuasaan yang seimbang dalam hal menguasai, mengeksploitasi, dan memanfaatkan keuangan publik. Pandangan ini menunjukkan pemahaman Abu Ubaid tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam mencapai keadilan ekonomi.<sup>36</sup>

Salah satu aspek penting dalam mencapai keseimbangan kekuasaan ekonomi adalah pengawasan terhadap praktik monopoli. Monopoli terjadi ketika satu entitas atau individu memiliki kendali penuh atas suatu sektor ekonomi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan. Abu Ubaid menekankan bahwa pemerintah harus aktif

---

<sup>35</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 67. Lihat juga Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-mawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 14.

<sup>36</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185

dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik monopoli untuk memastikan persaingan yang sehat dan adil dalam pasar. Dengan mengendalikan monopoli, pemerintah dapat mencegah dominasi oleh segelintir pelaku ekonomi dan memastikan bahwa semua individu dan perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.

Pengendalian harga adalah instrumen penting lainnya dalam mencapai keseimbangan kekuasaan ekonomi. Abu Ubaid berpendapat bahwa pemerintah harus mengatur harga untuk mencegah eksploitasi oleh pelaku ekonomi tertentu yang mungkin memanfaatkan posisi dominan mereka untuk menetapkan harga yang tidak adil. Harga yang tidak wajar dapat merugikan konsumen dan menghambat akses mereka terhadap barang dan jasa penting. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan harga yang adil dan transparan, memastikan bahwa harga produk dan layanan mencerminkan nilai sebenarnya dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau entitas ekonomi tertentu merupakan ancaman serius terhadap keseimbangan kekuasaan ekonomi. Abu Ubaid menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini bisa berupa manipulasi pasar, eksploitasi tenaga kerja, atau penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Dengan menegakkan aturan yang ketat dan sanksi yang tegas, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku ekonomi beroperasi secara adil dan etis, menjaga keseimbangan kekuasaan di pasar.<sup>37</sup>

Abu Ubaid menekankan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan keseimbangan kekuasaan ekonomi. Pemerintah harus bertindak sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa tidak ada individu atau entitas yang memiliki kekuasaan berlebihan dalam perekonomian. Ini mencakup pengawasan yang ketat, implementasi kebijakan yang adil, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengawasi dan mengatur, pemerintah juga harus mendorong partisipasi ekonomi yang luas di seluruh lapisan masyarakat. Ini bisa dicapai melalui berbagai inisiatif, seperti pemberian akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah, pendidikan dan pelatihan untuk

---

<sup>37</sup> Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 67. Lihat juga Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-mawardi Dan Abu Ubaid", dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 14.

meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi inovasi dan kewirausahaan. Dengan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekonomian, pemerintah dapat menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dan adil.

Pemikiran Abu Ubaid tentang keseimbangan kekuasaan ekonomi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi perekonomian untuk mencapai keadilan. Dengan mengontrol praktik monopoli, mengendalikan harga yang tidak adil, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong partisipasi ekonomi yang luas, pemerintah dapat memastikan bahwa kekuasaan ekonomi didistribusikan secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga memberikan panduan yang berharga bagi kebijakan ekonomi modern yang berusaha mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

### 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Abu Ubaid juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, catatan yang jelas dan bukti pembayaran untuk setiap transaksi keuangan publik harus disediakan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar distribusi keuangan publik dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan keadilan yang diinginkan.<sup>38</sup>

Abu Ubaid berpendapat bahwa pencatatan yang jelas adalah kunci untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Setiap transaksi keuangan harus didokumentasikan dengan rinci, termasuk jumlah dana yang terlibat, tujuan penggunaan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bukti pembayaran juga harus diberikan kepada pembayar untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dana. Dengan adanya catatan yang jelas dan bukti pembayaran yang akurat, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan.<sup>39</sup>

Pengawasan yang ketat adalah elemen penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan

---

<sup>38</sup> Fitra Rizal, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern”, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 112 Lihat juga, Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 67.

<sup>39</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-’Amwal*, ..., hal.183-185

yang telah ditetapkan. Abu Ubaid menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak, termasuk auditor independen dan badan pengawas pemerintah. Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan dana, memastikan bahwa setiap sen yang dikeluarkan dari kas negara digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pengawasan yang ketat tidak hanya mencegah kecurangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Akuntabilitas adalah prinsip mendasar dalam pengelolaan keuangan publik yang diusung oleh Abu Ubaid. Pemerintah dan para pejabatnya harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil dalam mengelola dana publik. Akuntabilitas yang tinggi berarti bahwa setiap pelanggaran atau penyalahgunaan dana harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas dan sesuai. Abu Ubaid percaya bahwa dengan memastikan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan administrasi publik.<sup>40</sup> Akuntabilitas juga berarti adanya mekanisme pelaporan yang jelas, di mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai bagaimana dana publik digunakan dan apa hasil yang telah dicapai.

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam distribusi keuangan publik. Abu Ubaid berpendapat bahwa dengan transparansi, masyarakat dapat melihat dan mengevaluasi apakah distribusi dana publik telah dilakukan secara adil dan merata. Ini sangat penting untuk menghindari ketimpangan dan ketidakadilan yang dapat timbul dari pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama dan didistribusikan secara adil, mereka akan merasa lebih percaya dan mendukung kebijakan pemerintah.<sup>41</sup>

Pemikiran Abu Ubaid tentang transparansi dan akuntabilitas sangat relevan dalam konteks modern. Di era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem pencatatan digital, pelaporan online, dan audit berbasis teknologi adalah beberapa contoh bagaimana prinsip-prinsip Abu Ubaid dapat diterapkan untuk menciptakan sistem keuangan publik yang lebih efisien dan transparan. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat data

---

<sup>40</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185

<sup>41</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 112

keuangan publik lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara.

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid. Dengan memastikan catatan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan akuntabilitas yang tinggi, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa keuangan publik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan keadilan dalam distribusi keuangan publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan administrasi publik. Dengan penerapan yang tepat, pemikiran Abu Ubaid dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah modern dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil.

#### 4. Pendistribusian Dana Publik

Menurut Abu Ubaid, distribusi keuangan publik harus memperhatikan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu saja, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Abu Ubaid menekankan pentingnya penggunaan dana publik untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>42</sup>

Prinsip keadilan adalah fondasi utama dalam distribusi keuangan publik menurut Abu Ubaid. Ia berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kekayaan negara. Distribusi yang adil berarti tidak ada kelompok atau individu yang mendominasi atau mengeksploitasi sumber daya ekonomi sehingga mengakibatkan ketimpangan yang signifikan. Sebaliknya, kekayaan negara harus dialokasikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan dasar semua lapisan masyarakat.<sup>43</sup>

Abu Ubaid menekankan bahwa dana publik harus digunakan untuk kebutuhan sosial yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam sektor kesehatan, pemerintah harus mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis yang kompeten. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati

---

<sup>42</sup> Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern", *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018, hal. 113

<sup>43</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185

kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan umum.

Dalam sektor pendidikan, Abu Ubaid percaya bahwa pemerintah harus menyediakan pendidikan yang gratis atau terjangkau untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Dana publik harus digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendukung penelitian dan pengembangan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan kompetitif.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak hanya memfasilitasi mobilitas dan konektivitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Abu Ubaid menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efektif untuk proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu tujuan utama dari distribusi keuangan publik yang adil adalah untuk menghindari ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Abu Ubaid menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur distribusi kekayaan untuk mencegah situasi ini.<sup>44</sup> Dengan memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara merata, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, menciptakan stabilitas sosial, dan meningkatkan kohesi sosial.

Pemikiran Abu Ubaid tentang pendistribusian dana publik sangat relevan dalam konteks modern. Pemerintah kontemporer dapat mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip ini untuk mengembangkan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan pajak progresif untuk mengumpulkan lebih banyak dana dari mereka yang mampu dan menggunakan dana tersebut untuk program sosial yang mendukung masyarakat kurang mampu. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar.

Distribusi keuangan publik yang adil adalah prinsip fundamental dalam pemikiran Abu Ubaid. Dengan memastikan bahwa kekayaan

---

<sup>44</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-'Amwal*, ..., hal.183-185



negara didistribusikan secara merata untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, pemerintah dapat menghindari ketimpangan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam tetapi juga dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah modern dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan merata. Melalui implementasi yang tepat, pemikiran Abu Ubaid dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam sistem pengelolaan keuangan publik, Abu Ubaid al-Qasim menawarkan pandangan yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi modern, khususnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Menurut Abu Ubaid, penerimaan negara melibatkan berbagai sumber, termasuk kharaj (pajak tanah), zakat, jizyah (pajak perlindungan), usyur (pajak perdagangan dan hasil pertanian), dan ghonimah (rampasan perang). Kharaj, sebagai pajak yang dikenakan atas nilai tanah, sejalan dengan teori ekonomi modern yang menyarankan pemungutan pajak berdasarkan nilai ekonomi properti.<sup>45</sup>

Pajak berdasarkan nilai ekonomi properti berlandaskan pada prinsip bahwa pajak harus mencerminkan nilai ekonomi dari properti yang dikenakan pajak. Ini berarti pajak yang dibayar seharusnya proporsional dengan nilai pasar properti, yang mencerminkan seberapa banyak keuntungan atau nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari properti tersebut. Prinsip ini berusaha untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, memastikan bahwa pemilik properti yang memiliki aset bernilai tinggi membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan nilai ekonomi yang mereka manfaatkan.

Dalam konteks ekonomi modern, pemungutan pajak berdasarkan nilai ekonomi properti masih sangat relevan. Banyak negara menggunakan sistem ini sebagai sumber pendapatan utama, terutama untuk pajak properti dan pajak tanah. Ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan efisiensi dalam perpajakan, di mana pajak disesuaikan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh properti.

Secara keseluruhan, pemungutan pajak berdasarkan nilai ekonomi properti adalah metode yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan proporsional, dengan tujuan memastikan bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari properti tersebut. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam teori dan praktik perpajakan

---

<sup>45</sup> Pemungutan pajak berdasarkan nilai ekonomi properti adalah sistem perpajakan yang menetapkan pajak atas suatu properti berdasarkan nilai pasar atau nilai ekonominya. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh properti tersebut, baik itu tanah, bangunan, atau kombinasi keduanya.

modern, berfungsi sebagai alat penting untuk pengumpulan pendapatan dan pengaturan penggunaan properti.

Kemudian yang kedua zakat, yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, mirip dengan sistem pajak progresif dalam ekonomi kontemporer, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih berat untuk mendukung kesejahteraan umum.<sup>46</sup> Sistem pajak progresif didasarkan pada prinsip keadilan vertikal, yaitu bahwa individu dengan kemampuan finansial yang lebih besar harus membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan individu dengan pendapatan lebih rendah. Prinsip ini bertujuan untuk 1). Redistribusi Pendapatan: Mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengalihkan sebagian dari pendapatan tinggi ke pendapatan rendah melalui mekanisme perpajakan. Ini berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih merata di Masyarakat, 2). Keadilan: Memastikan bahwa beban pajak proporsional dengan kapasitas membayar pajak individu, sehingga mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan layanan publik dan kesejahteraan sosial.

Kemudian Jizyah, pajak yang dikenakan berdasarkan status hukum, mencerminkan prinsip kontribusi finansial dalam teori ekonomi modern yang berfokus pada keadilan sosial dan struktur sosial.<sup>47</sup> Dalam ekonomi modern, prinsip keadilan sosial menjadi pusat perhatian dalam merancang kebijakan fiskal dan perpajakan. Konsep ini mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat dan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Aspek-aspek utama dari keadilan sosial meliputi: 1). Redistribusi Pendapatan: Menggunakan alat-alat fiskal seperti pajak progresif dan transfer sosial untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa individu dengan pendapatan lebih rendah menerima dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini termasuk tunjangan sosial, subsidi, dan program kesejahteraan. 2). Keseimbangan Kesehatan dan Pendidikan: Menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas untuk semua lapisan

---

<sup>46</sup> Sistem pajak progresif adalah pendekatan perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Dalam ekonomi kontemporer, sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung kesejahteraan umum dengan membebani individu yang memiliki kemampuan membayar lebih tinggi secara lebih besar. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai sistem pajak progresif, fungsinya dalam ekonomi modern, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi.

<sup>47</sup> Kontribusi finansial dalam teori ekonomi modern, terutama yang berfokus pada keadilan sosial dan struktur sosial, melibatkan serangkaian ide dan konsep yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

masyarakat, yang merupakan dasar penting bagi keadilan sosial dan peluang yang setara.

Usyur, yang dikenakan pada hasil pertanian dan perdagangan, memiliki kemiripan dengan bea cukai dan pajak penjualan dalam ekonomi modern, menunjukkan pemungutan pajak berdasarkan hasil ekonomi.<sup>48</sup> Dalam ekonomi modern, bea cukai dan pajak penjualan adalah instrumen kunci dalam sistem perpajakan yang berdasarkan hasil ekonomi. Keduanya memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan, mengumpulkan pendapatan negara, dan mempengaruhi pola konsumsi. Melalui pemungutan pajak ini, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, mendukung keseimbangan perdagangan, dan menyediakan pendanaan untuk kebutuhan publik, semua sambil memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi secara adil dan efektif dalam konteks ekonomi yang berkembang.

Ghonimah, atau harta rampasan perang, menggambarkan pendapatan dari sumber yang tidak biasa, sejalan dengan teori ekonomi yang mengelola pendapatan tak terduga untuk kepentingan umum.<sup>49</sup> Dalam teori ekonomi modern, pengelolaan pendapatan tak terduga untuk kepentingan umum melibatkan berbagai pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, stabilitas fiskal, keberlanjutan, pembangunan ekonomi, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan-pendekatan ini memberikan panduan tentang bagaimana memanfaatkan pendapatan tak terduga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam hal distribusi keuangan publik, Abu Ubaid menekankan perlunya pendistribusian yang adil dan pro-rakyat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini relevan dengan teori ekonomi modern yang berfokus pada keadilan sosial dan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan.

Teori ekonomi modern yang berfokus pada keadilan sosial dan redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan mencakup berbagai konsep dan pendekatan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Salah satu teori yang signifikan dalam konteks ini adalah teori ekonomi Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes.

---

<sup>48</sup> Dalam ekonomi modern, bea cukai dan pajak penjualan memainkan peran penting dalam sistem perpajakan, dan keduanya mencerminkan prinsip-prinsip pemungutan pajak berdasarkan hasil ekonomi.

<sup>49</sup> Teori ekonomi yang mengelola pendapatan tak terduga untuk kepentingan umum umumnya berfokus pada bagaimana pemerintah atau entitas ekonomi dapat memanfaatkan atau mengelola pendapatan yang tidak diprediksi atau tidak diharapkan dengan cara yang mendukung kesejahteraan umum dan kestabilan ekonomi.

Keynesianisme menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal yang aktif. Teori ini menganjurkan penggunaan pajak progresif dan belanja sosial untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini berargumen bahwa redistribusi pendapatan dapat meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian, karena kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, ekonomi dapat tumbuh lebih cepat dan stabil, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, investasi dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga merupakan bagian penting dari strategi ini, karena dapat memberikan akses yang lebih adil terhadap peluang ekonomi dan sosial.

Abu Ubaid juga menekankan perlunya keseimbangan kekuasaan ekonomi, yang mencerminkan pentingnya regulasi pasar dan antimonopoli dalam ekonomi modern untuk mencegah dominasi oleh beberapa pelaku ekonomi.<sup>50</sup> Regulasi antimonopoli khususnya berfokus pada mengontrol praktik monopoli dan konsolidasi pasar yang dapat merugikan persaingan. Hal ini dilakukan melalui penegakan undang-undang antimonopoli yang mencegah tindakan anti-kompetitif, seperti kartel dan pengaturan harga yang tidak adil. Pengawasan konsolidasi dan merger antar perusahaan juga menjadi bagian penting dari regulasi ini, untuk memastikan bahwa penggabungan perusahaan tidak mengurangi persaingan secara signifikan. Selain itu, regulator melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku ekonomi yang terlibat dalam praktik yang merugikan pasar, dengan tujuan menjaga keseimbangan kekuatan pasar dan memastikan adanya kesempatan yang adil bagi pelaku usaha baru.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang diutamakan oleh Abu Ubaid, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam teori ekonomi kontemporer. *Good governance*, atau tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mencapai tujuan redistributif dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

---

<sup>50</sup> Regulasi pasar dan antimonopoli dalam ekonomi modern berperan penting dalam menjaga persaingan sehat dan mencegah dominasi oleh beberapa pelaku ekonomi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien dan adil, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil dari praktik yang tidak adil.

*Pertama*, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran negara dapat diaudit oleh publik. Hal ini mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik, yang sering kali menghambat upaya redistribusi pendapatan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan umum.

*Kedua*, akuntabilitas adalah prinsip di mana pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks redistribusi pendapatan, pemerintah harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan fiskal dan redistribusi yang mereka buat. Ini termasuk penggunaan pajak progresif, subsidi, dan program bantuan sosial untuk mendukung kelompok yang kurang beruntung.

Akhirnya, tujuan Abu Ubaid untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan sosial mencerminkan prinsip efisiensi fiskal yang penting dalam teori ekonomi modern. Efisiensi fiskal berfokus pada bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan dan membelanjakan pendapatan publik dengan cara yang meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Dalam teori ekonomi modern, prinsip efisiensi fiskal tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan bijak, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal mereka, memberikan layanan publik yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Abu Ubaid menawarkan kerangka kerja berharga yang masih relevan dalam konteks ekonomi modern, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh beberapa temuan penelitian, antara lain:

1. Sistem pengelolaan keuangan publik menurut Abu Ubaid al-Qasim meliputi penerimaan dan pengeluaran negara. Adapun penerimaan negara dari perspektif Abu Ubaid al-Qasim meliputi kharaj, zakat, jizyah, 'usyur, dan ghonimah (rampasan perang, termasuk aset milik negara dan tanah mati yang tidak dikelola dan qotho'i). Tujuan dari pedoman pengelolaan keuangan negara adalah untuk menciptakan keadilan di masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara.
2. Pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam tentang Pendistribusian Keuangan Publik Islam Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam menyoroti pentingnya distribusi keuangan publik yang adil dan pro rakyat. Berikut adalah beberapa poin utama dari pemikirannya:
  - a. Distribusi yang Adil dan Pro Rakyat: Menurut Abu Ubaid, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya ekonomi tersedia secara adil bagi seluruh rakyat. Pemikiran ini menekankan peran penting pemerintah dalam mengelola dan mengatur distribusi kekayaan serta sumber daya ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.]

- b. Keseimbangan Kekuasaan Ekonomi: Abu Ubaid menekankan bahwa distribusi ekonomi yang adil mencakup keseimbangan kekuasaan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku ekonomi memiliki kekuasaan yang seimbang dalam menguasai, mengeksploitasi, dan memanfaatkan keuangan publik. Pengawasan terhadap praktik monopoli, pengendalian harga yang adil, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan adalah beberapa aspek penting dalam mencapai keseimbangan ini.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Abu Ubaid juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pencatatan yang jelas dan bukti pembayaran untuk setiap transaksi keuangan publik harus disediakan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar distribusi keuangan publik dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan keadilan yang diinginkan.
- d. Pendistribusian Dana Publik: Menurut Abu Ubaid, distribusi keuangan publik harus memperhatikan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu saja, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dana publik harus digunakan untuk kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, menciptakan stabilitas sosial, dan meningkatkan kohesi sosial.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi dari hasil ini memiliki beberapa dampak dan nilai signifikan, antara lain:

1. Pengembangan Kebijakan dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Publik  
Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan distribusi keuangan publik yang adil dan transparan. Ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efektif.
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengurangan Ketimpangan  
Penelitian ini mendorong inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dengan distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan peluang ekonomi yang inklusif.
3. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat



Penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi potensi korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

#### 4. Kontribusi terhadap Khazanah Keilmuan

Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan memberikan wawasan baru tentang teori distribusi keuangan publik dalam konteks pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam. Temuan ini tidak hanya memperluas pemahaman akademis mengenai teori ekonomi Islam, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

### C. Saran

Sebagai penulis penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak tertentu

1. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
  - a Implementasikan Kebijakan Distribusi yang Adil: Perlu adanya kebijakan yang lebih fokus pada distribusi keuangan publik yang adil, termasuk peningkatan alokasi dana untuk sektor-sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
  - b Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah disarankan untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik guna menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Kepada Peneliti dan Akademisi
  - a Lanjutkan Penelitian di Bidang Ekonomi Islam: Peneliti diharapkan untuk melanjutkan penelitian terkait teori distribusi keuangan publik dalam konteks pemikiran Abu Ubaid al-Qasimy Ibn Salam serta mengembangkan studi-studi lebih lanjut yang dapat memperkaya khazanah keilmuan.
  - b Kaji Implementasi Teori dalam Konteks Kontemporer: Peneliti perlu mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks ekonomi modern untuk mengatasi tantangan distribusi kekayaan.
3. Kepada Masyarakat Umum
  - a Aktif dalam Pengawasan dan Partisipasi: Masyarakat disarankan untuk aktif dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan publik dan terlibat dalam forum-forum diskusi mengenai kebijakan distribusi keuangan, agar kepentingan umum dapat terakomodasi dengan baik.
  - b Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka

terhadap layanan publik dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi alokasi keuangan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman ibn 'Abi Bakr al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Minhaj, 2013,
- Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2006,
- Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ..., hal. 6 Lihat juga dalam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Kairo: Dar al-Mu'ashirah, t.t., vol. II,
- Abdulmuhammad Fakhri Dan Junaidi Safitri, "ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU 'UBAID AL-QASIM DAN ADAM SMITH MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Millah: Journal of Religious Studies*, 20 Februari 2018, 85–98, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Konteks Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001,
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998,

- Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam, *Kitab al-‘Amwal*, Taḥqiq Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986,
- Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ṭabari: Ṭarikh al-‘Umam Wa al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, Jilid 2,
- Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihu Madzahib al-A’immah*, al-Qahirah: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003, jilid2,
- Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009,
- Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo, ...., hal. 43-45. Lihat juga Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer*,
- Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Abu Ubaid, *Al-Amwal*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 137. Lihat juga dalam Qusthoniah, “Pengelolaan Dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat Dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UINSultan Syarif Kasim Riau, 2023,.
- Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, *Kitab al-Amwal*, Dar al-Syuruq, 1989,
- Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979,
- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1979,
- Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014,
- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 265. Lihat juga, Boedi Abdullah,

- Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011,
- Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010,
- Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2010,
- Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008,
- Ahmad Ma'mur al-'Usairi, *Mujaz al-Tarikh al-Islami Mundhu Adam 'Alaihi al-Salam Ila 'Asrina al-Hadir 1417*, Damam: Dar al-Imam Malik, 1996, hal.
- Ahmad Wahban, Al-Mawardi: *Ra'id al-Fikr al-Siyasi al-Islami*, Iskandariah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah li al-Nashr, 2001,
- Ali ibn Muhammad ibn Habab al-Mawardi, *al-'Aḥkam al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilayah al-Diniyyah*, al-Qahirah: Sharikah al-Quds, 2014,
- Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960,
- Amtiran dan Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Manaement (SME's)*, Vol 12, No. 2, 2020,
- Arfah Tina, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ISLAMIKA*, vol. 3, 2020.
- Arif Abdulloh Mukhlas, "Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak," *JIHBIZ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 06, no. 02 (31 Mei 2022).
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011,
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007,
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010,
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005,

- Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer*, Surabaya: IAIN Press, 2015, hal. 110.
- Fitra Rizal, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern”, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 April 2018,
- Francis Abraham, *Perspectives on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development*, Penerjemah: Rusli Karim, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991,
- Geofani Dandy Silaban dkk., “Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat,” *JRP : Jurnal Relasi Publik* 02, no. 01 (1 Februari 2024):
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003,
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Kairo: Dar al-Mu'ashirah, t.t., vol. II.
- Ibnu Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hijr, 2001, jilid XI,
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Kairo: Maktabah Aulad Syekh Li al-Turats, 2000, jilid VII,
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995,
- ICW “Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi | ICW,” diakses 24 Juni 2024, <https://antikorupsi.org/index.php/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi>.
- Ilma Reni Sari, “Komparasi Sistem Perpajakan pada Masa Abu Ubaid dengan Sistem Perpajakan di Indonesia,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024):
- Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2019,

- Iskandar Fauzi, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer, ....*, hal. 75. Lihat juga Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,
- Jaelani Aan, *Keuangan Publik (Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cirebon: Aksarasatu, 2018,
- M Arif dan Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011,
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995,
- M. Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, Beirut: Al-Maktaba Al-Ashriya, 2011, Jilid I,
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,
- M. Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yokyakarta: Penerbit Ombak, 2014,
- Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice Need Fulfillment in an Islamic Economy*, Islamabad: IIIIE & Leicester UK, The Islamic Foundation, 1988,
- Musa ibn 'Aḥmad ibn Masa al-Maqdisi, *Zād al-Mustaqni' Fi Ikhtišār al-Muqni'*, Damām: Dār Ibn al-Jauzī, 1428,
- Mustafa Dib al-Bugha, Mustafa al-Khann, Wa 'Ali al-Shurbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhabi al-Imam al-Shafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992, Jilid 5,
- Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Penerjemah: Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001,
- Mutaqin Kikin dkk., "Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani," *Jurnal Ekonomika* 3, no. 6 (6 Juni 2024):
- Nina Miza Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (1 Maret 2022):
- Noor Fuad, et.al, *Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: LPKPAP, 2006,

- Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, Lihat juga dalam, M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Nurdjaman Arsjad, et al, *Keuangan Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992,
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Qusthoniah, “Pengelolaan Dan Pendistribusian Keuangan Publik Perspektif Abu Ubaid Al-Qasimy (Rekonstruksi Zakat Dan Pajak Untuk Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Islam)”
- Rijal Muhammad Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021):, <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>.
- Rizki Syahputra, “Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid”, dalam *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017,
- Rizki Syahputra, “Rekonstruksi Zakat Perpekstif Almawardi Dan Abu Ubaid”, ..., hal. 16. Lihat juga Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Terj. Budi Utomo,
- Robert H. Lauer, *Perspectives on Social Change*, Penerjemah: Alimandan, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta: 1993,
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,
- Salanie Bernard, *Microeconomics of Market Failures* (Cambridge MA: MIT Press, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bab Zakat, Dar el-Hadith, 1425 H/2004M,
- Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, hal. 15. Lihat juga dalam Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*,
- Shalahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal, ...*, hal. 15. Lihat juga dalam M



- Arif dan Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011,
- Siti Mahmudah, “Studi Kritis Pemikiran Abu Ubaid Tentang Pola Distribusi Silang Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya, 2011,
- Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011,
- Taufik Hidayat, “Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” dalam *Al -Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019,
- Taufik Hidayat, “Abu Ubaid sebagai Fuqaha dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid” dalam *Al -Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Ted Gayer Dan Harvey S. Rossen, *Public Finance*, New York: McGraw-Hill, 2008, hal. 231. Baca pula Guritmo Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Ted Gayer, Dan Harvey S. Rosen *Public Finance*, 8 ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- Tina Arfah, “Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2. 2020,
- Ubaid Abu Al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Yogyakarta: Gema Insani, 2006.
- Ubaid Abu al-Qasim, *Kitab Al-Amwal* (al-Qohiroh: Dar al-Syuruq, 1989),
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.
- Uthman ibn Muhammad al-Khamis, *Ḥuqbah Min al-Tarikh*, Iskandariyah: Dar al-Iman, 1999.
- Y Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in The Light of Qur’an and Sunnah*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, 2000.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ali Ridho Alkaf  
T.T.L : Pekalongan, 15-11-1996  
Alamat : Jl. Kramat 87, Pondok petir, Bojongsari, Depok.  
e-mail : [ali.ridho.1511@gmail.com](mailto:ali.ridho.1511@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SMA : Ponpes Darussalam Brebes (Tahun: 2015)  
Strata I : Universitas Al-Ahqof, Yaman, (2017 - 2021)  
Strata II : Universitas PTIQ. (2022 - 2024).

### Aktifitas

Mengajar di Ponpes Nurul iman Parung Bogor, serta Majelis taklim.